



P U T U S A N

Nomor : 26/TIPIKOR/2012/PT.Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING pada
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa
menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BHIRA TAWADO, S. Hut. Bin (Alm.)
ATANG HERDIANA**

Tempat lahir : Ciamis

Umur/Tgl lahir : 36 Tahun / 23 April 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Balokang Patrol RT 020 RW 005 Desa
Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :

- Penyidik Polri, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
- Hakim Tipikor Bandung, sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kls. IA Bandung, sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 26 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 46/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg Tertanggal 03 April 2012 mulai sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 27 April 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 46/Pen/Tpikor/2012/P.Bdg Tertanggal 23 Juni 2012 mulai sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan 26 Juni 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal : 22 Maret 2012 Nomor : 106/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg ; -----

Telah membaca **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Banjar No.Reg.Perk: PDS – 01/BJR/12/2011 Tertanggal 28 Desember 2011 yang berisikan hal-hal sebagai berikut : -----

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut Bin (Alm) ATANG HERDIANA**, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, bertempat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya ; telah *Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, yaitu Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*, antara lain melalui cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.05.01.00.00.2.1 Kode Rekening 5.1.7.04.03, Pemerintah Kota Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Desa sebesar Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) yang diperuntukan bagi 24 (dua puluh empat) desa di Kota Banjar, atau sebesar @Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.22/kpts.12-huk/I/2007 tanggal 16 Januari 2007, *Bantuan Keuangan Desasebesar* Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut terdiri dari :

- ✓ Biaya Operasional Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- ✓ Pembangunan pola padat karya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- ✓ Penguatan Ekonomi Perdesaan Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 16 Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 Tahun 2007 Tanggal 23 Februari 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007, Bantuan keuangan Desa adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjar untuk pembangunan berbasis perdesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan yang bersumber dari APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2007, sedangkan Penguatan Ekonomi sebagai salah satu Bantuan Keuangan Desa dianggarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan di Kota Banjar baik kelompok maupun perorangan. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 147/30/III/IIR/2007 tanggal 20 Maret 2007, Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa Program Pembangunan Penguatan Ekonomi Perdesaan Tahun 2007 tersebut, berikut Bantuan-bantuan Keuangan Desa lainnya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar, sebagai berikut :

- ✓ Dana penguatan ekonomi sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- ✓ Dana operasional desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- ✓ Dana infrastruktur perdesaan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- ✓ Dana pembangunan padat karya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Jumlah total sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Banjar kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar menerbitkan :

- ✓ Surat Perintah Pembayaran (SPP) Bantuan Keuangan Desa Program Pembangunan Penguatan Ekonomi Perdesaan Tahun 2007 Nomor : 938/113/BPKAD/2007 Tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/113/BTL/LS/1.20.05/03/2007 Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ;
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/01026/BTL/LS/2007 Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

sedangkan administrasi pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2007 lainnya dilaksanakan secara terpisah. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi untuk Desa Jajawar sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjar ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada Bank Jabar cabang Banjar Nomor : 0002533537100.

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Banjar Nomor : 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) ; dimana untuk mengelola Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan EKonomi tersebut harus dibentuk Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Perdesaan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 140/Kpts.-VII/2007 Tanggal 19 Juni 2007 tentang Penunjukan Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Pedesaan Selaku Pelaksana Kegiatan dan Administrasi Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007, Desa Jajawar membentuk Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2007, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Penanggung Jawab

:	K O M A R U D I	
---	--------------------------------------	--



		N (K e p a l a d e s a) B H I R A T A W A D O , S . H u t (S a r j a n a P e n d a m p i n g)	
Tim Kredit	Komite	:	1. OCOD AKASAD (Ketua BPD) 2. HADWA (Ketua LPM) 3. YAYA SURYANA (MUI) 4. CECEP SUBIARTO (LSM) 5. EDAH JUBAEDAH (Tokoh Masyarakat)
Pelaksana		:	
Administrasi		:	BUDI FIRMANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir	:	DEDE HARISMAN

Kemudian Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan EKonomi sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditarik dan direalisasikan pencairan kredit-nya secara bertahap kepada para Debitur, sebagai berikut :

PENCAIRAN TAHAP 1

Pada tanggal 27 Juni 2007 ditarik dari bank sebesar Rp.75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian pada tanggal yang sama dilaksanakan realisasi kredit, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ono Sarsono	2,000,000
2.	Sudjana	1,000,000
3.	Yuyu Yuliawati	5,000,000
4.	Yulianti Widayat	5,000,000
5.	Een Lesmana	5,000,000
6.	Syahrul	5,000,000
7.	Darsum	5,000,000
8.	Yuyu Wahyudin	5,000,000
9.	Jeje	1,000,000
10.	Didi Supriadi	1,000,000
11.	Dahyo	1,000,000
12.	Iwan Suhanda	1,000,000
13.	Reni Suryani	5,000,000
14.	Iti Warkiah	2,000,000
15.	Sarah	3,000,000
16.	Yanti Susanti	5,000,000
17.	Aceng Heriyanto	5,000,000
18.	Asep Taufik	5,000,000
19.	Eem / Heris	1,500,000
20.	Uday Kusmayadi	1,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Hendi Rohendi	1,000,000
22.	Epon	5,000,000
23.	Isam Rohendi	5,000,000
	JUMLAH TOTAL	75,500,000

PENCAIRAN TAHAP 2

Pada tanggal 12 Juli 2007 ditarik sebesar Rp.187.600.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian pada tanggal yang sama dilaksanakan realisasi kredit, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Mimin	2,000,000
2.	Oman	2,000,000
3.	Hendra	2,000,000
4.	Kaswa	5,000,000
5.	Iding	2,000,000
6.	Samsu	5,000,000
7.	Iriyani	1,500,000
8.	Rudi	4,000,000
9.	Ikin	1,000,000
10.	Kokoy Sukanah	3,000,000
11.	Itar	3,000,000
12.	Juman	3,000,000
13.	Ogi S.	3,000,000
14.	Sandi	1,000,000
15.	Emo	2,000,000
16.	Dede Dudung	1,500,000
17.	Maman Sutarman	4,000,000
18.	Ecih	3,000,000
19.	Sunasih	1,000,000
20.	Dudung D	2,000,000
21.	Oman Rusmana	3,000,000
22.	Adang K	1,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Asep Yaya	1,500,000
24.	Rahidin	3,000,000
25.	Momon	1,500,000
26.	Kaswa	1,000,000
27.	Solihin	1,000,000
28.	Suherli	1,000,000
29.	Hasidin	1,000,000
30.	Yayan	1,000,000
31.	Kardiwa	1,000,000
32.	Suratman	2,000,000
33.	Mimbar	2,000,000
34.	Jaji	2,000,000
35.	Maman	3,000,000
36.	Pipin Ropiah	1,000,000
37.	Jajang	3,000,000
38.	Eulis Kusdiawati	3,000,000
39.	Sarju	1,000,000
40.	Odin	2,000,000
41.	Aon R.	1,000,000
42.	Tarno	2,000,000
43.	Emus	1,000,000
44.	Suherman	1,000,000
45.	Suhana	1,000,000
46.	Asep Kurnia	2,000,000
47.	H. Ahmad	5,000,000
48.	A. Latip	1,500,000
49.	Emin	1,000,000
50.	Dede Sodik	2,000,000
51.	Ade Nurdiana	4,000,000
52.	Iwan	3,000,000
53.	Daday	2,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	Suhendi	1,000,000
55.	Dani Kurnia	1,000,000
56.	Rasim	1,500,000
57.	Erna Herlina	2,000,000
58.	Sutarjo	2,000,000
59.	Mimi	1,000,000
60.	Abdul Rosid	1,000,000
61.	Ardi	3,000,000
62.	Uhyan	2,000,000
63.	Entin Muhtar	1,500,000
64.	Ecin Kuraesin	1,000,000
65.	Jojo	1,000,000
66.	Nuryana	1,000,000
67.	Dedi Supriadi	3,000,000
68.	Yeyet	3,000,000
69.	Sudir	2,000,000
70.	Udri H.	3,000,000
71.	U. Ruhanda	5,000,000
72.	Adnan	1,000,000
73.	Nining	5,000,000
74.	Endang	1,000,000
75.	Awang	1,000,000
76.	Amat	1,000,000
77.	Kusin	1,000,000
78.	Edi S.	1,000,000
79.	Nanih	1,000,000
80.	Ucu Yusup	3,000,000
81.	Andi I. Jayanegara	5,000,000
82.	Andang S.	5,000,000
83.	Katun	1,500,000
84.	Yayat	1,500,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85.	Atun	600,000
86.	Tarmedi	5,000,000
87.	Rohana	1,500,000
88.	Saryo	1,000,000
89.	Edah Sukaedah	4,000,000
	JUMLAH TOTAL	187,600,000

PENCAIRAN TAHAP 3

Pada tanggal 28 Agustus 2007 ditarik sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian pada tanggal yang sama dilaksanakan realisasi kredit, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ansori	2,000,000
2.	Sono Cahyono	1,500,000
3.	Teti H.	3,500,000
4.	Jujun J	1,500,000
5.	Elan S.	2,000,000
6.	Eti N	5,000,000
7.	Dede K	2,500,000
8.	Yayah	1,000,000
9.	Ude	1,000,000
10.	Nurmala	1,000,000
11.	Sahrudin	1,000,000
12.	Mismiadi	1,000,000
13.	Maman E.	3,000,000
14.	Atoy	1,000,000
15.	Dedi K.	2,000,000
16.	Yuyun Y.	2,500,000
17.	Maman T.	5,000,000
18.	Yeti S.	3,000,000
19.	Ruswa	1,000,000



20.	Didi Epon	1,000,000
21.	Suryana	5,000,000
22.	Eli	4,000,000
23.	Darisman	2,000,000
24.	Adang	1,000,000
25.	Cacep N.	3,000,000
26.	Enung	3,000,000
27.	Eyo	500,000
	JUMLAH TOTAL	60,000,000

Bahwa atas realisasi kredit yang telah dilaksanakan sejak pencairan tahap 1 s/d pencairan tahap 3 tersebut, realisasi setoran/angsuran pengembalian pinjaman yang telah dibayar oleh Debitur adalah sebagai berikut :

Bahwa realisasi setoran Debitur saat saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN menjabat sebagai Kasir Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sejak bulan Juni 2007 s/d tanggal 3 September 2007 adalah sebesar total Rp.29,662,500.00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; yang terdiri dari penerimaan setoran pokok sebesar Rp. 28,216,673.00 (dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), pendapatan Jasa sebesar Rp.1,410,827.00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pendapatan denda sebesar Rp.35,000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	NAMA	POKOK(Rp)	JASA (Rp)	DENDA(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	ONO SARSONO	333,333.00	16,667.00		350,000.00
2	SUJANA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
3	YUYU YULIAWATI	833,334.00	41,666.00		875,000.00
4	YULIANTI WIDAYAT	833,334.00	41,666.00		875,000.00
5	EEN LASMANAH	833,334.00	41,666.00		875,000.00
6	SAHRUL	833,334.00	41,666.00		875,000.00
7	DARSUM	833,334.00	41,666.00		875,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	YUYU WAHYUDIN	833,334.00	41,666.00		875,000.00
9	JEJE	166,667.00	8,333.00		175,000.00
10	DIDI.S	166,667.00	8,333.00		175,000.00
11	DAHYO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
12	IWAN SUHANDA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
13	RENI SURYANI	833,334.00	41,666.00		875,000.00
14	ITI WARKIAH	333,333.00	16,667.00		350,000.00
15	SARAH	500,000.00	25,000.00		525,000.00
16	YANTI	833,334.00	41,666.00		875,000.00
17	ACENG HERYANTO	833,334.00	41,666.00		875,000.00
18	ASEP TAOPIK	833,334.00	41,666.00		875,000.00
19	EEM HERIS	250,000.00	12,500.00		262,500.00
20	ADANG	166,667.00	8,333.00		175,000.00
21	HENDI	166,667.00	8,333.00		175,000.00
22	EPON	833,334.00	41,666.00		875,000.00
23	ISAM	833,334.00	41,666.00		875,000.00
24	MIMIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
25	OMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
26	HENDRA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
27	KASWA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
28	IDING	166,667.00	8,333.00		175,000.00
29	SAMSU	416,667.00	20,833.00		437,500.00
30	IRIANI	125,000.00	6,250.00		131,250.00
31	RUDI	333,333.00	16,667.00		350,000.00
32	IKIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
33	KOKOY SUKANAH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
34	ITAR	250,000.00	12,500.00		262,500.00
35	JUMAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	OGI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
37	SANDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
38	EMO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
39	DEDE DUDUNG	125,000.00	6,250.00		131,250.00
40	MAMAN S	333,333.00	16,667.00		350,000.00
41	ECIH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
42	SUNASIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
43	DUDUNG. D	166,667.00	8,333.00		175,000.00
44	OMAN. R	250,000.00	12,500.00		262,500.00
45	ADANG.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00
46	ASEP YAYAH	125,000.00	6,250.00		131,250.00
47	RAHIDIN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
48	MOMON	125,000.00	6,250.00		131,250.00
49	KASWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
50	SOLIHIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
51	SUHERLI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
52	HASIDIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
53	YAYAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
54	KARDIWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
55	SURATMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
56	MIMBAR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
57	JAJI	166,667.00	8,333.00		175,000.00
58	MAMAN.D	250,000.00	12,500.00		262,500.00
59	PIPIN ROPIAH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
60	JAJANG	250,000.00	12,500.00		262,500.00
61	EULIS.K	250,000.00	12,500.00	17,500.00	280,000.00
62	SARJU	83,333.00	4,167.00		87,500.00
63	ODIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
64	AON	83,333.00	4,167.00		87,500.00
65	TARNO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
66	EMUS	83,333.00	4,167.00		87,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	SUHERMAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
68	SUHANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
69	ASEP KURNIA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
70	H.AHMAD	416,667.00	20,833.00		437,500.00
71	AA LATIF	125,000.00	6,250.00		131,250.00
72	EMIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
73	DEDE SODIK	166,667.00	8,333.00		175,000.00
74	ADE NURDIANA	333,333.00	16,667.00		350,000.00
75	IWAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
76	DADAY	166,667.00	8,333.00		175,000.00
77	SUHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
78	DANI KURNIA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
79	RASIM	125,000.00	6,250.00		131,250.00
80	ERNA HERLINA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
81	SUTARJO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
82	MIMI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
83	ABDUL ROSID	83,333.00	4,167.00		87,500.00
84	ARDIANSYAH	250,000.00	12,500.00	17,500.00	280,000.00
85	UHYAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
86	ENTIN MUHTAR	125,000.00	6,250.00		131,250.00
87	ECIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
88	JOJO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
89	NURYANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
90	DEDI SUPRIADI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
91	YEYET	250,000.00	12,500.00		262,500.00
92	SUDIR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
93	UDRI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
94	U.RUHANDA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
95	ADNAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	NINING SIDIK	416,667.00	20,833.00		437,500.00
97	ENDANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
98	AWANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
99	AMAT	83,333.00	4,167.00		87,500.00
100	KUSIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
101	EDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
102	NANIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
103	UCU YUSUF	250,000.00	12,500.00		262,500.00
104	ANDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
105	ANDANG.S	416,667.00	20,833.00		437,500.00
106	KATUN	125,000.00	6,250.00		131,250.00
107	YAYAT	125,000.00	6,250.00		131,250.00
108	ATUN	50,000.00	2,500.00		52,500.00
109	TARMEDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
110	ROHANA	125,000.00	6,250.00		131,250.00
111	SARYO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
112	EDAH	333,333.00	16,667.00		350,000.00
	JUMLAH TOTAL	28,216,673.00	1,410,827.00	35,000.00	29,662,500.00

Namun dalam hal ini realisasi setoran Debitur yang diterima secara langsung oleh saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN selaku Kasir atau pejabat yang berwenang untuk menerima setoran debitur hanya sebesar Rp.9.187.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; yang terdiri dari penerimaan setoran pokok sebesar Rp.8.750.002,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua rupiah) dan pendapatan bunga/jasa sebesar Rp.437.498,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA	POKOK (Rp)	JASA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	27/07/2007	YUYU WAHYUDIN	416,667.00	20,833.00	437,500.00
2	27/07/2007	JEJE	83,333.00	4,167.00	87,500.00
3	27/07/2007	EEN LASMANAH	416,667.00	20,833.00	437,500.00
			83,333.00	4,167.00	87,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	27/07/2007	ENDI ROHENDI	3.00	7.00	.00
5	27/07/2007	SAHRUL	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
6	27/07/2007	EEM HERIS	125,0 00.00	6,25 0.00	131,25 0.00
7	27/07/2007	YULIATI WIDAYAT	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
8	27/07/2007	SARAH	250,0 00.00	12,50 0.00	262,50 0.00
9	27/07/2007	ITI WARKIAH	166,6 67.00	8,33 3.00	175,00 0.00
10	27/07/2007	DARSUM	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
11	27/07/2007	DIDI SUPRIADI	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
12	27/07/2007	IWAN SUHANDA	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
13	27/07/2007	ONO SARSONO	166,6 67.00	8,33 3.00	175,00 0.00
14	27/07/2007	SUJANA	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
15	27/07/2007	UDAY KUSMAYADI	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
16	27/07/2007	YUYU YULIAWATI	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
17	27/07/2007	ISAM ROHENDI	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
18	27/07/2007	ACENG HERYANTO	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
19	27/07/2007	ASEP TOFIK	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
20	27/07/2007	EPON	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
21	27/07/2007	YANTI SUSANTI	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00
		RENI SURYANI	416,6 67.00	20,83 3.00	437,50 0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	27/07/2007				
23	27/07/2007	DAHYO	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
24	2/8/2007	AON RIDWAN	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
25	2/8/2007	SURSILAH	250,0 00.00	12,50 0.00	262,50 0.00
26	2/8/2007	DUDUNG.D	166,6 67.00	8,33 3.00	175,00 0.00
27	2/8/2007	IWAN SUHANDA	250,0 00.00	12,50 0.00	262,50 0.00
28	2/8/2007	ADANG	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
29	8/8/2007	EMUS	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
30	8/8/2007	TARNO	166,6 67.00	8,33 3.00	175,00 0.00
31	8/8/2007	EMO	166,6 67.00	8,33 3.00	175,00 0.00
32	12/8/2007	WIWI MIMBAR	166,6 67.00	8,33 3.00	175,00 0.00
33	12/8/2007	RASIM	125,0 00.00	6,25 0.00	131,25 0.00
34	12/8/2007	DANI	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
35	12/8/2007	SUHENDI	83,33 3.00	4,16 7.00	87,500 .00
36	12/8/2007	DEDI	250,0 00.00	12,50 0.00	262,50 0.00
37	12/8/2007	DEDE DUDUNG	125,0 00.00	6,25 0.00	131,25 0.00
38	12/8/2007	KATUN	125,0 00.00	6,25 0.00	131,25 0.00
39	12/8/2007	SUDIR	166,6 67.00	8,33 3.00	175,00 0.00
40	27/08/2007	DAHYO	83,333.00	4,167.00	87,500.00
	JUMLAH		8,750,002. 00	437,498.0 0	9,187,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan setoran Debitur sebesar Rp.29,662,500.00 – Rp.9,187,500.00 = Rp.20.475.000,00 diterima melalui Terdakwa dari para Debitur, namun yang kemudian diterima oleh saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN dari Terdakwa hanya sebesar Rp.19.029.167,00 (sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.445.833,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak turut Terdakwa serahkan, melainkan menurut Terdakwa telah dipergunakan untuk membayar Insentif pengurus, yang akan tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti pendukung penggunaan uang tersebut.

Bahwa setoran Debitur sebesar Rp.9,187,500.00 + Rp.19.029.167,00 = Rp. 28.216.667,00 telah saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN setor ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada Bank Jabar cabang Banjar Nomor : 0002533537100 sebagai berikut :

TANGGAL	PENARIKAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	KETERANGAN
27-06-07	75.000.000,00		Penarikan Tahap ke-I
12-07-07	187.600.000,00		Penarikan Tahap ke-II
27-07-07		6.519.000,00	Setoran pengembalian dari debitur
07-08-07		3.300.000,00	Setoran pengembalian dari debitur
14-08-07		12.106.000,00	Setoran pengembalian dari debitur
28-08-07	60.000.000,00		Penarikan Tahap ke-III
03-09-07		6.291.667,00	Setoran pengembalian dari debitur
JUMLAH TOTAL		28.216.667,00	

Bahwa setelah saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN mengundurkan diri dari jabatan Kasir, pelaksanaan tugas Kasir dikendalikan secara langsung oleh Terdakwa merangkap sebagai Sarjana Pendamping dengan dibantu oleh saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYUDIN selaku Pelaksana Administrasi Kredit, dengan total realisasi setoran sebesar Rp.48,062,980.00 (empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); yang terdiri dari setoran pokok sebesar Rp.45,766,665.00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), pendapatan bunga/jasa sebesar Rp.2,263,065.00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dan pendapatan denda sebesar Rp.33,250.00 (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagai berikut :

No	TANGGAL	NAMA	POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	DENDA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	11/9/2007	ONO SARSONO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
2		SUDJANA				
3	28-09-2007	YUYU YULIAWATI	416,667.00	20,833.00		437,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	27-09-2007	YULIANTI WIDAYAT	416,667.00	20,833.00		437,500.00
5	27-09-2007	EENLASMANAH	416,667.00	20,833.00		437,500.00
6	27-09-2007	SYAHRUL	416,667.00	20,833.00		437,500.00
7	27-09-2007	DARSUM	416,667.00	20,833.00		437,500.00
8	28-09-2007	YUYUWAHYUDIN	416,667.00	20,833.00		437,500.00
9	27-09-2007	JEJE	83,333.00	4,167.00		87,500.00
10	24-09-2007	DIDISUPRIADI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
11	27-09-2007	DAHYO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
12	27-09-2007	IWANSUHANDA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
13	27-09-2007	RENISURYANI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
14	27-09-2007	ITIWARKIAH	166,667.00	8,333.00		175,000.00
15	27-09-2007	SARAH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
16	27-09-2007	YANTI.SUSANTI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
17	27-09-2007	ACENG.HERYANT O	416,667.00	20,833.00		437,500.00
18	27-09-2007	ASEP.TAUFIK	416,667.00	20,833.00		437,500.00
19	27-09-2007	EEM/HERIS	125,000.00	6,250.00		131,250.00
20	27-09-2007	UDAY.KUSMAYADI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
21	27-09-2007	HENDI.ROHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
22	27-09-2007	EPON	416,667.00	20,833.00		450,000.00
23	27-09-2007	ISAM.ROHENDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
24	7/9/2007	MIMIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
25	12/9/2007	OMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
26	13-09-2007	HENDRA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
27	11/9/2007	KASWA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
28	11/9/2007	IDING	166,667.00	8,333.00		175,000.00
29	12/9/2007	SAMSU	416,667.00	20,833.00		437,500.00
30	6/9/2007	IRIYANI	125,000.00	6,250.00		131,250.00
31	13/9/2007	RUDI	333,333.00	16,667.00		350,000.00
32	17/9/2007	IKIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
33	13/9/2007	KOKOY.SUKANAH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
34	12/9/2007	ITAR	250,000.00	12,500.00		262,500.00
35	12/9/2007	JUMAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
36	14/9/2007	OGI.S	250,000.00	12,500.00		262,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	4/9/2007	SANDI	83,333.00	4,167.00	87,500.00
38	7/9/2007	EMO	166,667.00	8,333.00	175,000.00
39	17-09-2007	DEDE.DUDUNG	125,000.00	6,250.00	131,250.00
40	10/9/2007	MAMAN.SUTARMAN	333,333.00	16,667.00	350,000.00
41	17-09-2007	ECIH	250,000.00	12,500.00	262,500.00
42	11/9/2007	SUNASIH	83,333.00	4,167.00	87,500.00
43	17/9/2007	DUDUNG.D	166,667.00	8,333.00	175,000.00
44	10/9/2007	OMAN.RUSMANA	250,000.00	12,500.00	262,500.00
45	3/9/2007	ADANG.K	83,333.00	4,167.00	87,500.00
46	12/9/2007	ASEP.YAYA	125,000.00	6,250.00	131,250.00
47	12/9/2007	RAHIDIN	250,000.00	12,500.00	262,500.00
48	13/9/2007	MOMON	125,000.00	6,250.00	131,250.00
49	13/9/2007	KASWA	83,333.00	4,167.00	87,500.00
50	12/9/2007	SOLIHIN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
51	12/9/2007	SUHERLI	83,333.00	4,167.00	87,500.00
52	13-09-2007	HASIDIN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
53	11/9/2007	YAYAN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
54	12/9/2007	KARDIWA	83,333.00	4,167.00	87,500.00
55	17/9/2007	SURATMAN	166,667.00	8,333.00	175,000.00
56	13/9/2007	MIMBAR	166,667.00	8,333.00	175,000.00
57	10/9/2007	JAJI	166,667.00	8,333.00	175,000.00
58	3/9/2007	MAMAN.D	250,000.00	12,500.00	262,500.00
59	7/9/2007	PIPIN.ROPIAH	83,333.00	4,167.00	87,500.00
60	10/9/2007	JAJANG	250,000.00	12,500.00	262,500.00
61	12/9/2007	EULIS.K	250,000.00	12,500.00	262,500.00
62	17/9/2007	SARJU	83,333.00	4,167.00	87,500.00
63	3/9/2007	ODIN	166,667.00	8,333.00	175,000.00
64	3/9/2007	AON.RIDWAN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
65	5/9/2007	TARNO	166,667.00	8,333.00	175,000.00
66	13-09-2007	EMUS	83,333.00	4,167.00	87,500.00
67	7/9/2007	SUHERMAN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
68	10/9/2007	SUHANA	83,333.00	4,167.00	87,500.00
69	11/9/2007	ASEP.KURNIA	166,667.00	8,333.00	175,000.00
70	11/9/2007	H.AHMAD	416,667.00	20,833.00	437,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	11/9/2007	AA.LATIF	125,000.00	6,250.00		131,250.00
72	11/9/2007	EMIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
73	12/9/2007	DEDE.SODIK	166,667.00	8,333.00		175,000.00
74	12/9/2007	ADE.NURDIANA	333,333.00	16,667.00		350,000.00
75	5/9/2007	IWAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
76	12/9/2007	DADAY	166,667.00	8,333.00		175,000.00
77	12/9/2007	SUHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
78	12/9/2007	DANI.KURNIA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
79	13-9-2007	RASIM	125,000.00	6,250.00		131,250.00
80	12/9/2007	ERNA.HERLINA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
81	10/9/2007	SUTARJO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
82	10/9/2007	MIMI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
83	11/9/2007	ABDUL ROSID	83,333.00	4,167.00		87,500.00
84		ARDIANSYAH				
85	12/9/2007	UHYAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
86	6/9/2007	ENTIN MUHTAR	125,000.00	6,250.00		131,250.00
87	13-9-2007	ECIN KURAESIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
88	12/9/2007	JOJO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
89	13-9-2007	NURYANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
90	17-9-2007	DEDI.SUPRIADI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
91	11/9/2007	YEYET	250,000.00	12,500.00		262,500.00
92	14-9-2007	SUDIR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
93	12/9/2007	UDRI.H	250,000.00	2,500.00		262,500.00
94	13-9-2007	U.RUHANDA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
95	13-9-2007	ADNAN.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00
96	18-9-2007	NINING/SIDIK	416,667.00	20,833.00		450,000.00
97	11/9/2007	ENDANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
98	12/9/2007	AWANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
99	13-9-2007	AMAT	83,333.00	4,167.00		87,500.00
100	12/9/2007	KUSIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
101		EDI				
102	5/9/2007	NANIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
103	13-9-2007	UCU.YUSUP	250,000.00	12,500.00		262,500.00
104		ANDI.JAYANEGAR				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A				
105	12/9/2007	ANDANG.S	416,667.00	20,833.00		437,500.00
106	17-9-2007	KATUN	125,000.00	6,250.00		131,250.00
107	6/9/2007	YAYAT	125,000.00	6,250.00		131,250.00
108	17-9-2007	ATUN	50,000.00	2,500.00		52,500.00
109	13-9-2007	TARMEDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
110	10/9/2007	ROHANA	125,000.00	6,250.00		131,250.00
111	4/9/2007	SARYO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
112	4/9/2007	EDAH.SUKAEDAH	333,333.00	16,667.00		350,000.00
113	27-10-2007	ONO SARSONO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
114		SUDJANA				
115	28-10-2007	YUYU YULIAWATI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
116	29-10-2007	YULIANTI WIDAYAT	416,667.00	20,833.00		437,500.00
117	29-10-2007	EENLASMANAH	416,667.00	20,833.00		437,500.00
118	23-10-2007	SYAHRUL	416,667.00	20,833.00		437,500.00
119	27-10-2007	DARSUM	416,667.00	20,833.00		437,500.00
120		YUYUWAHYUDIN				
121	27-10-2007	JEJE	83,333.00	4,167.00		87,500.00
122	27-10-2007	DIDISUPRIADI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
123		DAHYO				
124	27-10-2007	IWANSUHANDA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
125	29-10-2007	RENISURYANI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
126	27-10-2007	ITIWARKIAH	166,667.00	8,333.00		175,000.00
127	27-10-2007	SARAH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
128		YANTI.SUSANTI				
129	29-10-2007	ACENG.HERYANT O	416,667.00	20,833.00		437,500.00
130	29-10-2007	ASEP.TAUFIK	416,667.00	20,833.00		437,500.00
131	29-10-2007	EEM/HERIS	125,000.00	6,250.00		131,250.00
132	27-10-2007	UDAY.KUSMAYADI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
133	27-10-2007	HENDI.ROHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
134	29-10-2007	EPON	416,667.00	20,833.00	12,500.00	437,500.00
135	29-10-2007	ISAM.ROHENDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
136	12/10/2007	MIMIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
137	13-10-2007	OMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138		HENDRA				
139	3/10/2007	KASWA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
140	11/10/2007	IDING	166,667.00	8,333.00		175,000.00
141	12/10/2007	SAMSU	416,667.00	20,833.00		437,500.00
142	5/10/2007	IRIYANI	125,000.00	6,250.00		131,250.00
143	12/10/2007	RUDI	333,333.00	16,667.00		350,000.00
144	12/10/2007	IKIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
145	12/10/2007	KOKOY.SUKANAH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
146	12/10/2007	ITAR	250,000.00	12,500.00		262,500.00
147	12/10/2007	JUMAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
148	12/10/2007	OGI.S	250,000.00	12,500.00		262,500.00
149	3/10/2007	SANDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
150	12/10/2007	EMO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
151	12/10/2007	DEDE.DUDUNG	125,000.00	6,250.00		131,250.00
152	12/10/2007	MAMAN.SUTARMAN	333,333.00	16,667.00		350,000.00
153	12/10/2007	ECIH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
154	13-10-2007	SUNASIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
155	12/10/2007	DUDUNG.D	166,667.00	8,333.00		175,000.00
156	12/10/2007	OMAN.RUSMANA	250,000.00	12,500.00		262,500.00
157	12/10/2007	ADANG.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00
158	12/10/2007	ASEP.YAYA	125,000.00	6,250.00		131,250.00
159	12/10/2007	RAHIDIN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
160	12/10/2007	MOMON	125,000.00	6,250.00		131,250.00
161	12/10/2007	KASWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
162	12/10/2007	SOLIHIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
163	12/10/2007	SUHERLI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
164	12/10/2007	HASIDIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
165	11/10/2007	YAYAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
166	12/10/2007	KARDIWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
167	12/10/2007	SURATMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
168	12/10/2007	MIMBAR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
169	10/10/2007	JAJI	166,667.00	8,333.00		175,000.00
170	2/10/2007	MAMAN.D	250,000.00	12,500.00		262,500.00
171	12/10/2007	PIPIN.ROPIAH	83,333.00	4,167.00		87,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172		JAJANG			
173	12/10/2007	EULIS.K	250,000.00	12,500.00	262,500.00
174	12/10/2007	SARJU	83,333.00	4,167.00	87,500.00
175	11/10/2007	ODIN	166,667.00	8,333.00	175,000.00
176	2/10/2007	AON.RIDWAN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
177	12/10/2007	TARNO	166,667.00	8,333.00	175,000.00
178	12/10/2007	EMUS	83,333.00	4,167.00	87,500.00
179	12/10/2007	SUHERMAN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
180	12/10/2007	SUHANA	83,333.00	4,167.00	87,500.00
181	12/10/2007	ASEP.KURNIA	166,667.00	8,333.00	175,000.00
182	12/10/2007	H.AHMAD	416,667.00	20,833.00	437,500.00
183	11/10/2007	AA.LATIF	125,000.00	6,250.00	131,250.00
184	12/10/2007	EMIN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
185	12/10/2007	DEDE.SODIK	166,667.00	8,333.00	175,000.00
186	12/10/2007	ADE.NURDIANA	333,333.00	16,667.00	350,000.00
187	2/10/2007	IWAN	250,000.00	12,500.00	262,500.00
188	12/10/2007	DADAY	166,667.00	8,333.00	175,000.00
189	13-10-2007	SUHENDI	83,333.00	4,167.00	87,500.00
190	12/10/2007	DANI.KURNIA	83,333.00	4,167.00	87,500.00
191	12/10/2007	RASIM	125,000.00	6,250.00	131,250.00
192	12/10/2007	ERNA.HERLINA	166,667.00	8,333.00	175,000.00
193	12/10/2007	SUTARJO	166,667.00	8,333.00	175,000.00
194	12/10/2007	MIMI	83,333.00	4,167.00	87,500.00
195	12/10/2007	ABDUL ROSID	83,333.00	4,167.00	87,500.00
196		ARDIANSYAH			
197	1/10/2007	UHYAN	166,667.00	8,333.00	175,000.00
198	12/10/2007	ENTIN MUHTAR	125,000.00	6,250.00	131,250.00
199	12/10/2007	ECIN KURAESIN	83,333.00	4,167.00	87,500.00
200	12/10/2007	JOJO	83,333.00	4,167.00	87,500.00
201	12/10/2007	NURYANA	83,333.00	4,167.00	87,500.00
202	12/10/2007	DEDI.SUPRIADI	250,000.00	12,500.00	262,500.00
203	12/10/2007	YEYET	250,000.00	12,500.00	262,500.00
204	12/10/2007	SUDIR	166,667.00	8,333.00	175,000.00
205	12/10/2007	UDRI.H	250,000.00	12,500.00	262,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206	13-10-2007	U.RUHANDA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
207	12/10/2007	ADNAN.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00
208	12/10/2007	NINING/SIDIK	416,667.00	20,833.00	12,500.00	437,500.00
209	12/10/2007	ENDANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
210	12/10/2007	AWANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
211	12/10/2007	AMAT	83,333.00	4,167.00		87,500.00
212	12/10/2007	KUSIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
213		EDI				
214	2/10/2007	NANIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
215	12/10/2007	UCU.YUSUP	250,000.00	12,500.00		262,500.00
216		ANDI.JAYANEGAR A				
217	12/10/2007	ANDANG.S	416,667.00	20,833.00		437,500.00
218	12/10/2007	KATUN	125,000.00	6,250.00		131,250.00
219	5/10/2007	YAYAT	125,000.00	6,250.00		131,250.00
220	12/10/2007	ATUN	50,000.00	2,500.00		52,500.00
221	2/10/2007	TARMEDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
222	12/10/2007	ROHANA	125,000.00	6,250.00		131,250.00
223	12/10/2007	SARYO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
224	3/10/2007	EDAH.SUKAEDAH	333,333.00	16,667.00		350,000.00
225	1/10/2007	ANSORI	166,667.00	8,333.00		175,000.00
226	2/10/2007	SONO.CAHYONO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
227	1/10/2007	TETI.H	291,667.00	14,583.00		306,250.00
228	2/10/2007	JUJUN.JUANDA	125,000.00	6,250.00	8,250.00	139,500.00
229	2/10/2007	ELAN.S	166,667.00	8,333.00		175,000.00
230	2/10/2007	ETI.N	416,667.00	20,833.00		437,500.00
231	2/10/2007	DEDE.K	208,333.00	10,417.00		218,750.00
232	2/10/2007	YAYAH.J	41,667.00	2,083.00		43,750.00
233	2/10/2007	UDE	83,333.00	4,167.00		87,500.00
234		NURMALA				
235	2/10/2007	SAHRUDIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
236	2/10/2007	MISMIADI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
237		MAMAN.EMIN				
238	2/10/2007	ATOY	500,000.00			500,000.00
239	2/10/2007	DEDI.K	166,667.00	8,333.00		175,000.00
240	2/10/2007	YUYUN.Y	208,333.00	10,147.00		218,480.00




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241	1/10/2007	MAMAN.T	416,667.00	20,833.00		437,500.00
242	2/10/2007	YETI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
243	2/10/2007	RUSWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
244		DIDI.EPON				
245	1/10/2007	SURYANA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
246	2/10/2007	ELI	333,333.00	16,667.00		350,000.00
247	2/10/2007	DARISMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
248	2/10/2007	DADANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
249	2/10/2007	CACEP	250,000.00	12,500.00		262,500.00
250	2/10/2007	ENUNG	250,000.00	12,500.00		262,500.00
251	1/10/2007	EYO	41,667.00	2,083.00		43,750.00
JUMLAH TOTAL			45,766,665.00	2,263,065.00	33,250.00	48,062,980.00

Bahwa setoran sebesar total Rp.48.062.980,00 (empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut diterima secara bertahap baik oleh Terdakwa maupun melalui saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYUDIN yang kemudian selalu saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian sebesar Rp.2.263.065.00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dipergunakan sebagai/untuk membayar insentif Pengurus, sedangkan sebesar Rp.45.766.665.00 + Rp.33.250,00 = Rp.45.799.915,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) tetap dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kredit Penguatan EKonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007, dilakukan perubahan struktur organisasi Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Tahun 2007, menjadi sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi RANI ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO menjabat sebagai Kasir, realisasi penarikan uang dari bank dan pencairan kredit yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

PENCAIRAN TAHAP 4

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ganjar Mulyana	1,000,000
2.	Redi Riandi	2,000,000
3.	Gugum G	2,000,000
4.	Dudung H	2,000,000
5.	Emah	1,000,000
6.	Dodo M Darda	3,000,000
7.	Engkos K.	5,000,000
8.	Een J.	1,400,000
9.	Karno	1,000,000
10.	Sudrajat	1,500,000
11.	Yayan J.	1,000,000
12.	Juhana	2,000,000
13.	Sugiarto	1,000,000
14.	Lili Rusli	1,000,000
15.	Patimah	1,000,000
16.	Esin K.	1,000,000
17.	Hasan	1,000,000
18.	Endos	5,000,000
19.	Ukar S.	1,000,000
20.	Aji K.	1,000,000
21.	Tini S	2,000,000
22.	Koswara	2,000,000
23.	Nurdin	4,000,000
24.	Sukmana	1,000,000
25.	Nana R.	4,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

26.	C. Nurhasanah	5,000,000
27.	Teten R.	1,000,000
28.	Dedi K.	1,000,000
29.	Esih S.	2,000,000
30.	Maman S.	2,000,000
31.	Sukaesih	1,000,000
32.	Esih	1,000,000
33.	R. Tati K.	2,000,000
34.	Tuhyat	3,000,000
35.	Ahim	1,000,000
36.	Endang R.	1,000,000
37.	Sumarni	1,000,000
38.	Eti R.	1,000,000
39.	Iho	1,000,000
40.	Oon Nurhanah	1,000,000
41.	Ela	2,000,000
42.	Suryadi	1,000,000
43.	Nia Kaniawati	1,000,000
44.	Lia Yulawati	1,000,000
45.	Mumun	1,000,000
46.	Juhanah	1,000,000
47.	Aminah	1,000,000
48.	Sumiati	3,000,000
49.	Edi Tahyadi	1,000,000
50.	Ilan S.	1,000,000
51.	K. Budiaturun	5,000,000
52.	Tatang	1,000,000
53.	Engkus	1,000,000
54.	Tono Wartono	1,000,000
55.	Nonok	2,000,000
56.	Eman	1,000,000
JUMLAH TOTAL		95,900,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

PENCAIRAN TAHAP 5

Pada tanggal 27 Maret 2008 ditarik sebesar Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJANINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian pada tanggal yang sama direalisasikan pencairan kredit-nya kepada para Debitur, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Hendri Kurniadi	4,000,000
2.	Amud Mahmudin	2,000,000
3.	Komar	3,000,000
4.	Eko Wahono	2,000,000
5.	Mahmudin	3,000,000
6.	Juati	1,000,000
7.	Cecep Kandit. H	3,000,000
8.	Didi	1,000,000
9.	Uu Suherman	1,000,000
10.	Sujani	5,000,000
11.	Amung mahmud	1,000,000
12.	Nasja	2,000,000
13.	Agus Nurhadani	1,000,000
14.	Ating	3,000,000
15.	Darno	1,000,000
16.	Cecep Sudaryanto	2,500,000
17.	Mifthahul Khoer	1,000,000
18.	Andang roskendi	5,000,000
19.	Bintari	2,000,000
20.	M. Komarudin	3,000,000
21.	Titing	2,000,000
22.	Jono	1,500,000
23.	Hendar	1,000,000
24.	Ade	1,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH TOTAL	52,000,000
--	--------------	------------

Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.05.02.00.00.5.1 Kode Rekening 5.1.7.04.03, Pemerintah Kota Banjar kembali mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) yang diperuntukan bagi 16 (enam belas) desa, atau sebesar @Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 142.252/kpts.64-tapem/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Penetapan Pagu Besaran Dana Bantuan Desa dan Bantuan Bagi Masyarakat Kelurahan TA 2008, Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut terdiri dari :

- ✓ Biaya Umum Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Ekonomi Kemakmuran Mesjid Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Penguatan Ekonomi Desa Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- ✓ Infrastruktur Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Padat Karya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 15 Peraturan Walikota Banjar Nomor : 04 Tahun 2008 Tanggal 08 Februari 2008 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008, Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan keuangan untuk pembangunan berbasis perdesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan yang bersumber dari APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2008, sedangkan Bantuan keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi dianggarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun perorangan, kemudian sebagai organisasi pelaksana penguatan ekonomi untuk kelancaran pengelolaan kredit penguatan ekonomi perdesaan pada tahun 2008 berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Walikota Banjar Nomor : 04 Tahun 2008 Tanggal 08 Februari 2008 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tahun 2007 juga harus dibentuk Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Perdesaan.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 141/32/Des/2008 Tanggal 13 Maret 2008, kemudian Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar mengajukan *permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa Program Pembangunan Penguatan Ekonomi Perdesaan Tahun 2008 berikut Bantuan-bantuan Keuangan Desa lainnya* melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar, sebagai berikut :

- ✓ Biaya Umum sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Ekonomi Kemakmuran Mesjid sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Penguatan Ekonomi Desa/Kelurahan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- ✓ Infrastruktur Desa/Kelurahan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Padat Karya Desa/Kelurahan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- ✓ Jumlah Total sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berbeda dari pelaksanaan pencairan pada tahun 2007, pada tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk seluruh Bantuan Keuangan Desa, setelah permohonan Desa Jajawar tersebut disetujui oleh Walikota Banjar kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar menerbitkan :

- ✓ Surat Perintah Pembayaran (SPP) Bantuan Keuangan Desa Program Pembangunan Penguatan Ekonomi Perdesaan Tahun 2008 Nomor : 938/0109/LS-BP/Bankeu/1.20.05.02/2008 Tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/0109/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2008 Tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/0659/LS-BP/BUD/1.20.05.2/2008 Tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp.1.000.000.000,00 untuk ditransfer ke Rekening Desa Jajawar sebagai berikut :

PERUNTUKAN BANTUAN	NO REKENING BANK	BESARNYA BANTUAN Rp)
Biaya Umum	0002.533480.100	25.000.000,00
Ekonomi Kemakmuran Mesjid	0003.964868.100	50.000.000,00
Penguatan Ekonomi Desa/Kelurahan	0002.533537.100	300.000.000,00
Infrastruktur Desa/Kelurahan	0002.533588.100	225.000.000,00
Padat Karya Desa/Kelurahan	0002.533510.100	400.000.000,00

- ✓ Kemudian pada tanggal 27 Maret 2008 Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjar ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada Bank Jabar cabang Banjar Nomor : 0002.533537.100, sedangkan Bantuan Keuangan Desa lainnya dipindahbukukan ke tiap-tiap rekening sesuai dengan jenis bantuannya.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147./Kpts-VII/Ds.2008 Tanggal 01 April 2008 tentang Struktur Pengurus Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Pedesaan (UPK) Desa Jajawar Tahun Anggaran 2008, struktur organisasi Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Pedesaan (UPK) Desa Jajawar Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut:

Pembina Program	:	Drs EDDY NURJAMAN, M.Si	Camat Banjar
Penanggung Jawab Program	:	KOMARUDIN	Kepala Desa Jajawar
Sarjana Pendamping	:	BHIRA TAWADO, S.Hut	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Asistensi/Tim BinteK	:	PEMERINTAH KOTA BANJAR	
Unit Pengelola Kredit	:	1. OCOD KASAD 2. RANY ANDRIYANTI,SE	(Ketua UPK) (Kasir dan Administrasi)

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147.2/10/VI/Kpts/PEP/Ds.2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua Unit Pengelola Kredit (UPK), Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Desa Jajawar Tahun Anggaran 2008, diangkat Ketua UPK dan dilaksanakan pemisahan antara jabatan Pelaksana Administrasi dan Kasir UPK, sebagai berikut :

Ketua UPK	:	OCOD KASAD
Pelaksana Administrasi	:	RANY
Kasir UPK	:	RANY

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147.2/15/XII/Kpts/PEP/Ds.2008 Tanggal 25 Nopember 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147.2/10/VI-Kpts/PEP/Ds.2008 tentang Pengangkatan Ketua Unit Pengelola Kredit (UPK) Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Tahun Anggaran 2008, kemudian dilaksanakan perubahan struktur organisasi menjadi sebagai berikut :

Ketua UPK	:	CECEP SUDARYANTO
Pelaksana Administrasi	:	IIS
Kasir UPK	:	RANY ANDRIYANTI,SE

Bahwa realisasi kredit Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian dilaksanakan di Desa Jajawar adalah sebagai berikut :

PENCAIRAN TAHAP 6

Pada tanggal 26 Agustus 2008 ditarik sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO yang kemudian diserahkan kepada saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO selaku Kasir oleh saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO.

Bahwa selain modal yang berasal dari penarikan bank tersebut, saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO juga menerima tambahan modal pencairan kredit dari Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Kas, sehingga total jumlah modal pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap ke-6 adalah sebesar Rp.309.500.000,00 (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ono Sarsono	3,000,000
2.	Yuyu Yuliawati	5,000,000
3.	Jeje	3,000,000
4.	Didi	2,500,000
5.	Yulianti Widayat	5,000,000
6.	Een Lesmana	5,000,000
7.	Reni Suryani	5,000,000
8.	Sarah	4,000,000
9.	Eem	5,000,000
10.	Iti Warkiah	5,000,000
11.	Asep Taufik	5,000,000
12.	Aceng Heriyanto	5,000,000
13.	Hendi Rohendi	2,500,000
14.	Isam Rohendi	5,000,000
15.	Darsum	5,000,000
16.	Mimin	3,000,000
17.	Kaswa	5,000,000
18.	Samsu	5,000,000
19.	Iriyani	2,000,000
20.	Rudi	5,000,000
21.	Ikin	2,000,000
22.	Kokoy Sukanah	5,000,000
23.	Itar	5,000,000
24.	Juman	5,000,000
25.	Sandi	2,000,000
26.	Emo	5,000,000
27.	Ogi S.	3,000,000
28.	Syahrul	3,000,000
29.	Maman D	5,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

30.	Sunasih	2,000,000
31.	Dudung D	5,000,000
32.	Oman Rusmana	5,000,000
33.	Rahidin	4,000,000
34.	Momon	3,000,000
35.	Kaswa	2,000,000
36.	Solihin	2,000,000
37.	Suherli	2,000,000
38.	Hasidin	2,000,000
39.	Yayan	2,000,000
40.	Kardiwa	2,000,000
41.	Mimbar	5,000,000
42.	Jaji	5,000,000
43.	Eti N	3,000,000
44.	Pipin Ropiah	2,000,000
45.	Sarju	2,000,000
46.	Maman Sutarman	5,000,000
47.	Aon R.	2,500,000
48.	Tarno	2,000,000
49.	Emus	2,000,000
50.	Suherman	2,000,000
51.	Suhana	2,000,000
52.	Asep Kurnia	2,000,000
53.	H. Ahmad	5,000,000
54.	A. Latip	2,000,000
55.	Emin	2,000,000
56.	Dede Sodik	4,000,000
57.	Ade Nurdiana	5,000,000
58.	Daday	2,500,000
59.	Suhendi	2,000,000
60.	Dani Kurnia	2,000,000
61.	Rasim	2,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

62.	Sutarjo	5,000,000
63.	Mimi	1,500,000
64.	Iwam Suhandi	2,000,000
65.	Erna Herlina	5,000,000
66.	Entin Muhtar	3,000,000
67.	Ecin Kuraesin	1,000,000
68.	Jojo	2,000,000
69.	Nuryana	1,500,000
70.	Dedi Supriadi	5,000,000
71.	Yeyet	4,000,000
72.	Sudir	3,000,000
73.	Adnan	2,000,000
74.	Nining	5,000,000
75.	Endang	5,000,000
76.	Awang	2,000,000
77.	Amat	2,000,000
78.	Kusin	2,000,000
79.	Nanih	1,000,000
80.	Andang S.	5,000,000
81.	Katun	2,000,000
82.	Atun	1,000,000
83.	Tarmed	5,000,000
84.	Rohana	2,000,000
85.	Saryo	2,000,000
86.	Edah Sukaedah	4,000,000
87.	Suratman	3,000,000
88.	Yeti S.	5,000,000
89.	Ardiansyah	3,000,000
90.	Ruswa	2,000,000
91.	Jajang	3,500,000
92.	A. Rosid	1,500,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	Odin S	3,500,000
94.	Mismiadi	3,000,000
	JUMLAH TOTAL	309,500,000

Namun pada kenyataannya modal pencairan yang dikeluarkan hanya sebesar Rp.302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) dari sebesar Rp.309.500.000,00 (tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dimana menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO hal tersebut dikarenakan pinjaman atas nama 2 (dua) orang debitur dari 94 (sembilan puluh empat) Debitur yang namanya sudah tidak saksi ingat lagi, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dikeluarkan sebelumnya oleh saksi masing-masing pada tanggal 15 April 2008 dan 26 April 2008 dengan menggunakan uang setoran harian debitur, kemudian pinjaman atas nama Sdr YETI S (debitur nomor urut 88) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) baru diserahkan beberapa hari kemudian pada tanggal 03 September 2008, karena yang bersangkutan tidak datang pada waktu pencairan. Sedangkan sisa modal yang tidak dicairkan sebesar Rp.309.500.000,00 – Rp.302.000.000,00 = Rp.7.500.000,00, pada tanggal 29 Agustus 2008 saksi serahkan kepada Terdakwa dengan maksud agar disetor ke bank berikut uang setoran Debitur lainnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

PENCAIRAN TAHAP 7

Bahwa menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO rencana realisasi kredit tahap ke-7 adalah sebesar Rp.237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang didasarkan pada data perkiraan rencana kebutuhan pinjaman Debitur yang disusun oleh Terdakwa selaku sarjana pendamping di lapangan, namun mengingat modal penguatan ekonomi di rekening saat itu hanya terdapat sebesar Rp.128.759.294,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) kemudian pelaksanaan pencairan direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap ; pertama sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 kemudian ditarik uang sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN bin DJAINI dan saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO yang kemudian diserahkan oleh saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO kepada saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO, namun kemudian uang tersebut diminta seluruhnya oleh Terdakwa dengan dalih karena jumlahnya tidak dapat mencukupi kebutuhan pinjaman Debitur yang telah direncanakan, namun berdasarkan Print Out Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Nomor : 0002533537100, jumlah uang yang kemudian disetorkan oleh Terdakwa ke Bank adalah hanya sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), sebagai berikut:

- ✓ tanggal 19 Desember 2008 (kode transaksi 705) sebesar Rp.92.000.000,00
- ✓ tanggal 24 Desember 2008 (kode transaksi 705) sebesar Rp.19.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ jumlah sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah)

atau tidak sesuai dengan jumlah yang Terdakwa terima dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau kurang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang tidak turut Terdakwa setorkan ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.

Bahwa untuk modal pencairan kredit Tahap ke-7, pada tanggal 27 Januari 2009 saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), sedangkan realisasi kredit yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dimana tambahan modal pencairan sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dialokasikan dari Kas Penguatan Ekonomi, dengan realisasi kredit sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Sono Cahyono	2,000,000
2.	Teti H.	3,000,000
3.	Elan S.	3,000,000
4.	Dede.k	5,000,000
5.	Yayah	1,000,000
6.	Ude	2,000,000
7.	Nurmala	1,000,000
8.	Atoy	2,000,000
9.	Dedi. K	2,000,000
10.	Yuyun Y.	5,000,000
11.	Maman. T	5,000,000
12.	Suryana	5,000,000
13.	Eli	4,000,000
14.	Darisman	4,000,000
15.	Dadang	2,000,000
16.	Cacep N	3,000,000
17.	Enung	4,000,000
18.	Ganjar Mulyana	2,000,000
19.	Gugum G	4,000,000
20.	Iho	2,000,000
21.	Dodo M Darda	5,000,000
22.	Sudrajat	5,000,000



23.	Juhana Jjr	2,000,000
24.	Sugiarto	3,000,000
25.	Lili Rusli	1,000,000
26.	Esin K.	1,000,000
27.	Hasan	1,500,000
28.	Endos	5,000,000
29.	Ukar S.	1,500,000
30.	Koswara	3,000,000
31.	Nurdin	5,000,000
32.	Sukmana	2,000,000
33.	Nana R.	5,000,000
34.	C.Nurchasanah	5,000,000
35.	Esih Sutiamah	1,000,000
36.	Maman S	2,000,000
37.	Esih	1,000,000
38.	Tuhyat	3,000,000
39.	Ahim	5,000,000
40.	Endang R.	1,000,000
41.	Edi Tahyadi	2,000,000
42.	Sumarni	2,000,000
	JUMLAH TOTAL	123,000,000

PENCAIRAN TAHAP 8

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 ditarik uang sebesar Rp.110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi KOMARUDIN bin DJAINI dan saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO yang kemudian diserahkan kepada RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO oleh saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian realisasi kredit yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ela.	3,000,000
2.	Dudung H	1,500,000
3.	Suryadi	2,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Juhana Kr Pc	1,500,000
5.	Aminah	1,500,000
6.	Sumiati	5,000,000
7.	Ilan S.	2,000,000
8.	Engkus	2,000,000
9.	Nonok	4,000,000
10.	Maman Surasman	3,000,000
11.	Nana Surahman	1,000,000
12.	Yaya	1,000,000
13.	Wahyu Sumirat	1,000,000
14.	Sukimun	3,000,000
15.	Eyo Sutardi	1,000,000
16.	Kuswara	1,000,000
17.	Edi Jjr	1,000,000
18.	Dindin	2,500,000
19.	Endang Suryana	5,000,000
20.	Eti Suhaeti	5,000,000
21.	Jaenal Mutaqin	1,000,000
22.	Heman	3,000,000
23.	Sar'an	1,000,000
24.	Yayan	2,000,000
25.	Dian Herdiana	1,000,000
26.	Mamat Rahmat	1,000,000
27.	Soni Sonjaya	1,000,000
28.	Mulyono	1,000,000
29.	Harun Nurrossid	1,000,000
30.	Edi Kr Pc	1,000,000
31.	Didi	3,000,000
32.	Iyai Sayidi	5,000,000
33.	Oyon	1,000,000
34.	Nanang suryana	1,500,000
35.	Yayan Nuryana	2,000,000



36.	Ade. H	1,000,000
37.	Aas Soadah	5,000,000
38.	Tetih	2,500,000
39.	Maya	1,000,000
40.	Maman B	1,000,000
41.	Budi Firmansyah	2,000,000
42.	Iyan Rusyanto	4,000,000
43.	Cecep Subiarto	5,000,000
44.	Didi	2,000,000
45.	Andang Roskendi	5,000,000
46.	Bintari	5,000,000
47.	Dedi Supriadi	5,000,000
48.	Juju	1.000.000
	JUMLAH TOTAL	111,000,000

Dimana sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dialokasikan dari Kas Penguatan Ekonomi.

PENCAIRAN TAHAP 9

Bahwa menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO modal pencairan kredit Tahap ke-9 adalah sebesar Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Kas (setoran Debitur), dengan realisasi kredit sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Jeje	10,000,000
2.	Dede Harisman	10,000,000
3.	Een Lesmana	5,000,000
4.	Emo	2,000,000
5.	Aga Ardiansyah	5,000,000
6.	Daday	1,500,000
7.	Tatang Gimin	1.500.000
8.	Didi Supriadi	3.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Maman D	3.000.000
	JUMLAH TOTAL	41,000,000

Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.05.02.00.00.5.1 Kode Rekening 5.1.7.04.03, Pemerintah Kota Banjar kembali mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.20.800.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang diperuntukan bagi 16 (enam belas) desa di kota Banjar, atau sebesar @ Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dimana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 142.44/kpts.38-tapem/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Penetapan Pagu Besaran Bantuan Keuangan Desa TA 2009, *Bantuan Keuangan Desasebesar* Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut terdiri dari :

- ✓ Biaya Umum Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Ekonomi Kemakmuran Mesjid Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Penguatan Ekonomi Desa Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- ✓ Infrastruktur Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- ✓ Padat Karya Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 16 Peraturan Walikota Banjar Nomor : 47 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009, *Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi* adalah bantuan keuangan untuk pembangunan berbasis perdesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun perorangan, sementara untuk lebih memaksimalkan bantuan keuangan desa terutama bidang penguatan ekonomi, berdasarkan Lampiran I Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Ekonomi Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Banjar Nomor : 47 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009, di tingkat desa harus dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai instrumen yang merupakan modal social (social capital) yang diharapkan mampu menjadi Prime Over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di tingkat masyarakat desa.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147.2/12/Kpts/PEP/Ds.2009 Tanggal 25 Nopember 2009 tentang Pengangkatan Ketua Unit Pengelola Kredi (UPK), Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Desa Jajawar Tahun Anggaranh 2009, awalnya sampai dengan bulan Nopember tahun 2009 Desa Jajawar belum membentuk Badan Usaha Milik Desa, adapun struktur organisasi sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua	:	CECEP SUDARYANTO
Pelaksana Administrasi	:	NOVIANDI S
Kasir UPK	:	RANY ANDRIYANTI,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berbeda dari pelaksanaan pencairan pada tahun 2007 dan 2008, mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi Tahun 2009 harus dengan mengajukan proposal terlebih dahulu dan pencairannya dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan di desa dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana (SPJ) yang telah diterima pada tahap sebelumnya.

Kemudian berdasarkan Surat Nomor : 147/169/XII/JJR/Ds.2009 Tanggal 21 Desember 2009, pengajuan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi Desa Jajwar Tahun Anggaran 2009, dilaksanakan secara bersama-sama dengan pengajuan Bantuan Keuangan Desa lainnya pada pengajuan permohonan Tahap ke-II, sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	NO REKENING
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahap II	300.000.000,00	0002.533588.100
Pembangunan Pola Padat Karya Tahap II	115.000.000,00	0002.533510.100
Biaya Umum	10.000.000,00	0002.533480.100
Dana Penguatan Ekonomi Pedesaan	500.000.000,00	0002.533537.100
JUMLAH	925.000.000,00	

Bahwa untuk memenuhi syarat pencairan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Walikota Banjar Nomor: 900/1054.A/DKAD/2009 Tanggal 08 Desember 2009 perihal Realisasi Bantuan Penguatan Ekonomi Perdesaan dan Kelurahan, oleh karena Desa Jajawar belum membentuk BUMDES kemudian dalam permohonan tersebut dilampirkan Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh saksi KOMARUDIN bin DJAINI selaku Kepala Desa Jajawar dan saksi CECEP SUDARYANTO bin MUSTOFA selaku Ketua UPK Desa Jajawar, yang berisi pernyataan sebagai berikut :

- ✓ Akan membentuk BUMDES paling lambat tanggal 31 Desember 2009
- ✓ Tidak akan menggulirkan Dana Penguatan Ekonomi sebelum lengkap BUMDES berdiri.

Bahwa setelah permohonan Desa Jajawar tersebut disetujui oleh Walikota Banjar kemudian Kantor Dinas Keuangan dan Asset Daerah (DKAD) Kota Banjar menerbitkan

- ✓ Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 938/1375/LS-BP/Bankeu/1.20.05.02/2009 Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.925.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut

URAIAN KEGIATAN	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
Biaya Umum	0002.533480.100	10.000.000,00
Dana Penguatan Ekonomi Pedesaan	0002.533537.100	500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahap II	0002.533588.100	300.000.000,00
Pembangunan Pola Padat Karya Tahap II	0002.533510.100	115.000.000,00
JUMLAH		925.000.000,00

- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/1375/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2009 Tanggal 23 Desember 2009 Kota Banjar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/5944/LS-BP/BUD/1.20.05.2/2009 Tanggal 23 Desember 2009 oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.925.000.000.000,00 untuk ditransfer ke Rekening Desa Jajawar sebagai berikut :

PERUNTUKAN BANTUAN	NO REKENING BANK	BESARNYA BANTUAN (Rp)
Biaya Umum	0002.533480.100	10.000.000,00
Dana Penguatan Ekonomi Pedesaan	0002.533537.100	500.000.000,00
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahap II	0002.533588.100	300.000.000,00
Pembangunan Pola Padat Karya Tahap II	0002.533510.100	115.000.000,00
Biaya Umum	0002.533480.100	10.000.000,00
JUMLAH		925.000.000,00

- ✓ Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 Bantuan Keuangan Bidang Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada Bank Jabar cabang Banjar Nomor : 0002.533537.100.

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jajawar Nomor : 412.31/XI-Kpts-Jjr/Des.2009 Tanggal 29 Desember 2009 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Jembar", kemudian Desa Jajawar membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "JEMBAR" Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar sebagai organisasi pengelola Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi di Desa Jajawar.

Dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 412.31/18/XII-Kpts-Jjr/Des 2009 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengawas dan Direktur Bumdes "Jembar" Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, struktur penjabat Pengawas dan Direktur Bumdes "Jembar" Desa Jajawar adalah sebagai berikut :

NAMA	ALAMAT	JABATAN
OCOD KASAD	Jajawar Rt.03/01 Desa	Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jajawar	
CECEP SUBIARTO	Jajawar Rt.03/01 Desa Jajawar	Direktur

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 412.31/21/XII/Kpts-Jjr/Des 2009 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Administrasi “Jembar” Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, struktur organisasi lainnya sebagai berikut :

NAMA	ALAMAT	JABATAN
RANY ANDRIYANTI,SE	Jajawar Wetan Rt.06/02	Kasir
NOVIANDI SAPUTRA	Karangpucung Kulon Rt.16/04	Pelaksana Administrasi
BHIRA TAWADO,S.Hut	Balokang Patrol Rt.21/05	Analisis Kredit
CECEP SUDARYANTO	Karangpucung Kulon Rt.16/04	Pemasaran

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor : 140/177/XII/DES/2009 Tanggal 31 Desember 2009, Desa Jajawar melalui saksi KOMARUDIN bin DJAINI selaku Kepala Desa Jajawar mengajukan permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan Ekonomi Tahun Anggaran 2009 agar dapat ditarik dari Bank dan selanjutnya Kantor Dinas Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjar menerbitkan surat Nomor : 900/242.3/DKAD/2010 Tanggal 20 April 2010 yang ditujukan kepada Bank Jabar Banten Cabang Banjar perihal Rekomendasi Pencairan Dana Penguatan Ekonomi Perdesaan.

Bahwa setelah itu Dana Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ditarik dari bank dan direalisasikan pencairan kredit-nya secara bertahap kepada para Debitur, sebagai berikut :

PENCAIRAN TAHAP 10

Pada tanggal 21 April 2010 ditarik sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN bin DJAINI dan diserahkan oleh saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO selaku Bendahara Desa Jajawar kepada Terdakwa, dengan maksud agar diteruskan untuk diserahkan kepada saksi RANY ANDRIYANTI binti YUNI SULIYANTO selaku Kasir Penguatan Ekonomi, namun kemudian uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi RANY ANDRIYANTI,SE Binti YUNI SULIYANTO hanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak turut Terdakwa serahkan.

Bahwa dari modal pencairan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa tersebut, realisasi kredit yang dilaksanakan hanya sebesar Rp.143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli materai dan sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke Kas.

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010, dana sebesar Rp.143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut direalisasikan pencairan kredit-nya kepada para Debitur sebagai berikut :

NO	NAMA / NAMA KELOMPOK PINJAMAN (DEBITUR)	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Komar	6,000,000
2.	Eko Wahono	3,000,000
3.	Tatang	3,000,000
4.	Mamat	5,000,000
5.	Sursilah	5,000,000
6.	Eti N	10,000,000
7.	Ade	1,000,000
8.	Rahidin	5,000,000
9.	Darmin	1,000,000
10.	Aman	2,000,000
11.	Darisman	10,000,000
12.	Nanang S	7,000,000
13.	Tarmedi	10,000,000
14.	Nana S	700,000
15.	Ono Sarsono	5,000,000
16.	Samsu	10,000,000
17.	Tarno	3,000,000
18.	Nunung	3,000,000
19.	Warkiah	5,000,000
20.	Edah S	10,000,000
21.	Dede Sodik	5,000,000
22.	Rudi	10,000,000
23.	Kohir	10,000,000
24.	Uwin	2,000,000
25.	Aep Atep S	10,000,000
26.	Mimi	2,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH TOTAL	143,700,000
--	---------------------	--------------------

PENCAIRAN TAHAP 11

Pada tanggal 11 Mei 2010 ditarik uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO, namun realisasi kredit yang dilaksanakan hanya sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan uang setoran Debitur sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO terima, pada hari itu juga diminta oleh saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN dengan dalih untuk diamankan.

Kemudian realisasi kredit yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA / NAMA KELOMPOK PINJAMAN (DEBITUR)	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Asep Taufik	15,000,000
2.	Mismiadi	7,000,000
3.	Titing	5,000,000
4.	Jojo	5,000,000
5.	Maman S	5,000,000
6.	Kokoy S	8,000,000
7.	Katun B	10,000,000
8.	Eem / Heris	5,000,000
9.	Fatimah	3,000,000
10.	Nuryana	5,000,000
11.	Mimin	3,000,000
12.	Rukiyah	5,000,000
13.	Jaji	10,000,000
14.	Kusin	2,000,000
15.	Koswara	5,000,000
16.	Nonok	5,000,000
17.	Sutardjo	5,000,000
	JUMLAH TOTAL	103,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCAIRAN TAHAP 12

Pada tanggal 01 Juni 2010 ditarik uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi NOPIANDI SAPUTRA bin WARDI, kemudian pada tanggal 02 Juni 2010 realisasi kredit yang dilaksanakan oleh saksi RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO adalah sebesar Rp.99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	NAMA / NAMA KELOMPOK PINJAMAN (DEBITUR)	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Hermawan	8,000,000
2.	UU. Suherman	2,000,000
3.	Mujahidin	2,000,000
4.	Wahyu Sumirat	2,000,000
5.	Suryadi	3,000,000
6.	Asep A. K	2,000,000
7.	Ardiansyah	4,000,000
8.	Dian K	3,000,000
9.	Sandi	3,000,000
10.	A. Rosid	2,000,000
11.	Dudung H	3,000,000
12.	Wiwin	3,000,000
13.	Ningning	6,000,000
14.	Ganjar M	3,000,000
15.	Mifthahul K	2,000,000
16.	Eyo	2,000,000
17.	Dedi S	2,000,000
18.	Uu. Husen	2,000,000
19.	Awang	3,000,000
20.	Aji K	2,000,000
21.	Dian H	2,000,000
22.	Tuhyat	8,000,000
23.	Edi	2,500,000
24.	Engkos	3,000,000
25.	Teten R	2,000,000



26.	Siti Ropiah	2,000,000
27.	Didi	4,000,000
28.	Zaenal M	2,000,000
29.	Amud M	4,000,000
30.	Iin Darwin	2,000,000
31.	Kuswaya	5,000,000
32.	Atoy	4,000,000
JUMLAH TOTAL		99,500,000

Sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi RANY ANDRIYANTI,SE Binti YUNI SULIYANTOcatat dalam Buku Setoran Harian Debitur sebagai sisa pencairan.

PENCAIRAN TAHAP 13

Bahwa realisasi pencairan tahap 13 telah dilaksanakan sebesar Rp.50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	NAMA / NAMA KELOMPOK PINJAMAN (DEBITUR)	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Darno	1,500,000
2.	Aga Ardiansyah	2,500,000
3.	Yuyu Yuliawati	10,000,000
4.	Isam Rohendi	2,500,000
5.	Udri	10,000,000
6.	Yus Hartono	8,000,000
7.	Ade H	5,000,000
8.	Didi Supriadi	2,000,000
9.	Jumri	3,000,000
10.	Endos	6,000,000
JUMLAH TOTAL		50,500,000

Dimana modal pencairan kredit sebesar Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dialokasikan oleh saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO dari uang kas penguatan ekonomi, sedangkan untuk pencairan kredit sdr.JUMRI (nomor 9) dan sdr.ENDOS (nomor 10) sebesar total Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dialokasikan dari dana penguatan ekonomi yang dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Bahwa atas realisasi kredit yang telah dilaksanakan sejak pencairan tahap 4 s/d pencairan tahap 13 seperti tersebut di atas, realisasi total setoran Debitur sejak tanggal 02 Nopember 2007 s/d 19 Nopember 2010, yang diterima oleh saksi RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO selaku Kasir Penguatan Ekonomi atau selaku pejabat yang berwenang untuk menerima setoran debitur adalah sebesar Rp.915.692.505,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri dari penerimaan setoran pokok sebesar Rp.859,720,787.00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), pendapatan bunga/jasa sebesar Rp.48,927,043.00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dan pendapatan denda sebesar Rp.7,044,675.00 (tujuh juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETORAN POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	DENDA (Rp)
1	2/11/2007	5,500,000. 00	164,583.0 0	-
2	5/11/2007	2,208,333. 00	110,417.0 0	-
3	6-12/11/2007	6,416,666. 00	320,083.0 0	51,250.00
4	12-16/11/2007	5,749,998. 00	287,502.0 0	12,750.00
5	19-23/11/2007	1,625,000. 00	81,250.0 0	56,000.00
6	26-30/11/2007	4,175,002. 00	208,748.0 0	15,500.00
7	3/12/2007	2,750,001. 00	137,499.0 0	-
8	4-5/12/2007	2,458,333. 00	122,917.0 0	3,000.00
9	6/12/2007	1,708,333. 00	85,417.0 0	135,000.00
10	7-12/12/2007	5,541,666. 00	277,084.0 0	5,500.00
11	13/12/2007	3,166,666. 00	145,834.0 0	22,000.00
12	14-27/12/2007	2,500,000. 00	200,000.0 0	58,000.00
13	27-29/12/2007	3,541,668.00	177,082.00	52,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	2/1/2008	3,250,002.00	162,498.00	-
15	3/1/2008	1,333,332.00	66,668.00	18,300.00
16	4-5/1/2008	1,375,000.00	68,750.00	13,250.00
17	7/1/2008	833,332.00	41,668.00	5,000.00
18	8/1/2008	1,791,667.00	89,583.00	-
19	9-11/1/2008	916,666.00	45,835.00	-
20	14/1/2008	6,216,664.00	310,836.00	-
21	15/1/2008	3,166,668.00	158,332.00	12,500.00
22	16/1/2008	2,041,667.00	102,083.00	-
23	17/1/2008	708,333.00	56,250.00	20,500.00
24	18/1/2008	3,333,331.00	166,669.00	34,000.00
25	21/1/2008	1,249,998.00	62,502.00	9,500.00
26	22-27/1/2008	833,332.00	41,668.00	9,500.00
27	28-31/1/2008	5,041,669.00	253,914.00	2,500.00
28	01-04/2/2008	3,875,001.00	193,749.00	25,000.00
29	5-6/2/2008	2,375,000.00	119,500.00	18,000.00
30	07-10/2/2008	2,208,334.00	111,166.00	24,000.00
31	11-12/2/2008	8,166,666.00	408,284.00	2,000.00
32	13/2/2008	2,958,332.00	147,918.00	42,000.00
33	14-18/2/2008	1,883,330.00	94,170.00	2,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
34	18/2/2008	2,208,332.00	131,251.00	1,000.00
35	19-25/2/2008	2,416,665.00	120,835.00	29,500.00
36	26-28/2/2008	3,541,670.00	177,080.00	49,500.00
37	3-4/3/2008	2,875,002.00	143,478.00	9,000.00
38	5-7/3/2008	5,625,000.00	281,250.00	87,500.00
39	12/3/2008	7,583,330.00	379,168.00	74,200.00
40	13-14/03/2008	4,000,000.00	200,000.00	15,100.00
41	17-24/03/2008	4,083,329.00	225,004.00	20,500.00
42	24/03/2008	1,591,667.00	79,583.00	33,500.00
43	27-31/03/2008	5,125,002.00	256,248.00	29,500.00
44	1-8/04/2008	3,216,660.00	164,584.00	64,600.00
45	3-10/04/2008	6,791,668.00	339,583.00	40,700.00
46	11-14/04/2008	6,249,997.00	312,503.00	-
47	14-15/04/2008	2,925,001.00	142,082.00	-
48	15-18/04/2008	3,708,333.00	185,417.00	5,500.00
49	18-23/04/2008	4,124,998.00	206,252.00	67,200.00
50	23-24/04/2008	666,664.00	33,334.00	9,900.00
51	25-28/04/2008	3,358,333.00	167,917.00	55,500.00
52	28-29/04/2008	3,500,002.00	174,998.00	46,750.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
53	1-6/05/2008	4,541,666.00	227,083.00	90,000.00
54	7-8/05/2008	2,291,667.00	114,583.00	8,700.00
55	12/5/2008	5,875,000.00	293,750.00	-
56	12/5/2008	2,041,667.00	102,083.00	55,000.00
57	13-19/05/2008	4,874,999.00	243,751.00	116,500.00
58	19-22/05/2008	4,291,664.00	235,419.00	20,850.00
59	23-30/05/2008	8,416,669.00	420,835.00	61,200.00
60	2-6/06/2008	4,499,999.00	225,001.00	41,750.00
61	9-11/06/2008	7,250,001.00	362,499.00	40,750.00
62	11-13/6/2008	6,333,333.00	316,667.00	43,750.00
63	13-23/06/2008	5,541,664.00	297,918.00	91,250.00
64	24-30/06/2008	7,291,667.00	364,580.00	90,250.00
65	1-7/07/2008	8,708,335.00	435,415.00	198,050.00
66	7-14/07/2008	7,500,000.00	375,000.00	73,000.00
67	14-18/07/2008	5,916,663.00	304,170.00	5,000.00
68	19-28/07/2008	6,458,333.00	322,916.00	89,500.00
69	1-11/08/2008	10,700,003.00	524,999.00	398,400.00
70	12-25/08/2008	6,658,330.00	349,920.00	275,650.00
71	26-29/08/2008	7,583,334.00	379,163.00	536,950.00
72	2-11/09/2008	8,374,999.00	418,751.00	109,700.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	12-18/09/2008	8,316,671.00	427,078.00	87,200.00
74	18-25/09/2008	11,541,670.00	618,748.00	167,400.00
75	26-7/10/2008	10,291,673.00	565,965.00	11,500.00
76	7-13/10/2008	9,250,004.00	462,495.00	10,750.00
77	13-17/10/2008	8,041,671.00	389,579.00	33,000.00
78	17-26/10/2008	7,333,333.00	367,251.00	23,500.00
79	27-30/10/2008	5,250,002.00	249,998.00	145,250.00
80	3-5/11/2008	3,833,335.00	216,277.00	51,000.00
81	6-12/11/2008	9,725,006.00	456,244.00	43,500.00
82	13-19/11/2008	7,000,001.00	349,999.00	55,950.00
83	19-1/12/2008	12,783,338.00	441,661.00	93,600.00
84	1/12/2008	1,428,000.00	112,500.00	-
85	2-11/12/2008	8,525,005.00	447,912.00	65,750.00
86	11-17/12/2008	9,833,342.00	491,658.00	60,250.00
87	18-28/12/2008	12,791,667.00	589,583.00	30,000.00
88	28-31/12/2008	6,166,669.00	308,331.00	4,000.00
89	2/1/2009	583,334.00	29,166.00	-
90	5/1/2009	333,333.00	4,167.00	12,500.00
91	7/1/2009	2,291,668.00	147,082.00	56,000.00
92	8/1/2009	916,667.00	45,833.00	40,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	9/1/2009	1,250,001.00	62,499.00	4,000.00
94	10/1/2009	333,333.00	16,667.00	5,000.00
95	12/1/2009	3,500,000.00	162,500.00	106,750.0
96	13/1/2009	4,291,670.00	214,580.00	-
97	14/1/2009	1,250,000.00	62,500.00	23,500.00
98	16/1/2009	750,000.00	37,499.00	12,500.00
99	19/1/2009	750,001.00	37,499.00	29,400.00
100	20/1/2009	1,083,334.00	54,166.00	82,000.00
101	21/1/2009	833,333.00	41,667.00	-
102	22/1/2009	500,000.00	25,000.00	-
103	23/1/2009	625,000.00	31,250.00	-
104	26-27/1/2009	5,175,003.00	256,247.00	-
105	28/1/2009	1,333,335.00	66,665.00	-
106	29/1/2009	958,334.00	47,916.00	-
107	3/2/2009	833,333.00	84,167.00	-
108	4/2/2009	916,667.00	45,833.00	2,000.00
109	5/2/2009	500,000.00	25,000.00	-
110	9/2/2009	1,250,000.00	62,500.00	-
111	10/2/2009	833,334.00	41,666.00	-
112	11/2/2009	1,000,001.00	49,999.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
113	4/2/2009	583,334.0 0	29,166.0 0	-
114	9-10/2/2009	583,334.0 0	29,166.0 0	30,000.00
115	12/2/2009	4,475,003. 00	206,247.0 0	37,500.00
116	12/2/2009	4,333,334. 00	216,666.0 0	3,000.00
117	16/2/2009	1,749,998. 00	187,502.0 0	-
118	18/2/2009	750,000.0 0	37,500.0 0	-
119	19/2/2009	1,833,334. 00	104,167.0 0	7,000.00
120	21-23/2/2009	2,541,668. 00	114,582.0 0	-
121	24/2/2009	916,667.0 0	45,833.0 0	-
122	25/2/2009	1,999,999. 00	100,001.0 0	-
123	26-27/2/2009	4,916,668. 00	245,832.0 0	-
124	28/2/2009	1,416,668. 00	91,665.0 0	23,000.00
125	1/3/2009	666,667.0 0	33,333.0 0	-
126	2/3/2009	4,300,000. 00	215,000.0 0	-
127	3/3/2009	4,583,330. 00	229,170.0 0	7,400.00
128	3/3/2009	458,333.0 0	22,917.0 0	-
129	4-5/3/2009	1,723,334. 00	79,166.0 0	2,000.00
130	9/3/2009	458,333.0 0	22,916.0 0	3,750.00
131	10/3/2009	2,291,668.	114,582.0	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
132	11/3/2009	708,333.0 0	35,417.0 0	-
133	12/3/2009	1,250,001. 00	62,499.0 0	-
134	13/3/2009	3,708,335. 00	185,415.0 0	-
135	14/3/2009	583,334.0 0	29,166.0 0	-
136	18/3/2009	541,667.0 0	27,084.0 0	-
137	19/3/2009	750,000.0 0	37,500.0 0	19,000.00
138	20-23/3/2009	999,999.0 0	50,001.0 0	-
139	16/03/2009	1,500,001. 00	74,999.0 0	3,000.00
140	17-23/3/2009	1,333,334. 00	66,666.0 0	12,500.00
141	24-25/3/2009	500,000.0 0	25,000.0 0	-
142	26/3/2009	500,000.0 0	25,000.0 0	22,500.00
143	27/3/2009	3,375,001. 00	168,749.0 0	-
144	28-29/3/2009	458,333.0 0	22,917.0 0	-
145	30/3/2009	6,050,003. 00	304,498.0 0	4,500.00
146	31-2/04/2009	2,416,668. 00	120,832.0 0	4,200.00
147	3/4/2009	1,374,999. 00	97,917.0 0	-
148	4/4/2009	958,334.0 0	47,916.0 0	-
149	6/4/2009	1,575,000. 00	106,250.0 0	-
150	6/4/2009	3,020,001.	143,749.0	35,125.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
151	8/4/2009	178,334.0 0	85,416.0 0	4,200.00
152	10-11/04/2009	1,000,000. 00	50,000.0 0	19,000.00
153	13/4/2009	5,000,001. 00	249,999.0 0	10,000.00
154	14/4/2009	333,333.0 0	16,667.0 0	1,000.00
155	15/4/2009	1,000,000. 00	49,999.0 0	76,500.00
156	16/4/2009	1,416,668. 00	70,832.0 0	2,000.00
157	21/4/2009	2,219,668. 00	114,582.0 0	13,750.00
158	22-23/4/2009	978,334.0 0	335,416.0 0	3,400.00
159	24-25/4/2009	1,083,333. 00	54,167.0 0	12,500.00
160	26/4/2009	3,450,002. 00	162,498.0 0	-
161	27/4/2009	1,666,668. 00	83,332.0 0	-
162	28/4/2009	250,000.0 0	12,500.0 0	-
163	29/4/2009	2,300,000. 00	117,500.0 0	750.00
164	30/4/2009	1,083,334. 00	54,166.0 0	15,000.00
165	30/4/2009	416,667.0 0	20,833.0 0	18,000.00
166	1/5/2009	1,708,334. 00	85,416.0 0	7,050.00
167	2-3/5/2009	1,333,334. 00	66,666.0 0	10,000.00
168	4/5/2009	4,641,834. 00	222,916.0 0	14,500.00
169	6-7/5/2009	1,183,333.	59,167.0	5,200.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
170	8/5/2009	1,375,000.00	68,750.00	12,500.00
171	10-11/5/2009	1,541,668.00	77,082.00	29,500.00
172	12/5/2009	1,666,667.00	83,333.00	10,500.00
173	13/5/2009	1,375,000.00	68,750.00	-
174	14/5/2009	500,001.00	24,999.00	-
175	16-17/5/2009	750,000.00	37,500.00	-
176	18/5/2009	1,775,000.00	81,250.00	-
177	19/5/2009	2,791,669.00	139,582.00	18,000.00
178	24/5/2009	500,000.00	25,000.00	-
179	22/5/2009	666,667.00	33,333.00	7,500.00
180	25/5/2009	2,041,667.00	102,083.00	18,500.00
181	23/5/2009	300,000.00	25,000.00	-
182	26/5/2009	1,375,000.00	68,750.00	-
183	28-29/5/2009	2,416,668.00	120,832.00	10,700.00
184	1/6/2009	2,041,669.00	102,081.00	-
185	2/6/2009	2,258,333.00	131,250.00	-
186	3/6/2009	1,708,333.00	83,917.00	-
187	4/6/2008	2,791,667.00	133,331.00	8,700.00
188	6/6/2009	733,333.00	16,667.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	
189	23/6/2009	300,000.0 0	25,000.0 0	-
190	27/6/2009	2,466,668. 00	113,332.0 0	19,000.00
191	28/6/2009	1,126,334. 00	60,416.0 0	-
192	29/6/2009	916,668.0 0	45,833.0 0	-
193	7/7/2009	791,667.0 0	39,583.0 0	-
194	10-13/7/2009	583,334.0 0	29,166.0 0	-
195	9/7/2009	2,209,334. 00	114,582.0 0	-
196	10/7/2009	1,291,668. 00	64,582.0 0	18,000.00
197	11/6/2009	375,000.0 0	18,750.0 0	33,000.00
198	12/6/2009	708,333.0 0	35,417.0 0	-
199	15/6/2009	3,666,667. 00	183,334.0 0	2,000.00
200	17/6/2009	250,000.0 0	12,500.0 0	-
201	19-22/6/2009	958,333.0 0	47,917.0 0	-
202	23-24/6/2009	708,333.0 0	35,416.0 0	13,000.00
203	25/6/2009	833,334.0 0	41,666.0 0	-
204	26/6/2009	1,891,668. 00	108,333.0 0	12,500.00
205	28/6/2009	4,333,336. 00	216,664.0 0	7,900.00
206	30/6/2009	3,366,668. 00	158,332.0 0	4,000.00
207	1/7/2009	1,141,667.	57,083.0	13,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
208	2/7/2009	1,499,999.00	75,001.00	17,000.00
209	3/7/2009	1,209,334.00	64,562.00	4,000.00
210	6/7/2009	2,041,667.00	102,083.00	1,000.00
211	7-9/7/2009	958,333.00	47,917.00	-
212	10/7/2009	2,941,668.00	152,082.00	-
213	14/7/2009	1,041,667.00	52,083.00	-
214	21/7/2009	3,041,665.00	152,083.00	1,000.00
215	23-25/7/2009	1,416,667.00	108,333.00	-
216	27/7/2009	4,541,666.00	227,084.00	-
217	8/7/2009	2,866,668.00	133,332.00	-
218	29-30/7/2009	1,083,334.00	54,166.00	-
219	31/7/2009	1,166,668.00	58,332.00	2,700.00
220	2/8/2009	475,000.00	31,250.00	-
221	3/8/2009	1,541,666.00	77,084.00	1,000.00
222	4/8/2009	1,916,668.00	95,832.00	2,500.00
223	4/8/2008	3,958,335.00	197,916.00	18,400.00
224	11/8/2009	841,667.00	52,083.00	-
225	13/8/2009	666,667.00	33,333.00	-
226	14/8/2009	1,083,333.00	54,167.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
227	16/8/2009	166,667.0 0	8,333.0 0	-
228	18/8/2009	541,667.0 0	27,087.0 0	-
229	19-20/8/2009	833,334.0 0	41,667.0 0	7,000.00
230	24/8/2009	1,250,001. 00	62,499.0 0	-
231	25/8/2009	1,625,000. 00	81,250.0 0	-
232	26/8/2009	583,334.0 0	29,167.0 0	-
233	27/8/2009	2,500,000. 00	125,001.0 0	10,000.00
234	28/8/2009	1,583,334. 00	79,165.0 0	40,000.00
235	31/8/2009	2,750,000. 00	137,501.0 0	-
236	1/9/2009	958,333.0 0	47,919.0 0	3,000.00
237	2/9/2009	1,116,666.0 0	58,334.0 0	2,100.00
238	4/9/2009	2,125,000. 00	106,250.0 0	-
239	8/9/2009	666,667.0 0	33,333.0 0	4,200.00
240	11/9/2009	458,334.0 0	22,916.0 0	11,700.00
241	15/9/2009	375,000.0 0	18,750.0 0	18,800.00
242	22/9/2009	750,000.0 0	37,501.0 0	-
243	25-28/9/2009	3,208,334. 00	160,416.0 0	12,500.00
244	28/9/2009	874,999.0 0	43,750.0 0	-
245	29/9/2009	1,166,667.	58,333.0	13,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
246	1/10/2009	1,133,334.00	66,666.00	-
247	2/10/2009	1,083,334.00	54,166.00	-
248	3-4/10/2009	583,334.00	29,166.00	-
249	5/10/2009	2,083,333.00	104,167.00	7,500.00
250	9/10/2009	1,833,334.00	91,666.00	23,500.00
251	12/10/2009	1,824,999.00	91,251.00	-
252	13/10/2009	1,174,999.00	43,751.00	-
253	22/10/2009	1,333,333.00	66,666.00	-
254	26/10/2009	1,316,667.00	45,833.00	-
255	28/10/2009	1,391,666.00	69,583.00	-
256	31-2/11/2009	1,708,334.00	85,416.00	13,950.00
257	3/11/2009	1,350,000.00	67,500.00	33,000.00
258	9-11/11/2009	1,708,333.00	85,417.00	-
259	12/11/2009	541,666.00	27,084.00	6,400.00
260	17-20/11/2009	1,083,334.00	54,166.00	-
261	23-28/11/2008	916,667.00	45,833.00	-
262	1/12/2009	2,929,167.00	139,583.00	3,000.00
263	3/12/2009	1,291,666.00	64,583.00	-
264	8/12/2009	1,250,000.00	62,500.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
265	11/12/2009	958,334.0 0	47,966.0 0	12,250.00
266	16/12/2009	625,000.0 0	31,250.0 0	-
267	16-29/12/2009	1,333,334. 00	66,666.0 0	-
268	30-4/1/2010	1,291,667. 00	64,583.0 0	-
269	5/1/2010	2,508,333. 00	108,333.0 0	-
270	7/1/2010	1,916,667. 00	83,333.0 0	-
271	14-26/1/2010	3,350,001. 00	162,498.0 0	-
272	1/2/2010	916,667.0 0	45,833.0 0	-
273	2/2/2010	1,208,333. 00	60,417.0 0	-
274	8/2/2010	2,708,334. 00	135,416.0 0	-
275		6,000,000. 00	-	-
276	24-26/2/2010	15,836,118.0 0	1,729,110.0 0	-
277	15-24/5/2010	12,579,166. 00	620,833.0 0	1,161,000.00
278	1-5/7/2010	11,250,002.0 0	879,763.0 0	-
279	6-19/7/2010	26,916,673. 00	2,605,330.0 0	25,000.00
280	2-4/8/2010	11,211,166.0 0	1,048,669.0 0	-
281	10-1/9/2010	11,922,223.0 0	1,262,219.0 0	8,500.00
282	5-20/9/2010	9,263,894. 00	850,000.0 0	12,500.00
283	25-7/10/2010	8,972,223.	880,886.0	10,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	
284	8-14/10/2010	9,538,888.00	1,203,055.00	-
285	19-5/11/2010	5,058,336.00	524,665.00	-
286	4/11/2010	2,000,001.00	213,333.00	-
287	10-19/11/2010	4,191,668.00	356,663.00	-
JUMLAH TOTAL		859,720,787.00	48,927,043.00	7,044,675.00

Yang kemudian secara bertahap sebagian dari uang setoran Debitur tersebut saksi RANY ANDRIYANTI,SE serahkan kepada Terdakwa sebesar total Rp.686.230.700,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan maksud agar disetorkan Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar, sebagai berikut :

TANGGAL	SETOR KE TERDAKWA (Rp)
02-05 Nop 2007	5.600.000
05-12 Nop 2007	6.500.000
13 Nop 2007	3.300.000
14 – 23 Nop 2007	4.500.000
26 – 27 Nop 2007	4.300.000
Nop-2007	24.200.000
03 Des 2007	2.900.000
04 – 05 Des 2007	2.000.000
06 Des 2007	2.000.000
07 – 12 Des 2007	4.800.000
12 – 13 Des 2007	3.000.000
17 – 18 Des 2007	1.796.000
27 Des 2007 – 02 jan 2008	5.600.000
Des-2007	22.096.000
03 jan 2008	4.500.000
04 – 08 jan 2008	2.000.000
09 – 14 jan 2008	7.000.000
15 jan 2008	4.000.000
16 – 18 jan 2008	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 jan 2008	3.000.000
22 -27 jan 2008	2.900.000
28 – 31 jan 2008	3.800.000
Jan-2008	32.200.000
01 – 05 feb 2008	5.000.000
06 – 11 feb 2008	6.000.000
12 feb 2008	5.000.000
13 feb 2008	3.500.000
14 – 18 feb 2008	4.200.000
19 – 27 Nop 2008	4.400.000
28 feb – 03 Mart 2008	2.000.000
Feb-2008	30.100.000
04 – 12 Mart 2008	10.487.500
13 Mart 2008	5.600.000
14 – 18 Mart 2008	3.450.000
19 – 26 Mart 2008	3.000.000
27 – 31 Mart 2008	4.000.000
Maret-2008	26.537.500
01 – 08 April 2008	3.000.000
04 – 05 April 2008	4.522.550
07 – 11 April 2008	5.000.000
12 – 14 April 2008	6.000.000
15 – 18 April 2008	6.000.000
21 - 26 April 2008	5.000.000
29 April – 07 Mei 2008	5.000.000
April-2008	34.522.550
08 Mei 2008	3.000.000
12 – 14 Mei 2008	11.000.000
15 – 20 Mei 2008	5.522.750
22 – 27 Mei 2008	5.000.000
28 Mei – 02 Juni 2008	5.100.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei-2008	29.622.750
03 – 09 Juni 2008	5.000.000
10 Juni 2008	4.875.000
11 – 12 Juni 2008	4.000.000
13 – 14 Juni 2008	6.000.000
17 – 19 Juni 2008	3.175.000
21 – 25 Juni 2008	2.587.500
26 - 27 Juni 2008	2.000.000
30 Juni – 01 Juli 2008	5.000.000
Juni-2008	32.637.500
02 – 03 Juli 2008	3.000.000
04 – 07 Juli 2008	5.000.000
09 – 11 Juli 2008	5.000.000
14 – 15 Juli 2008	5.450.000
16 – 26 Juli 2008	6.000.000
28 Juli – 05 Agustus 2008	4.000.000
Juli-2008	77.500.000
05 - 07 Agustus 2008	5.437.500
08 – 14 Agustus 2008	3.000.000
15 – 24 Agustus 2008	3.180.900
26 – 29 Agustus 2008	9.000.000
29 Agustus 2008	15.000.000
Agust-2008	35.618.400
01 – 10 Sept 2008	3.000.000
11 – 15 Sept 2008	6.000.000
16 – 19 Sept 2008	7.000.000
25 – 29 Sept 2008	3.000.000
30 Sep – 08 Okt 2008	6.000.000
21 – 24 sept 2008	5.800.000
Sept-2008	30.800.000
08-13 Okt 2008	13.000.000



14-17 Okt 2008	7.000.000
17 – 21 Okt 2008	4.000.000
22 Okt – 3 Nop 2008	7.500.000
Okt-2008	31.500.000
04 – 07 Nop 2008	7.000.000
08 – 11 Nop 2008	4.000.000
12 – 14 Nop 2008	6.000.000
14 – 17 Nop 2008	2.000.000
19 – 24 Nop 2008	3.000.000
26 – 27 Nop 2008	3.000.000
28 Nop – 02 Des 2008	9.000.000
Nop-2008	34.000.000
04 – 11 des 2008	5.000.000
11 – 16 des 2008	8.000.000
17 – 24 Des 2008	20.343.500
25 – 30 Des 2008	9.000.000
Des-2008	42.343.500
02 Jan – 12 Jan 2009	6.000.000
12 – 16 Jan 2009	4.918.750
19 – 20 Jan 2009	2.000.000
21 – 29 jan 2009	8.000.000
Jan-2009	20.918.750
02 – 05 feb 2009	3.900.000
09-24 feb 2009	8.000.000
25 feb 2009	2.087.500
26 – 03 Maret 2009	3.000.000
Peb-2009	16.987.500
03 – 12 Maret 2009	6.237.500
13-18 Maret 2009	2.262.500
19 – 26 Maret 2009	4.500.000
27 Maret - 06 April 2009	10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret-2009	23.000.000
06 – 08 April 2009	2.000.000
09 – 13 April 2009	4.437.500
16 April – 04 Mei 2009	2.000.000
April-2009	8.437.500
05 – 08 Mei 2009	14.000.000
10 – 19 Mei 2009	7.452.500
19 – 26 Mei 2009	750.500
26 Mei – 03 Juni 2009	787.500
Mei-2009	22.990.500
04 – 06 Juni 2009	9.200.000
07 – 10 Juni 2009	4.210.000
12 – 23 Juni 2009	4.237.500
24 Juni – 01 Juli 2009	5.020.000
Juni-2009	22.667.500
03 – 10 Juli 2009	4.423.000
10 – 21 Juli 2009	390.000
21 – 27 Juli 2009	1.940.000
27 Juli – 07 Agustus 2009	4.700.000
Juli-2009	11.453.000
11 – 25 Agustus 2009	11.937.500
26 – 28 Agustus 2009	3.837.500
Agust-2009	15.775.000
01 – 22 Sept 2009	5.500.000
25 – 29 Sept	1.000.000
Sept-2009	6.500.000
01 Okt – 26 Okt 2009	9.939.250
27 Okt – 03 Nop 2009	4.350.000
Okt-2009	14.289.250
05 -23 Nop 2009	8.350.000
28 Nop -08 Des 2009	10.975.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nop-2009	19.325.000
11 – 16 Des 2009	2.000.000
29 Des 2009 – 28 Jan 2010	3.000.000
Des 2009 – Jan 2010	5.000.000
01 – 04 Feb 2010	500.000
08 – 29 feb 2010	1.462.500
Feb-2010	1.962.500
01 April – 24 Mei 2010	7.261.000
April-Mei 2010	7.261.000
30 Mei – 19 Juli 2010	2.000.000
Mei- Juli 2010	2.000.000
19 Juli – 12 Agustus	1.485.000
12 -18 Agustus 2010	2.500.000
Juli – Agust 2010	3.985.000
JUMLAH TOTAL	686.230.700,00

Bahwa selain menerima setoran Debitur, baik dari saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARHAN, saksi RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO maupun yang langsung Terdakwa terima sendiri, secara tanpa hak Terdakwa juga telah menerima dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar lainnya, melalui cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan maksud untuk mengamankan uang kas oleh karena Buku Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dikuasai oleh Terdakwa dan meskipun telah diminta beberapa kali tidak pernah Terdakwa serahkan, atas rekomendasi dari saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO selaku Bendahara Desa Jajawar, saksi RANY ANDRIYANTI binti YUNI SULIYANTO pernah menyimpan uang kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank pribadi miliknya, sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENYETORAN KE BANK (Rp)
1.	16-4/05/2009	7,000,000.00
		7,500,000.00
2.	5-8/5/2009	1,000,000.00
3.	26-3/6/2009	6,000,000.00
4.	4-29/6/2009	7,000,000.00
5.	21-27/7/2009	10,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	27-28/8/2009	5,000,000.00
7.	2-26/10/2009	4,000,000.00
8.	5-23/11/2009	3,000,000.00
9.	1-8/12/2009	7,000,000.00
10.	29-28/1/2010	
	JUMLAH TOTAL	57,500,000.00

Bahwa kemudian saksi menarik kembali uang tersebut dan dicatat dalam pembukuan, namun yang dikembalikan Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar hanya sebesar Rp.54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENARIKAN DAN DIMASUKAN KE KAS (Rp)
1.	5-8/5/2009	7,000,000.00
2.	26-3/6/2009	6,000,000.00
3.	27-7/8/2009	5,000,000.00
4.	11-25/8/2009	10,000,000.00
5.	27-28/8/2009	1,000,000.00
6.	2-26/10/2009	9,000,000.00
7.	5-23/11/2009	4,000,000.00
8.	1-8/12/2009	1,000,000.00
9.	28-29/1/2010	1,200,000.00
		9,700,000.00
10.	23-11-2010	500.000,00
11.	15-10-2010	100.000,00
	JUMLAH TOTAL	54.500.000,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk “dipinjam” dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO yang pernah melakukan pengecekan ke lapangan bersama dengan saksi NOPIANDI SAPUTRA bin WARDI dan saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYUDIN untuk kepentingan klarifikasi tunggakan Debitur, diperoleh keterangan dari beberapa orang Debitur yang menyatakan pernah membayar angsuran melalui Terdakwa, namun selaku Kasir saksi RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO tidak pernah menerima angsuran Debitur tersebut dari Terdakwa, disamping itu juga terdapat beberapa Debitur yang tercatat sebagai peminjam dalam pembukuan yang disusun oleh saksi, namun setelah diklarifikasi mereka menyatakan hanya tercatat sebagai Debitur sedangkan uang pinjamannya diterima oleh Terdakwa, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	PINJAMAN (Rp)	SETORAN YANG DITERIMA/PEMINJAM OLEH TERDAKWA (Rp)	KETERANGAN
1.	DEDI S(Pencairan UPK ke-2)	3.000.000,-	1.312.500,-	5 Bulan lunas di Terdakwa
2.	ATUN (Pencairan UPK ke-2)	600.000,-	157.500,-	3 bulan lunas di Terdakwa
3.	CACEP (Pencairan UPK ke-3)	3.000.000,-	2.887.500,-	11 bulan lunas di Terdakwa
4.	DODO M DARDA (Pencairan UPK ke-4)	3.000.000,-	3.150.000,-	12 bulan lunas di Terdakwa
5.	CICE NURHASANAH (Pencairan UPK ke-4)	5.000.000,-	5.250.000,-	12 bulan lunas di Terdakwa
6.	EKO WAHONO (Pencairan UPK ke-5)	2.000.000,-	350.000,-	2 bulan lunas di Terdakwa
7.	ITAR (Pencairan UPK ke-6)	5.000.000,-	2.187.500,-	5 bulan lunas di Terdakwa
8.	JUMAN (Pencairan UPK ke-6)	5.000.000,-	275.000,-	2 bulan bayar di Terdakwa
9.	ADE NURDIANA (Pencairan UPK ke-6)	5.000.000,-	1.750.000,-	4 bulan lunas di Terdakwa
10.	DEDI S (Pencairan UPK ke-6)	5.000.000,-	2.187.500,-	5 bulan lunas di Terdakwa
11.	SUMIATI (Pencairan UPK ke-8)	5.000.000,-	2.812.500,-	7 bulan lunas di Terdakwa
12.	ENGKUS (Pencairan UPK ke-8)	2.000.000,-	700.000,-	4 bulan lunas di Terdakwa
13.	YAYAN (Pencairan UPK ke-8)	1.000.000,-	525.000,-	6 bulan lunas di Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	CACEP (Pencairan UPK ke-7)	3.000.000,- -	3.150.000,-	Peminjam Terdakwa
15.	IYAY SADIYI (Pencairan UPK ke-8)	5.000.000,- -	3.150.000,-	Peminjam Terdakwa
16.	UDRI (Pencairan Bumdes ke-4)	10.000.000,- -	10.800.000,-	Peminjam Terdakwa
17.	MIMI (Pencairan Bumdes ke-1)	2.000.000,- -	180.000,-	1 Bulan lunas Di Terdakwa
JUMLAH TOTAL			41.425.000,00	

Bahwa Terdakwa telah menerima dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp. 7.318.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara meminjam diluar prosedur (Kasbon) dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO dan baru Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 595.600,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan sebesar Rp. 6.722.400,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) belum Terdakwa kembalikan hingga saat ini, dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH KASBON (Rp)	ANGSURAN (Rp)	SISA PINJAMAN (Rp)
9-14/01/2008	15.000,00		
19-27/02/2008	20.000,00		
19-27/02/2008	10.000,00		
8-13/10/2008	20.000,00		
22-03/11/2008		20.000,00	
14-17/11/2008	10.000,00		
17-24/12/2008	453.000,00		
12-16/01/2009		183.000,00	
09-24/02/2009	500.000,00		
03-12/03/2009		218.000,00	
03-12/03/2009	100.000,00		
27-07/08/2009	48.000,00		
27-07/08/2009		48.000,00	
26-28/08/2009	189.000,00		
01-22/09/2009		63.300,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-29/09/2009	453.000,00		
01-26/10/2009		63.300,00	
19-12/08/2010	500.000,00		
09/07/2010	3.000.000,00		
23/09/2010	2.000.000,00		
JUMLAH TOTAL	7.318.000,00	595.600,00	6.722.400,00

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.2.000.000,00 dari saksi RANI ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO dengan cara meminjam diluar prosedur (Kasbon) dengan menggunakan nama Sdr RUDI (Ketua LPM Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar).

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN pada tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN. sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pencairan Sdr ENDOS pada sekitar bulan Mei Tahun 2010.

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian menurut Terdakwa diserahkan saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO untuk pembayaran PBB Desa Jajawar.

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pencairan pinjaman sdr DARNNO, yang akan tetapi menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO, realisasi kredit untuk sdr DARNNO pada pencairan tahap ke-13 dilaksanakan dengan menggunakan uang Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menerima dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYAN.

Sehingga jumlah total Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar yang dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak adalah sebagai berikut ;

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Selisih setoran Debitur yang Terdakwa terima dan tidak	1.445.833,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terdakwa serahkan kepada saksi DEDE HARISMAN Bin ULI SUTARJAN selaku Kasir Penguatan Ekonomi. (vide halaman 7)	
2.	Setoran Debitur yang Terdakwa terima saat melaksanakan tugas Kasir Penguatan EKonomi dengan dibantu oleh saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYUDIN. (vide halaman 11)	45.799.915,0 0
3.	Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE bin YUNI SULIYANTO sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang yang Terdakwa setor ke Bank adalah hanya sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), sedangkan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) masih berada dalam kekuasaan Terdakwa. (vide halaman 16)	16.000.000,0 0
4.	Penerimaan dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO yang berasal dari penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,00 pada realisasi Kredit Tahap ke-10.(vide halaman 20)	50.000.000,0 0
5.	Setoran Debitur yang Terdakwa terima dari saksi RANI ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO.(vide halaman 28)	686.230.700, 00
6.	Penerimaan dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO yang berasal dari penarikan uang sebesar Rp.57.500.000,00. (vide halaman 28)	3.000.000,00
7.	Penerimaan setoran beberapa orang Debitur yang tidak Terdakwa serahkan kepada Kasir dan penerimaan pinjaman penguatan ekonomi dengan menggunakan nama beberapa Debitur/orang lain. (vide halaman 29)	41.425.000,0 0
8.	Penerimaan pinjaman diluar prosedur (Kasbon) yang belum dikembalikan. (vide halaman 29)	6.722.400,00
9.	Penerimaan Kasbon dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE bini YUNI SULIYANTO dengan menggunakan nama Sdr RUDI (Ketua LPM Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar). (vide halaman 29)	2.000.000,00
10.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN. (vide halaman 29)	20.000.000,0 0
11.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN untuk pencairan Sdr ENDOS. (vide halaman 29)	6.000.000,00
12.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN untuk pembayaran PBB Desa Jajawar pada	7.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sekitar bulan Mei 2010. (vide halaman 29)	
13.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN untuk pencairan pinjaman untuk sdr DARNO. (vide halaman 30), yang akan tetapi menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO, realisasi kredit untuk sdr DARNO pada pencairan tahap ke-13 dilaksanakan dengan menggunakan uang Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).	2.000.000,00
	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN. (vide halaman 30)	5.000.000,00
15.	Penerimaan dari BUDI FIRMANSYAH Bin (Alm) ISOF SOFYUDIN sebesar Rp.242.000,00 namun tidak Terdakwa serahkan kepada saksi RANYANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO selaku Kasir.	242.000,00
	JUMLAH TOTAL	893.065.848,00

Bahwa dari dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar total Rp.893.065.848,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) tersebut, telah Terdakwa setor ke Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.461.404.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah), melalui cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi ACEU ROSLINAWATI binti (Alm) H SOBANDI selaku Manager Operasional Bank bjb Banjar dikaitkan dengan bukti transaksi berdasarkan print-out buku Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar No : 0002533537100 Terdakwa telah menyetorkan dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar ke bank sebesar Rp. 331.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH UANG YANG DISETOR (Rp)
1	26 Nopember 2007	45.000.000,00
2	05 Desember 2007	30.000.000,00
3	29 Januari 2008	1.000.000,00
4	27 Maret 2008	13.000.000,00
5	06 Nopember 2008	7.000.000,00
6	12 Nopember 2008	7.000.000,00
7	11 Desember 2008	20.000.000,00
8	12 Desember 2008	28.000.000,00
9	16 Desember 2008	63.000.000,00
10	20 Desember 2008	92.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	24 Desember 2008	19.000.000,00
12	23 Oktober 2009	6.600.000,00
	JUMLAH TOTAL	331.600.000,00

Sebesar Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO secara bertahap sebagai tambahan modal pencairan kredit sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Diserahkan pada saat Pencairan Tahap ke-6 UPK (vide halaman 14)	9.000.000,00
2.	Diserahkan pada saat Pencairan Tahap ke-7 UPK (vide halaman 16)	79.000.000,00
3.	Diserahkan pada saat Pencairan Tahap ke-13 BUMDES (vide halaman 21)	9.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	97.000.000,00

Sebesar Rp.25.604.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah) diterima oleh saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebagai angsuran Kas Bon (pinjaman diluar peosedur) yang dikeluarkan oleh Terdakwa, dari beberapa peminjam sebagai berikut :

NO	PENERIMA KASBON	JUMLAH Rp)	KETERANGAN
1	Sdr NANA R	800.000,00	Diterima pada tanggal 01 Nopember 2010.
2	Sdr YODI/KATUN BUDIATUN	1.000.000,00	disetor ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada tanggal 14 Desember 2010.
3	Sdr HENDRI K	500.000,00	disetor ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada tanggal 21 Februari 2011.
4	-	500.000,00	disetor ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada tanggal 27 Juni 2011.
5	Sdr KOSIM	500.000,00	Diterima pada tanggal 22 September 2011.
6	Sdr IYAN	600.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan



			melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
7	Sdr DEDE HARISMAN	287.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
8	Sdr KOMARUDIN	18.917.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
9	Sdr ANDANG R	500.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
10	Sdr TATUN SUTANDI	2.000.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
JUMLAH TOTAL		25.604.000,00	

Sebesar Rp.7.200.000,00 telah diterima secara bertahap oleh saksi RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO yang berasal dari dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai dana talangan Pajak Bumoi dan Bangunan dua dusun di Desa Jajawar, yaitu Dusun Jajawar Kulon dan Dusun Karang Pucung Kulon Tahun 2010.

Jumlah total Rp.461.404.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BHIRA TAWADO,S.Hut Bin (Alm) ATANG HERDIANA sebagaimana diuraikan diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yakni Kerugian Keuangan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 sebesar **Rp.893.065.848,00 - Rp.461.404.000,00 = Rp.431.661.848,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sedikit- tidaknya sejumlah lain sekitar jumlah itu.

Bahwa dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.431.661.848,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) tersebut yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar, secara tanpa hak Terdakwa justru menggunakan uang tersebut diluar peruntukannya atau tidak sesuai dengan sifat penggunaan dana, sebagai berikut :

Sebesar Rp.76.967.000,00 Terdakwa Kasbon-kan (dipinjamkan diluar prosedur) dan dipergunakan untuk untuk keperluan belanja ATK tanpa didukung dengan bukti pertanggung jawaban penggunaan dana, serta telah dikembalikan ke kas penguatan ekonomi sebesar Rp. 21.717.000,00 sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA KASBON	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	23.917.000,00	Telah dikembalikan oleh Kepala Desa melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.18.917.000,00
2	Cecep Sudaryanto	7.000.000,00	
3	Ian Rusyanto	400.000,00	
4	Cecep Subiarto	1.700.000,00	
5	Sidik	2.150.000,00	
6	Andang R	500.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.500.000,00
7	Tatang Suntoni	1.200.000,00	
8	U Ruhanda	6.800.000,00	
9	Iyay S	2.000.000,00	
10	Nana Uprit	1.500.000,00	
11	Kosim	500.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.500.000,00
12	Katun	1.000.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANRIYANTI,SE binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			YUNI SULIYANTO sebesar Rp.1.000.000,00
13	Kurnia	1.500.000,00	
14	Desa / an Kepala Desa	1.850.000,00	
15	Sudrajat	5.000.000,00	
16	Andi	2.800.000,00	
17	Nana R	800.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.800.000,00
18	ATK	1.700.000,00	
19	Yodi	900.000,00	
20	Iyas	5.500.000,00	
21	Tatang	3.250.000,00	
22	Antinah/Edi Tahyadi	5.000.000,00	
	JUMLAH	76.967.000,00	21.717.000,00
	JUMLAH AKHIR	76.967.000,00 - 21.717.000,00	55.250.000,00

Sebesar Rp. 84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa Kasbon-
kan (dipinjamkan diluar prosedur) dan telah dikembalikan ke kas penguatan ekonomi sebesar Rp.
16.200.000,00 sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA KASBON	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Diambil Direktur (Sdr.CECEP SUBIARTO)	12.000.000,00	
2	Kepala Desa	9.500.000,00	
3	Tatun Sutandi	2.000.000,00	
4	Kepala Desa	1.000.000,00	
5	Pelunasan PBB Dua Dusun	7.200.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi WARSIDIK sebesar Rp.7.200.000,00
6	Andi Jaya Negara	10.000.000,00	
7	Cice Nurhasanah	15.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Endos	6.000.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.6.000.000,00
9	Jajang Heryadi	4.000.000,00	
10	Iin Darwin	2.000.000,00	
11	Ade Nurdiana	5.000.000,00	
12	Jumri	3.000.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.3.000.000,00
13	Iim Pribadi	1.200.000,00	
14	Cacep Nuryadin	5.000.000,00	
15	Yopi	1.500.000,00	
	JUMLAH	84.400.000,00	16.200.000,00
	JUMLAH AKHIR	84.400.000,00 - 16.200.000,00	68.200.000,00

Dimana penyerahan Kas Bon tersebut awalnya tidak Terdakwa lakukan dengan menggunakan kwitansi, tapi kemudian telah Terdakwa buat kan kwitansi tertanggal 18 Agustus 2010 agar seolah-olah peminjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan tanda terima.

Kemudian sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Sdr ADE HERDIMAN dalam bentuk barang (kayu) sebagaimana kwitansi penerimaan tertanggal 09 Maret 2009, yang mana atas penyerahan pinjaman tersebut Terdakwa telah menerima pengembalian sebesar Rp.24.000.000,00 yang akan tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada Kasir atau tidak Terdakwa setor ke Kas/Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.

Sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pencairan pinjaman sdr DARNO pada sekitar bulan Mei tahun 2010.

Jumlah total Rp.185.450.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sebesar Rp.431.661.848,00 – Rp.185.450.000,00 = Rp.246.211.848,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) secara tanpa hak telah Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehari-hari serta sebagai tambahan modal usaha kayu milik Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2007, 2008 dan 2009 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, telah bertentangan dengan sifat penggunaan dana sebagaimana diatur di dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 13 dan 16 Peraturan Walikota Banjar No: 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007.

Pasal 1 angka 13 : Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan Keuangan untuk pembangunan berbasis pedesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan Pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan yang bersumber dari APBD Kota Banjar Tahun anggaran 2007

Pasal 1 angka 16 : Penguatan Ekonomi adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun perorangan

Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Banjar No: 32 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar No: 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007.

Pasal 17 ayat (1) : Sifat Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah pinjaman lunak

Pasal 17 ayat (2) : Sasaran Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah masyarakat baik kelompok atau perorangan sebagai pelaku usaha mikro yang sedang melakukan usaha produktif di Kota Banjar.

Pasal 18 ayat (1) : kriteria sasaran penguatan ekonomi pedesaan meliputi :
a. pelaku usaha perdagangan berskala Mikro seperti pedagang gowengan, warung dan usaha sejenisnya.
b. Pelaku usaha home industry rumah tangga seperti makan olahan, aneka kerajinan industry rumah tangga dan sejenisnya.
c. Usaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
d. Pelaku usaha di bidang jasa perbengkelan, pangkas rambut/salon kecantikan dan usaha jasa lainnya.

Pasal 1 angka 13 dan 15, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Banjar No:04 tahun 2008 tentang Pedomn Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008.

Pasal 1 angka 13 : Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan keuangan untuk pembangunan berbasis perdesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan yang bersumber dari APBD Kota Banjar tahun anggaran 2008

Pasal 1 angka 15 : Penguatan Ekonomi Perdesaan adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun perorangan

Pasal 13 ayat (1) : Sifat Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah pinjaman lunak

Pasal 13 ayat (2) : Sasaran Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah pelaku usaha mikro warga desa bersangkutan yang sedang melakukan usaha produktif baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 1 angka 14 dan 16 Peraturan Walikota Banjar No:47 tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009.

- Pasal 1 : Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan Keuangan untuk
angka 14 pembangunan berbasis perdesaan yang di laksanakan secara
terpadu dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar dan
Kecamatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2009
- Pasal 1 : Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah untuk meningkatkan kegiatan
angka 16 usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun
perorangan

Ketentuan Bab III Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-
Dalprog/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun
Anggaran 2009.

1. Pemerintah Kota BANjar dalam upaya pencapaian Visi “Dengan Iman dan Taqwa
Wujudkan Banjar Menuju Kota Agropolitan termaju di Priangan Timur”, telah
mengeluarkan kebijaka diluncurkannya Bantuan Keuangan desa dalam upaya
meningkatkan daya beli masyarakat.

Tujuan Penguatan Ekonomi adalah :

- a. Menyediakan penguatan modal usaha sehingga pelaku usaha kecil dapat
meningkatkan kegiatan usahanya.
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
 - c. Meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
2. Kriteria Sasaran Penguatan Ekonomi :
 - a. Pelaku usaha perdagangan berskala kecil baik yang sudah berjalan maupun yang
baru akan membuka usaha, seperti pedagang gorengan, warung.
 - b. Pelaku usaha Home Industri seperti makanan olahan, aneka kerajinan Industri
Rumah Tangga dan sejenisnya.
 - c. Pelaku usaha dibidang (Sarana Produksi) pertanian seperti : pengadaan pupuk,
obat – obatan, bibit dan sejenisnya.
 - d. Pelaku usaha di bidang jasa kredit seperti : petani penggarap, pemilik lahan /
penggarap, sewa alat – alat mesin pertanian, usaha jahit menjahit,
perbengkelan / cuci motor, pangkas rambut / salon kecantikan dan sejenisnya.

Perbuatan Terdakwa **BHIRA TAWADO,S.Hut Bin (Alm) ATANG HERDIANA**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2),
(3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **BHIRA TAWADO,S.Hut Bin (Alm) ATANG HERDIANA**, pada
waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2007, 2008, 2009
dan 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, 2008, 2009
dan 2010, bertempat di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya
pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus
perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya ; telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, antara lain melalui cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.05.01.00.00.2.1 Kode Rekening 5.1.7.04.03, Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Desa sebesar Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) yang diperuntukan bagi 24 (dua puluh empat) desa di Kota Banjar, atau sebesar @Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.22/kpts.12-huk/I/2007 tanggal 16 Januari 2007, Bantuan Keuangan Desasebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut terdiri dari :

- ✓ Biaya Operasional Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- ✓ Pembangunan pola padat karya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- ✓ Penguatan Ekonomi Perdesaan Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- ✓ Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 16 Peraturan Walikota Banjar No: 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007, yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan EKonomi adalah sebagai berikut :

Pasal 1(13) : Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan Keuangan untuk pembangunan berbasis pedesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan Pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan yang bersumber dari APBD Kota Banjar Tahun anggaran 2007

Pasal 1(16) : Penguatan Ekonomi adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat pedesaan baik kelompok maupun perorangan

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Banjar No: 32 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar No: 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007, bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan Ekonomi mempunyai sifat, sasaran serta kriteria sebagai berikut :

Pasal 17(1) : Sifat Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah pinjaman lunak

Pasal 17(2) Sasaran Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah masyarakat baik kelompok atau perorangan sebagai pelaku usaha mikro yang sedang melakuka usaha produktif di Kota Banjar.

Pasal 18(1) : kriteria sasaran penguatan ekonomi pedesaan meliputi :
a. pelaku usaha perdagangan berskala Mikro seperti pedagang gowengan, warungan dan usaha sejenisnya.
b. Pelaku usaha home industry rumah tangga seperti makan olahan, aneka kerajinan industry rumah tangga dan sejenisnya.



- c. Usaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
- d. Pelaku usaha di bidang jasa perbengkelan, pangkas rambut/salon kecantikan dan usaha jasa lainnya.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 147/30/III/IIR/2007 tanggal 20 Maret 2007, Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa Program Pembangunan Penguatan Ekonomi Perdesaan Tahun 2007 tersebut, berikut Bantuan-bantuan Keuangan Desa lainnya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar, sebagai berikut :

- ✓ Dana penguatan ekonomi sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- ✓ Dana operasional desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- ✓ Dana infrastruktur perdesaan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- ✓ Dana pembangunan padat karya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- ✓ Jumlah total sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Setelah permohonan tersebut disetujui oleh Walikota Banjar kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar menerbitkan :

- ✓ Surat Perintah Pembayaran (SPP) Bantuan Keuangan Desa Program Pembangunan Penguatan Ekonomi Perdesaan Tahun 2007 Nomor : 938/113/BPKAD/2007 Tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/113/BTL/LS/1.20.05/03/2007 Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ;
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/01026/BTL/LS/2007 Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

sedangkan administrasi pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2007 lainnya dilaksanakan secara terpisah. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi untuk Desa Jajawar sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjar ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada Bank Jabar cabang Banjar Nomor : 0002533537100.

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Banjar Nomor : 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) ; dimana untuk mengelola Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan EKonomi tersebut harus dibentuk Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Perdesaan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 140/Kpts.-VII/2007 Tanggal 19 Juni 2007 tentang Penunjukan Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Pedesaan Selaku Pelaksana Kegiatan dan Administrasi Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007, Desa Jajawar membentuk Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2007, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	KOMARUDIN (Kepala Desa) BHIRA TAWADO,S.Hut (Sarjana Pendamping)
Tim Komite Kredit	:	1. OCOD AKASAD (Ketua BPD) 2. HADWA (Ketua LPM) 3. YAYA SURYANA (MUI) 4. CECEP SUBIARTO (LSM) 5. EDAH JUBAEDAH (Tokoh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Masyarakat)
Pelaksana	:	
Administrasi	:	BUDI FIRMANSYAH
Kasir	:	DEDE HARISMAN

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19A ayat (4) Peraturan Walikota Banjar Nomor : 32 Tahun 2007, tanggal 11 Juni 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007, selaku Sarjana Pendamping Terdakwa bertanggungjawab atas kelancaran kredit yang telah disalurkan dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Penyaluran Kredit

- Meneliti Persyaratan Administrasi Permohonan Kredit;
- Melaksanakan Survey ke tempat pemohon untuk meneliti kebenaran tempat tinggal, tempat dan kegiatan usaha;
- Menganalisa kelayakan usaha dan jumlah kredit yang layak diberikan kepada pemohon;
- Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai bahan pengambilan putusan kredit.

b. Pengembalian Kredit

- Mengadakan penagihan kepada para penunggak;
- Membuat daftar nominative tunggakan;
- Menyampaikan daftar nominative tunggakan kepada Kepala Desa sebagai bahan pembuatan surat peringatan kepada para penunggak.

Bahwa setelah Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan EKonomi sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditarik dari Bank, kemudian realisasi kredit dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut :

PENCAIRAN TAHAP 1

Pada tanggal 27 Juni 2007 ditarik dari bank sebesar Rp.75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian pada tanggal yang sama dilaksanakan realisasi kredit, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ono Sarsono	2,000,000
2.	Sudjana	1,000,000
3.	Yuyu Yuliawati	5,000,000
4.	Yulianti Widayat	5,000,000
5.	Een Lesmana	5,000,000
6.	Syahrul	5,000,000
7.	Darsum	5,000,000
8.	Yuyu Wahyudin	5,000,000



9.	Jeje	1,000,000
10.	Didi Supriadi	1,000,000
11.	Dahyo	1,000,000
12.	Iwan Suhandi	1,000,000
13.	Reni Suryani	5,000,000
14.	Iti Warkiah	2,000,000
15.	Sarah	3,000,000
16.	Yanti Susanti	5,000,000
17.	Aceng Heriyanto	5,000,000
18.	Asep Taufik	5,000,000
19.	Eem / Heris	1,500,000
20.	Uday Kusmayadi	1,000,000
21.	Hendi Rohendi	1,000,000
22.	Epon	5,000,000
23.	Isam Rohendi	5,000,000
	JUMLAH TOTAL	75,500,000

PENCAIRAN TAHAP 2

Pada tanggal 12 Juli 2007 ditarik sebesar Rp.187.600.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian pada tanggal yang sama dilaksanakan realisasi kredit, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Mimin	2,000,000
2.	Oman	2,000,000
3.	Hendra	2,000,000
4.	Kaswa	5,000,000
5.	Iding	2,000,000
6.	Samsu	5,000,000
7.	Iriyani	1,500,000
8.	Rudi	4,000,000
9.	Ikin	1,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Kokoy Sukanah	3,000,000
11.	Itar	3,000,000
12.	Juman	3,000,000
13.	Ogi S.	3,000,000
14.	Sandi	1,000,000
15.	Emo	2,000,000
16.	Dede Dudung	1,500,000
17.	Maman Sutarman	4,000,000
18.	Ecih	3,000,000
19.	Sunasih	1,000,000
20.	Dudung D	2,000,000
21.	Oman Rusmana	3,000,000
22.	Adang K	1,000,000
23.	Asep Yaya	1,500,000
24.	Rahidin	3,000,000
25.	Momon	1,500,000
26.	Kaswa	1,000,000
27.	Solihin	1,000,000
28.	Suherli	1,000,000
29.	Hasidin	1,000,000
30.	Yayan	1,000,000
31.	Kardiwa	1,000,000
32.	Suratman	2,000,000
33.	Mimbar	2,000,000
34.	Jaji	2,000,000
35.	Maman	3,000,000
36.	Pipin Ropiah	1,000,000
37.	Jajang	3,000,000
38.	Eulis Kusdiawati	3,000,000
39.	Sarju	1,000,000
40.	Odin	2,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Aon R.	1,000,000
42.	Tarno	2,000,000
43.	Emus	1,000,000
44.	Suherman	1,000,000
45.	Suhana	1,000,000
46.	Asep Kurnia	2,000,000
47.	H. Ahmad	5,000,000
48.	A. Latip	1,500,000
49.	Emin	1,000,000
50.	Dede Sodik	2,000,000
51.	Ade Nurdiana	4,000,000
52.	Iwan	3,000,000
53.	Daday	2,000,000
54.	Suhendi	1,000,000
55.	Dani Kurnia	1,000,000
56.	Rasim	1,500,000
57.	Erna Herlina	2,000,000
58.	Sutarjo	2,000,000
59.	Mimi	1,000,000
60.	Abdul Rosid	1,000,000
61.	Ardi	3,000,000
62.	Uhyar	2,000,000
63.	Entin Muhtar	1,500,000
64.	Ecir Kuraesin	1,000,000
65.	Jojo	1,000,000
66.	Nuryana	1,000,000
67.	Dedi Supriadi	3,000,000
68.	Yeyet	3,000,000
69.	Sudir	2,000,000
70.	Udri H.	3,000,000
71.	U. Ruhanda	5,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72.	Adnan	1,000,000
73.	Nining	5,000,000
74.	Endang	1,000,000
75.	Awang	1,000,000
76.	Amat	1,000,000
77.	Kusin	1,000,000
78.	Edi S.	1,000,000
79.	Nanah	1,000,000
80.	Ucu Yusup	3,000,000
81.	Andi I. Jayanegara	5,000,000
82.	Andang S.	5,000,000
83.	Katun	1,500,000
84.	Yayat	1,500,000
85.	Atun	600,000
86.	Tarmedi	5,000,000
87.	Rohana	1,500,000
88.	Saryo	1,000,000
89.	Edah Sukaedah	4,000,000
	JUMLAH TOTAL	187,600,000

PENCAIRAN TAHAP 3

Pada tanggal 28 Agustus 2007 ditarik sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian pada tanggal yang sama dilaksanakan realisasi kredit, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ansori	2,000,000
2.	Sono Cahyono	1,500,000
3.	Teti H.	3,500,000
4.	Jujun J	1,500,000
5.	Elan S.	2,000,000
6.	Eti N	5,000,000



7.	Dede K	2,500,000
8.	Yayah	1,000,000
9.	Ude	1,000,000
10.	Nurmala	1,000,000
11.	Sahrudin	1,000,000
12.	Mismiadi	1,000,000
13.	Maman E.	3,000,000
14.	Atoy	1,000,000
15.	Dedi K.	2,000,000
16.	Yuyun Y.	2,500,000
17.	Maman T.	5,000,000
18.	Yeti S.	3,000,000
19.	Ruswa	1,000,000
20.	Didi Epon	1,000,000
21.	Suryana	5,000,000
22.	Eli	4,000,000
23.	Darisman	2,000,000
24.	Adang	1,000,000
25.	Cacep N.	3,000,000
26.	Enung	3,000,000
27.	Eyo	500,000
JUMLAH TOTAL		60,000,000

Bahwa atas realisasi kredit yang telah dilaksanakan sejak pencairan tahap 1 s/d pencairan tahap 3 tersebut, realisasi setoran/angsuran pengembalian pinjaman yang telah dibayar oleh Debitur adalah sebagai berikut :

Bahwa realisasi setoran Debitur saat saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN menjabat sebagai Kasir Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sejak bulan Juni 2007 s/d tanggal 3 September 2007 adalah sebesar total Rp.29,662,500.00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; yang terdiri dari penerimaan setoran pokok sebesar Rp. 28,216,673.00 (dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), pendapatan Jasa sebesar Rp.1,410,827.00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pendapatan denda sebesar Rp.35,000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	NAMA	POKOK	JASA (Rp)	DENDA	JUMLAH (Rp)
----	------	-------	-----------	-------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)		(Rp)	
1	ONO SARSONO	333,333.00	16,667.00		350,000.00
2	SUJANA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
3	YUYU YULIAWATI	833,334.00	41,666.00		875,000.00
4	YULIANTI WIDAYAT	833,334.00	41,666.00		875,000.00
5	EEN LASMANAH	833,334.00	41,666.00		875,000.00
6	SAHRUL	833,334.00	41,666.00		875,000.00
7	DARSUM	833,334.00	41,666.00		875,000.00
8	YUYU WAHYUDIN	833,334.00	41,666.00		875,000.00
9	JEJE	166,667.00	8,333.00		175,000.00
10	DIDIS	166,667.00	8,333.00		175,000.00
11	DAHYO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
12	IWAN SUHANDA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
13	RENI SURYANI	833,334.00	41,666.00		875,000.00
14	ITI WARKIAH	333,333.00	16,667.00		350,000.00
15	SARAH	500,000.00	25,000.00		525,000.00
16	YANTI	833,334.00	41,666.00		875,000.00
17	ACENG HERYANTO	833,334.00	41,666.00		875,000.00
18	ASEP TAOPIK	833,334.00	41,666.00		875,000.00
19	EEM HERIS	250,000.00	12,500.00		262,500.00
20	ADANG	166,667.00	8,333.00		175,000.00
21	HENDI	166,667.00	8,333.00		175,000.00
22	EPON	833,334.00	41,666.00		875,000.00
23	ISAM	833,334.00	41,666.00		875,000.00
24	MIMIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
25	OMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
26	HENDRA	166,667.00	8,333.00		175,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	KASWA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
28	IDING	166,667.00	8,333.00		175,000.00
29	SAMSU	416,667.00	20,833.00		437,500.00
30	IRIANI	125,000.00	6,250.00		131,250.00
31	RUDI	333,333.00	16,667.00		350,000.00
32	IKIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
33	KOKOY SUKANAH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
34	ITAR	250,000.00	12,500.00		262,500.00
35	JUMAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
36	OGI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
37	SANDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
38	EMO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
39	DEDE DUDUNG	125,000.00	6,250.00		131,250.00
40	MAMAN S	333,333.00	16,667.00		350,000.00
41	ECIH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
42	SUNASIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
43	DUDUNG. D	166,667.00	8,333.00		175,000.00
44	OMAN. R	250,000.00	12,500.00		262,500.00
45	ADANG.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00
46	ASEP YAYAH	125,000.00	6,250.00		131,250.00
47	RAHIDIN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
48	MOMON	125,000.00	6,250.00		131,250.00
49	KASWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
50	SOLIHIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
51	SUHERLI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
52	HASIDIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
53	YAYAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
54	KARDIWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
55	SURATMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
56	MIMBAR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
57	JAJI	166,667.00	8,333.00		175,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	MAMAN.D	250,000.00	12,500.00		262,500.00
59	PIPIN ROPIAH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
60	JAJANG	250,000.00	12,500.00		262,500.00
61	EULIS.K	250,000.00	12,500.00	17,500.00	280,000.00
62	SARJU	83,333.00	4,167.00		87,500.00
63	ODIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
64	AON	83,333.00	4,167.00		87,500.00
65	TARNO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
66	EMUS	83,333.00	4,167.00		87,500.00
67	SUHERMAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
68	SUHANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
69	ASEP KURNIA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
70	H.AHMAD	416,667.00	20,833.00		437,500.00
71	AA LATIF	125,000.00	6,250.00		131,250.00
72	EMIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
73	DEDE SODIK	166,667.00	8,333.00		175,000.00
74	ADE NURDIANA	333,333.00	16,667.00		350,000.00
75	IWAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
76	DADAY	166,667.00	8,333.00		175,000.00
77	SUHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
78	DANI KURNIA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
79	RASIM	125,000.00	6,250.00		131,250.00
80	ERNA HERLINA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
81	SUTARJO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
82	MIMI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
83	ABDUL ROSID	83,333.00	4,167.00		87,500.00
84	ARDIANSYAH	250,000.00	12,500.00	17,500.00	280,000.00
85	UHYAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
86	ENTIN MUHTAR	125,000.00	6,250.00		131,250.00
87	ECIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	JOJO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
89	NURYANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
90	DEDI SUPRIADI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
91	YEYET	250,000.00	12,500.00		262,500.00
92	SUDIR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
93	UDRI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
94	U.RUHANDA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
95	ADNAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
96	NINING SIDIK	416,667.00	20,833.00		437,500.00
97	ENDANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
98	AWANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
99	AMAT	83,333.00	4,167.00		87,500.00
100	KUSIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
101	EDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
102	NANIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
103	UCU YUSUF	250,000.00	12,500.00		262,500.00
104	ANDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
105	ANDANG.S	416,667.00	20,833.00		437,500.00
106	KATUN	125,000.00	6,250.00		131,250.00
107	YAYAT	125,000.00	6,250.00		131,250.00
108	ATUN	50,000.00	2,500.00		52,500.00
109	TARMEDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
110	ROHANA	125,000.00	6,250.00		131,250.00
111	SARYO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
112	EDAH	333,333.00	16,667.00		350,000.00
	JUMLAH TOTAL	28,216,673.00	1,410,827.00	35,000.00	29,662,500.00

Namun dalam hal ini realisasi setoran Debitur yang diterima secara langsung oleh saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN selaku Kasir atau pejabat yang berwenang untuk menerima setoran debitur hanya sebesar Rp.9.187.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; yang terdiri dari penerimaan setoran pokok sebesar Rp.8.750.002,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dan pendapatan bunga/jasa sebesar Rp.437.498,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

NO	TANGGAL	NAMA	POKOK (Rp)	JASA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	27/07/2007	YUYU WAHYUDIN	416,667.00	20,833.00	437,500.00
2	27/07/2007	JEJE	83,333.00	4,167.00	87,500.00
3	27/07/2007	EEN LASMANAH	416,667.00	20,833.00	437,500.00
4	27/07/2007	ENDI ROHENDI	83,333.00	4,167.00	87,500.00
5	27/07/2007	SAHRUL	416,667.00	20,833.00	437,500.00
6	27/07/2007	EEM HERIS	125,000.00	6,250.00	131,250.00
7	27/07/2007	YULIATI WIDAYAT	416,667.00	20,833.00	437,500.00
8	27/07/2007	SARAH	250,000.00	12,500.00	262,500.00
9	27/07/2007	ITI WARKIAH	166,667.00	8,333.00	175,000.00
10	27/07/2007	DARSUM	416,667.00	20,833.00	437,500.00
11	27/07/2007	DIDI SUPRIADI	83,333.00	4,167.00	87,500.00
12	27/07/2007	IWAN SUHANDA	83,333.00	4,167.00	87,500.00
13	27/07/2007	ONO SARSONO	166,667.00	8,333.00	175,000.00
14	27/07/2007	SUJANA	83,333.00	4,167.00	87,500.00
15	27/07/2007	UDAY KUSMAYADI	83,333.00	4,167.00	87,500.00
16	27/07/2007	YUYU YULIAWATI	416,667.00	20,833.00	437,500.00
17	27/07/2007	ISAM ROHENDI	416,667.00	20,833.00	437,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	27/07/2007	ACENG HERYANTO	416,667 .00	20,833. 00	437,500.00
19	27/07/2007	ASEP TOFIK	416,667 .00	20,833. 00	437,500.00
20	27/07/2007	EPON	416,667 .00	20,833. 00	437,500.00
21	27/07/2007	YANTI SUSANTI	416,667 .00	20,833. 00	437,500.00
22	27/07/2007	RENI SURYANI	416,667 .00	20,833. 00	437,500.00
23	27/07/2007	DAHYO	83,333. 00	4,167. 00	87,500.00
24	2/8/2007	AON RIDWAN	83,333. 00	4,167. 00	87,500.00
25	2/8/2007	SURSILAH	250,000.00	12,500.00	262,500.00
26	2/8/2007	DUDUNG.D	166,667 .00	8,333. 00	175,000.00
27	2/8/2007	IWAN SUHANDA	250,000 .00	12,500. 00	262,500.00
28	2/8/2007	ADANG	83,333. 00	4,167. 00	87,500.00
29	8/8/2007	EMUS	83,333. 00	4,167. 00	87,500.00
30	8/8/2007	TARNO	166,667 .00	8,333. 00	175,000.00
31	8/8/2007	EMO	166,667 .00	8,333. 00	175,000.00
32	12/8/2007	WIWI MIMBAR	166,667 .00	8,333. 00	175,000.00
33	12/8/2007	RASIM	125,000 .00	6,250. 00	131,250.00
34	12/8/2007	DANI	83,333. 00	4,167. 00	87,500.00
35	12/8/2007	SUHENDI	83,333. 00	4,167. 00	87,500.00
36	12/8/2007	DEDI	250,000 .00	12,500. 00	262,500.00
37	12/8/2007	DEDE	125,000	6,250.	131,250.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DUDUNG	.00	00	
38	12/8/2007	KATUN	125,000.00	6,250.00	131,250.00
39	12/8/2007	SUDIR	166,667.00	8,333.00	175,000.00
40	27/08/2007	DAHYO	83,333.00	4,167.00	87,500.00
	JUMLAH		8,750,002.00	437,498.00	9,187,500.00

sedangkan setoran Debitur sebesar Rp.29,662,500.00 – Rp.9,187,500.00 = Rp.20.475.000,00 diterima melalui Terdakwa dari para Debitur, namun yang kemudian diterima oleh saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN dari Terdakwa hanya sebesar Rp.19.029.167,00 (sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.445.833,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak turut Terdakwa serahkan, melainkan menurut Terdakwa telah dipergunakan untuk membayar Insentif pengurus, yang akan tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti pendukung penggunaan uang tersebut.

Bahwa setoran Debitur sebesar Rp.9,187,500.00 + Rp.19.029.167,00 = Rp. 28.216.667,00 telah saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN setor ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada Bank Jabar cabang Banjar Nomor : 0002533537100 sebagai berikut :

TANGGAL	PENARIKAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	KETERANGAN
27-06-07	75.000.000,00		Penarikan Tahap ke-I
12-07-07	187.600.000,00		Penarikan Tahap ke-II
27-07-07		6.519.000,00	Setoran pengembalian dari debitur
07-08-07		3.300.000,00	Setoran pengembalian dari debitur
14-08-07		12.106.000,00	Setoran pengembalian dari debitur
28-08-07	60.000.000,00		Penarikan Tahap ke-III
03-09-07		6.291.667,00	Setoran pengembalian dari debitur
JUMLAH TOTAL		28.216.667,00	

Bahwa setelah saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARJAN mengundurkan diri dari jabatan Kasir, pelaksanaan tugas Kasir dikendalikan secara langsung oleh Terdakwa merangkap sebagai Sarjana Pendamping dengan dibantu oleh saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYUDIN selaku Pelaksana Administrasi Kredit, dengan total realisasi setoran sebesar Rp.48,062,980.00 (empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); yang terdiri dari setoran pokok sebesar Rp.45,766,665.00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pendapatan bunga/jasa sebesar Rp.2,263,065.00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dan pendapatan denda sebesar Rp.33,250.00 (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA	POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	DENDA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	11/9/2007	ONO SARSONO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
2		SUDJANA				
3	28-09-2007	YUYU YULIAWATI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
4	27-09-2007	YULIANTI WIDAYAT	416,667.00	20,833.00		437,500.00
5	27-09-2007	EENLASMANAH	416,667.00	20,833.00		437,500.00
6	27-09-2007	SYAHRUL	416,667.00	20,833.00		437,500.00
7	27-09-2007	DARSUM	416,667.00	20,833.00		437,500.00
8	28-09-2007	YUYUWAHYUDI N	416,667.00	20,833.00		437,500.00
9	27-09-2007	JEJE	83,333.00	4,167.00		87,500.00
10	24-09-2007	DIDISUPRIADI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
11	27-09-2007	DAHYO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
12	27-09-2007	IWANSUHANDA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
13	27-09-2007	RENISURYANI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
14	27-09-2007	ITIWARKIAH	166,667.00	8,333.00		175,000.00
15	27-09-2007	SARAH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
16	27-09-2007	YANTI.SUSANTI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
17	27-09-2007	ACENG.HERYAN TO	416,667.00	20,833.00		437,500.00
18	27-09-2007	ASEP.TAUFIK	416,667.00	20,833.00		437,500.00
19	27-09-2007	EEM/HERIS	125,000.00	6,250.00		131,250.00
20	27-09-2007	UDAY.KUSMAYA DI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
21	27-09-2007	HENDI.ROHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
22	27-09-2007	EPON	416,667.00	20,833.00		450,000.00
23	27-09-2007	ISAM.ROHENDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
24	7/9/2007	MIMIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
25	12/9/2007	OMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
26	13-09-2007	HENDRA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
27	11/9/2007	KASWA	416,667.00	20,833.00		437,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	11/9/2007	IDING	166,667.00	8,333.00		175,000.00
29	12/9/2007	SAMSU	416,667.00	20,833.00		437,500.00
30	6/9/2007	IRIYANI	125,000.00	6,250.00		131,250.00
31	13/9/2007	RUDI	333,333.00	16,667.00		350,000.00
32	17/9/2007	IKIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
33	13/9/2007	KOKOY.SUKANA H	250,000.00	12,500.00		262,500.00
34	12/9/2007	ITAR	250,000.00	12,500.00		262,500.00
35	12/9/2007	JUMAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
36	14/9/2007	OGI.S	250,000.00	12,500.00		262,500.00
37	4/9/2007	SANDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
38	7/9/2007	EMO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
39	17-09-2007	DEDE.DUDUNG	125,000.00	6,250.00		131,250.00
40	10/9/2007	MAMAN.SUTAR MAN	333,333.00	16,667.00		350,000.00
41	17-09-2007	ECIH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
42	11/9/2007	SUNASIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
43	17/9/2007	DUDUNG.D	166,667.00	8,333.00		175,000.00
44	10/9/2007	OMAN.RUSMAN A	250,000.00	12,500.00		262,500.00
45	3/9/2007	ADANG.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00
46	12/9/2007	ASEP.YAYA	125,000.00	6,250.00		131,250.00
47	12/9/2007	RAHIDIN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
48	13/9/2007	MOMON	125,000.00	6,250.00		131,250.00
49	13/9/2007	KASWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
50	12/9/2007	SOLIHIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
51	12/9/2007	SUHERLI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
52	13-09-2007	HASIDIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
53	11/9/2007	YAYAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
54	12/9/2007	KARDIWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
55	17/9/2007	SURATMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
56	13/9/2007	MIMBAR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
57	10/9/2007	JAJI	166,667.00	8,333.00		175,000.00
58	3/9/2007	MAMAN.D	250,000.00	12,500.00		262,500.00
59	7/9/2007	PIPIN.ROPIAH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
60	10/9/2007	JAJANG	250,000.00	12,500.00		262,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	12/9/2007	EULIS.K	250,000.00	12,500.00		262,500.00
62	17/9/2007	SARJU	83,333.00	4,167.00		87,500.00
63	3/9/2007	ODIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
64	3/9/2007	AON.RIDWAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
65	5/9/2007	TARNO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
66	13-09-2007	EMUS	83,333.00	4,167.00		87,500.00
67	7/9/2007	SUHERMAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
68	10/9/2007	SUHANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
69	11/9/2007	ASEP.KURNIA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
70	11/9/2007	H.AHMAD	416,667.00	20,833.00		437,500.00
71	11/9/2007	AA.LATIF	125,000.00	6,250.00		131,250.00
72	11/9/2007	EMIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
73	12/9/2007	DEDE.SODIK	166,667.00	8,333.00		175,000.00
74	12/9/2007	ADE.NURDIANA	333,333.00	16,667.00		350,000.00
75	5/9/2007	IWAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
76	12/9/2007	DADAY	166,667.00	8,333.00		175,000.00
77	12/9/2007	SUHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
78	12/9/2007	DANI.KURNIA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
79	13-9-2007	RASIM	125,000.00	6,250.00		131,250.00
80	12/9/2007	ERNA.HERLINA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
81	10/9/2007	SUTARJO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
82	10/9/2007	MIMI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
83	11/9/2007	ABDUL ROSID	83,333.00	4,167.00		87,500.00
84		ARDIANSYAH				
85	12/9/2007	UHYAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
86	6/9/2007	ENTIN MUHTAR	125,000.00	6,250.00		131,250.00
87	13-9-2007	ECIN KURAESIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
88	12/9/2007	JOJO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
89	13-9-2007	NURYANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
90	17-9-2007	DEDI.SUPRIADI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
91	11/9/2007	YEYET	250,000.00	12,500.00		262,500.00
92	14-9-2007	SUDIR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
93	12/9/2007	UDRI.H	250,000.00	2,500.00		262,500.00
94	13-9-2007	U.RUHANDA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
95	13-9-2007	ADNAN.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	18-9-2007	NINING/SIDIK	416,667.00	20,833.00		450,000.00
97	11/9/2007	ENDANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
98	12/9/2007	AWANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
99	13-9-2007	AMAT	83,333.00	4,167.00		87,500.00
100	12/9/2007	KUSIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
101		EDI				
102	5/9/2007	NANIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
103	13-9-2007	UCU.YUSUP	250,000.00	12,500.00		262,500.00
104		ANDI.JAYANEGA RA				
105	12/9/2007	ANDANG.S	416,667.00	20,833.00		437,500.00
106	17-9-2007	KATUN	125,000.00	6,250.00		131,250.00
107	6/9/2007	YAYAT	125,000.00	6,250.00		131,250.00
108	17-9-2007	ATUN	50,000.00	2,500.00		52,500.00
109	13-9-2007	TARMEDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
110	10/9/2007	ROHANA	125,000.00	6,250.00		131,250.00
111	4/9/2007	SARYO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
112	4/9/2007	EDAH.SUKAEDA H	333,333.00	16,667.00		350,000.00
113	27-10-2007	ONO SARSONO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
114		SUDJANA				
115	28-10-2007	YUYU YULIAWATI	416,667. 00	20,833.0 0		437,500.00
116	29-10-2007	YULIANTI WIDAYAT	416,66 7.00	20,833. 00		437,500.00
117	29-10-2007	EENLASMANAH	416,667.00	20,833.00		437,500.00
118	23-10-2007	SYAHRUL	416,667.00	20,833.00		437,500.00
119	27-10-2007	DARSUM	416,667.00	20,833.00		437,500.00
120		YUYUWAHYUDI N				
121	27-10-2007	JEJE	83,333.00	4,167.00		87,500.00
122	27-10-2007	DIDISUPRIADI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
123		DAHYO				
124	27-10-2007	IWANSUHANDA	83,33 3.00	4,167.0 0		87,500.00
125	29-10-2007	RENISURYANI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
126	27-10-2007	ITIWARKIAH	166,667.00	8,333.00		175,000.00
127	27-10-2007	SARAH	250,000.00	12,500.00		262,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128		YANTI.SUSANTI				
129	29-10-2007	ACENG.HERYAN TO	416,667 .00	20,833. 00		437,500.00
130	29-10-2007	ASEP.TAUFIK	416,667.00	20,833.00		437,500.00
131	29-10-2007	EEM/HERIS	125,000.00	6,250.00		131,250.00
132	27-10-2007	UDAY.KUSMAYA DI	83,333 .00	4,167.0 0		87,500.00
133	27-10-2007	HENDI.ROHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
134	29-10-2007	EPON	416,667.00	20,833.00	12,500.00	437,500.00
135	29-10-2007	ISAM.ROHENDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
136	12/10/2007	MIMIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
137	13-10-2007	OMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
138		HENDRA				
139	3/10/2007	KASWA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
140	11/10/2007	IDING	166,667.00	8,333.00		175,000.00
141	12/10/2007	SAMSU	416,667.00	20,833.00		437,500.00
142	5/10/2007	IRIYANI	125,000.00	6,250.00		131,250.00
143	12/10/2007	RUDI	333,333.00	16,667.00		350,000.00
144	12/10/2007	IKIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
145	12/10/2007	KOKOY.SUKANA H	250,000.00	12,500.00		262,500.00
146	12/10/2007	ITAR	250,000.00	12,500.00		262,500.00
147	12/10/2007	JUMAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
148	12/10/2007	OGI.S	250,000.00	12,500.00		262,500.00
149	3/10/2007	SANDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
150	12/10/2007	EMO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
151	12/10/2007	DEDE.DUDUNG	125,000.00	6,250.00		131,250.00
152	12/10/2007	MAMAN.SUTAR MAN	333,333.00	16,667.00		350,000.00
153	12/10/2007	ECIH	250,000.00	12,500.00		262,500.00
154	13-10-2007	SUNASIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
155	12/10/2007	DUDUNG.D	166,667.00	8,333.00		175,000.00
156	12/10/2007	OMAN.RUSMAN A	250,00 0.00	12,500 .00		262,500.00
157	12/10/2007	ADANG.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00
158	12/10/2007	ASEP.YAYA	125,000.00	6,250.00		131,250.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159	12/10/2007	RAHIDIN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
160	12/10/2007	MOMON	125,000.00	6,250.00		131,250.00
161	12/10/2007	KASWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
162	12/10/2007	SOLIHIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
163	12/10/2007	SUHERLI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
164	12/10/2007	HASIDIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
165	11/10/2007	YAYAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
166	12/10/2007	KARDIWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
167	12/10/2007	SURATMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
168	12/10/2007	MIMBAR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
169	10/10/2007	JAJI	166,667.00	8,333.00		175,000.00
170	2/10/2007	MAMAN.D	250,000.00	12,500.00		262,500.00
171	12/10/2007	PIPIN.ROPIAH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
172		JAJANG				
173	12/10/2007	EULIS.K	250,000.00	12,500.00		262,500.00
174	12/10/2007	SARJU	83,333.00	4,167.00		87,500.00
175	11/10/2007	ODIN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
176	2/10/2007	AON.RIDWAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
177	12/10/2007	TARNO	166,667.00	8,333.00		175,000.00
178	12/10/2007	EMUS	83,333.00	4,167.00		87,500.00
179	12/10/2007	SUHERMAN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
180	12/10/2007	SUHANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
181	12/10/2007	ASEP.KURNIA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
182	12/10/2007	H.AHMAD	416,667.00	20,833.00		437,500.00
183	11/10/2007	AA.LATIF	125,000.00	6,250.00		131,250.00
184	12/10/2007	EMIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
185	12/10/2007	DEDE.SODIK	166,667.00	8,333.00		175,000.00
186	12/10/2007	ADE.NURDIANA	333,333.00	16,667.00		350,000.00
187	2/10/2007	IWAN	250,000.00	12,500.00		262,500.00
188	12/10/2007	DADAY	166,667.00	8,333.00		175,000.00
189	13-10-2007	SUHENDI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
190	12/10/2007	DANI.KURNIA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
191	12/10/2007	RASIM	125,000.00	6,250.00		131,250.00
192	12/10/2007	ERNA.HERLINA	166,667.00	8,333.00		175,000.00
193	12/10/2007	SUTARJO	166,667.00	8,333.00		175,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194	12/10/2007	MIMI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
195	12/10/2007	ABDUL ROSID	83,333.00	4,167.00		87,500.00
196		ARDIANSYAH				
197	1/10/2007	UHYAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
198	12/10/2007	ENTIN MUHTAR	125,000.00	6,250.00		131,250.00
199	12/10/2007	ECIN KURAESIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
200	12/10/2007	JOJO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
201	12/10/2007	NURYANA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
202	12/10/2007	DEDI.SUPRIADI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
203	12/10/2007	YEYET	250,000.00	12,500.00		262,500.00
204	12/10/2007	SUDIR	166,667.00	8,333.00		175,000.00
205	12/10/2007	UDRI.H	250,000.00	12,500.00		262,500.00
206	13-10-2007	U.RUHANDA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
207	12/10/2007	ADNAN.K	83,333.00	4,167.00		87,500.00
208	12/10/2007	NINING/SIDIK	416,667.00	20,833.00	12,500.00	437,500.00
209	12/10/2007	ENDANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
210	12/10/2007	AWANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
211	12/10/2007	AMAT	83,333.00	4,167.00		87,500.00
212	12/10/2007	KUSIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
213		EDI				
214	2/10/2007	NANIH	83,333.00	4,167.00		87,500.00
215	12/10/2007	UCU.YUSUP	250,000.00	12,500.00		262,500.00
216		ANDI.JAYANEGA RA				
217	12/10/2007	ANDANG.S	416,667.00	20,833.00		437,500.00
218	12/10/2007	KATUN	125,000.00	6,250.00		131,250.00
219	5/10/2007	YAYAT	125,000.00	6,250.00		131,250.00
220	12/10/2007	ATUN	50,000 .00	2,500.0 0		52,500.00
221	2/10/2007	TARMEDI	416,667.00	20,833.00		437,500.00
222	12/10/2007	ROHANA	125,000.00	6,250.00		131,250.00
223	12/10/2007	SARYO	83,333.00	4,167.00		87,500.00
224	3/10/2007	EDAH.SUKAEDA H	333,333.00	16,667.00		350,000.00
225	1/10/2007	ANSORI	166,667.00	8,333.00		175,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226	2/10/2007	SONO.CAHYON O	83,333.00	4,167.00		87,500.00
227	1/10/2007	TETI.H	291,667.00	14,583.00		306,250.00
228	2/10/2007	JUJUN.JUANDA	125,000.00	6,250.00	8,250.00	139,500.00
229	2/10/2007	ELAN.S	166,667.00	8,333.00		175,000.00
230	2/10/2007	ETI.N	416,667.00	20,833.00		437,500.00
231	2/10/2007	DEDE.K	208,333.00	10,417.00		218,750.00
232	2/10/2007	YAYAH.J	41,667.00	2,083.00		43,750.00
233	2/10/2007	UDE	83,333.00	4,167.00		87,500.00
234		NURMALA				
235	2/10/2007	SAHRUDIN	83,333.00	4,167.00		87,500.00
236	2/10/2007	MISMIADI	83,333.00	4,167.00		87,500.00
237		MAMAN.EMIN				
238	2/10/2007	ATOY	500,000.00			500,000.00
239	2/10/2007	DEDI.K	166,667.00	8,333.00		175,000.00
240	2/10/2007	YUYUN.Y	208,333.00	10,147.00		218,480.00
241	1/10/2007	MAMAN.T	416,667.00	20,833.00		437,500.00
142	2/10/2007	YETI	250,000.00	12,500.00		262,500.00
243	2/10/2007	RUSWA	83,333.00	4,167.00		87,500.00
244		DIDI.EPON				
245	1/10/2007	SURYANA	416,667.00	20,833.00		437,500.00
246	2/10/2007	ELI	333,333.00	16,667.00		350,000.00
247	2/10/2007	DARISMAN	166,667.00	8,333.00		175,000.00
248	2/10/2007	DADANG	83,333.00	4,167.00		87,500.00
249	2/10/2007	CACEP	250,000.00	12,500.00		262,500.00
250	2/10/2007	ENUNG	250,000.00	12,500.00		262,500.00
251	1/10/2007	EYO	41,667.00	2,083.00		43,750.00
JUMLAH TOTAL			45,766,665.00	2,263,065.00	33,250.00	48,062,980.00

Bahwa setoran sebesar total Rp.48.062.980,00 (empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut diterima secara bertahap baik oleh Terdakwa maupun melalui saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYUDIN yang kemudian selalu saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian sebesar Rp.2.263.065.00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) dipergunakan sebagai/untuk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar insentif Pengurus, *sedangkan sebesar Rp.45,766,665.00 + Rp.33.250,00 = Rp.45.799.915,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) tetap dipegang oleh Terdakwa.*

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kredit Penguatan EKonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007, dilakukan perubahan struktur organisasi Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Tahun 2007, menjadi sebagai berikut :



Bahwa pada saat saksi RANI ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO menjabat sebagai Kasir, realisasi penarikan uang dari bank dan pencairan kredit yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

PENCAIRAN TAHAP 4

Pada tanggal 14 Desember 2007 ditarik sebesar Rp.95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian realisasi kredit yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2007, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ganjar Mulyana	1,000,000
2.	Redi Riandi	2,000,000
3.	Gugum G	2,000,000
4.	Dudung H	2,000,000
5.	Emah	1,000,000
6.	Dodo M Darda	3,000,000
7.	Engkos K.	5,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Een J.	1,400,000
9.	Karno	1,000,000
10.	Sudrajat	1,500,000
11.	Yayan J.	1,000,000
12.	Juhana	2,000,000
13.	Sugiarto	1,000,000
14.	Lili Rusli	1,000,000
15.	Patimah	1,000,000
16.	Esin K.	1,000,000
17.	Hasan	1,000,000
18.	Endos	5,000,000
19.	Ukar S.	1,000,000
20.	Aji K.	1,000,000
21.	Tini S	2,000,000
22.	Koswara	2,000,000
23.	Nurdin	4,000,000
24.	Sukmana	1,000,000
25.	Nana R.	4,000,000
26.	C. Nurhasanah	5,000,000
27.	Teten R.	1,000,000
28.	Dedi K.	1,000,000
29.	Esih S.	2,000,000
30.	Maman S.	2,000,000
31.	Sukaesih	1,000,000
32.	Esih	1,000,000
33.	R. Tati K.	2,000,000
34.	Tuhyat	3,000,000
35.	Ahim	1,000,000
36.	Endang R.	1,000,000
37.	Sumarni	1,000,000
38.	Eti R.	1,000,000
39.	Iho	1,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40.	Oon Nurhanah	1,000,000
41.	Ela	2,000,000
42.	Suryadi	1,000,000
43.	Nia Kaniawati	1,000,000
44.	Lia Yuliawati	1,000,000
45.	Mumun	1,000,000
46.	Juhanah	1,000,000
47.	Aminah	1,000,000
48.	Sumiati	3,000,000
49.	Edi Tahyadi	1,000,000
50.	Ilan S.	1,000,000
51.	K. Budiaturun	5,000,000
52.	Tatang	1,000,000
53.	Engkus	1,000,000
54.	Tono Wartono	1,000,000
55.	Nonok	2,000,000
56.	Eman	1,000,000
	JUMLAH TOTAL	95,900,000

PENCAIRAN TAHAP 5

Pada tanggal 27 Maret 2008 ditarik sebesar Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJANINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian pada tanggal yang sama direalisasikan pencairan kredit-nya kepada para Debitur, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Hendri Kurniadi	4,000,000
2.	Amud Mahmudin	2,000,000
3.	Komar	3,000,000
4.	Eko Wahono	2,000,000
5.	Mahmudin	3,000,000
6.	Juati	1,000,000
7.	Cecep Kandit. H	3,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Didi	1,000,000
9.	Uu Suherman	1,000,000
10.	Sujani	5,000,000
11.	Amung mahmud	1,000,000
12.	Nasja	2,000,000
13.	Agus Nurhadani	1,000,000
14.	Ating	3,000,000
15.	Darno	1,000,000
16.	Cecep Sudaryanto	2,500,000
17.	Mifthahul Khoer	1,000,000
18.	Andang roskendi	5,000,000
19.	Bintari	2,000,000
20.	M. Komarudin	3,000,000
21.	Titing	2,000,000
22.	Jono	1,500,000
23.	Hendar	1,000,000
24.	Ade	1,000,000
	JUMLAH TOTAL	52,000,000

Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.05.02.00.00.5.1 Kode Rekening 5.1.7.04.03, Pemerintah Kota Banjar kembali mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) yang diperuntukan bagi 16 (enam belas) desa, atau sebesar @Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 142.252/kpts.64-tapem/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Penetapan Pagu Besar Dana Bantuan Desa dan Bantuan Bagi Masyarakat Kelurahan TA 2008, Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut terdiri dari :

- ✓ Biaya Umum Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Ekonomi Kemakmuran Mesjid Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Penguatan Ekonomi Desa Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- ✓ Infrastruktur Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Padat Karya Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 15, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Banjar No:04 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008, yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan Ekonomi adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 13 : Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan keuangan untuk pembangunan berbasis perdesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan yang bersumber dari APBD Kota Banjar tahun anggaran 2008
- Pasal 1 angka 15 : Penguatan Ekonomi Perdesaan adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun perorangan
- Pasal 13 ayat (1) : Sifat Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah pinjaman lunak
- Pasal 13 ayat (2) Sasaran Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah pelaku usaha mikro warga desa bersangkutan yang sedang melakukan usaha produktif baik perorangan maupun kelompok.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 141/32/Des/2008 Tanggal 13 Maret 2008, kemudian Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa Program Pembangunan Penguatan Ekonomi Perdesaan Tahun 2008 berikut Bantuan-bantuan Keuangan Desa lainnya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar, sebagai berikut :

- ✓ Biaya Umum sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Ekonomi Kemakmuran Mesjid sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Penguatan Ekonomi Desa/Kelurahan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- ✓ Infrastruktur Desa/Kelurahan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Padat Karya Desa/Kelurahan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- ✓ Jumlah Total sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Bahwa berbeda dari pelaksanaan pencairan pada tahun 2007, pada tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk seluruh Bantuan Keuangan Desa, setelah permohonan Desa Jajawar tersebut disetujui oleh Walikota Banjar kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Banjar menerbitkan :

- ✓ Surat Perintah Pembayaran (SPP) Bantuan Keuangan Desa Program Pembangunan Penguatan Ekonomi Perdesaan Tahun 2008 Nomor : 938/0109/LS-BP/Bankeu/1.20.05.02/2008 Tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/0109/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2008 Tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan
- ✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/0659/LS-BP/BUD/1.20.05.2/2008 Tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp.1.000.000.000,00 untuk ditransfer ke Rekening Desa Jajawar sebagai berikut :

PERUNTUKAN BANTUAN	NO REKENING BANK	BESARNYA BANTUAN Rp)
Biaya Umum	0002.533480.100	25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Kemakmuran Mesjid	0003.964868.100	50.000.000,00
Penguatan Ekonomi Desa/Kelurahan	0002.533537.100	300.000.000,00
Infrastruktur Desa/Kelurahan	0002.533588.100	225.000.000,00
Padat Karya Desa/Kelurahan	0002.533510.100	400.000.000,00

- ✓ Kemudian pada tanggal 27 Maret 2008 Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjar ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada Bank Jabar cabang Banjar Nomor : 0002.533537.100, sedangkan Bantuan Keuangan Desa lainnya dipindahbukukan ke tiap-tiap rekening sesuai dengan jenis bantuannya.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147./Kpts-VII/ Ds.2008 Tanggal 01 April 2008 tentang Struktur Pengurus Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Pedesaan (UPK) Desa Jajawar Tahun Anggaran 2008, struktur organisasi Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Pedesaan (UPK) Desa Jajawar Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

Pembina Program	:	Drs EDDY NURJAMAN,M.Si	Camat Banjar
Penanggung Jawab Program	:	KOMARUDIN	Kepala Desa Jajawar
Sarjana Pendamping	:	BHIRA TAWADO,S.Hut	
Tim Asistensi/Tim BinteK	:	PEMERINTAH KOTA BANJAR	
Unit Pengelola Kredit	:	3. OCOD KASAD 4. RANY ANDRIYANTI,SE	(Ketua UPK) (Kasir dan Administrasi)

Bahwa berdasarkan Ketentuan Bab III Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.88-Dalprog/2008, tanggal 14 April 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa/Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2008, Sarjana Pendamping sebagai Fasilitator Kegiatan ditunjuk dengan SK Walikota Banjar.

Bahwa Tugas Pokok Terdakwa selaku Sarjana Pendamping Pada Tahun 2008 adalah bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kredit yang meliputi :

- Memfasilitasi masyarakat dalam bidang Penguatan Ekonomi ;
- Menyusun rencana dalam pengajuan dan pelaksanaan kredit;
- Melaksanakan Evaluasi terhadap bidang ekonomi yang menjadi tugasnya;
- Membuat laporan kepada pihak terkait secara bertahap.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147.2/10/VI/Kpts/PEP/Ds.2008, tanggal 10 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua Unit Pengelola Kredit (UPK), Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Desa Jajawar Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008, diangkat Ketua UPK dan dilaksanakan pemisahan antara jabatan Pelaksana Administrasi dan Kasir UPK, sebagai berikut :

Ketua UPK	:	OCOD KASAD
Pelaksana Administrasi	:	RANY
Kasir UPK	:	RANY

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147.2/15/XII/Kpts/PEP/Ds.2008 Tanggal 25 Nopember 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147.2/10/VI/-Kpts/PEP/Ds.2008 tentang Pengangkatan Ketua Unit Pengelola Kredit (UPK) Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Tahun Anggaran 2008, kemudian dilaksanakan perubahan struktur organisasi menjadi sebagai berikut :

Ketua UPK	:	CECEP SUDARYANTO
Pelaksana Administrasi	:	IIS
Kasir UPK	:	RANY ANDRIYANTI,SE

Bahwa realisasi kredit Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian dilaksanakan di Desa Jajawar adalah sebagai berikut :

PENCAIRAN TAHAP 6

Pada tanggal 26 Agustus 2008 ditarik sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN Bin DJAINI dan saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO yang kemudian diserahkan kepada saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO selaku Kasir oleh saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO.

Bahwa selain modal yang berasal dari penarikan bank tersebut, saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO juga menerima tambahan modal pencairan kredit dari Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Kas, sehingga total jumlah modal pencairan Tahap ke-6 adalah sebesar Rp.309.500.000,00 (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian realisasi kredit yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2008, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ono Sarsono	3,000,000
2.	Yuyu Yuliawati	5,000,000
3.	Jeje	3,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Didi	2,500,000
5.	Yulianti Widayat	5,000,000
6.	Een Lesmana	5,000,000
7.	Reni Suryani	5,000,000
8.	Sarah	4,000,000
9.	Eem	5,000,000
10.	Iti Warkiah	5,000,000
11.	Asep Taufik	5,000,000
12.	Aceng Heriyanto	5,000,000
13.	Hendi Rohendi	2,500,000
14.	Isam Rohendi	5,000,000
15.	Darsum	5,000,000
16.	Mimin	3,000,000
17.	Kaswa	5,000,000
18.	Samsu	5,000,000
19.	Iriyani	2,000,000
20.	Rudi	5,000,000
21.	Ikin	2,000,000
22.	Kokoy Sukanah	5,000,000
23.	Itar	5,000,000
24.	Juman	5,000,000
25.	Sandi	2,000,000
26.	Emo	5,000,000
27.	Ogi S.	3,000,000
28.	Syahrul	3,000,000
29.	Maman D	5,000,000
30.	Sunasih	2,000,000
31.	Dudung D	5,000,000
32.	Oman Rusmana	5,000,000
33.	Rahidin	4,000,000
34.	Momon	3,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Kaswa	2,000,000
36.	Solihin	2,000,000
37.	Suherli	2,000,000
38.	Hasidin	2,000,000
39.	Yayan	2,000,000
40.	Kardiwa	2,000,000
41.	Mimbar	5,000,000
42.	Jaji	5,000,000
43.	Eti N	3,000,000
44.	Pipin Ropiah	2,000,000
45.	Sarju	2,000,000
46.	Maman Sutarman	5,000,000
47.	Aon R.	2,500,000
48.	Tarno	2,000,000
49.	Emus	2,000,000
50.	Suherman	2,000,000
51.	Suhana	2,000,000
52.	Asep Kurnia	2,000,000
53.	H. Ahmad	5,000,000
54.	A. Latip	2,000,000
55.	Emin	2,000,000
56.	Dede Sodik	4,000,000
57.	Ade Nurdiana	5,000,000
58.	Daday	2,500,000
59.	Suhendi	2,000,000
60.	Dani Kurnia	2,000,000
61.	Rasim	2,000,000
62.	Sutarjo	5,000,000
63.	Mimi	1,500,000
64.	Iwam Suhandha	2,000,000
65.	Erna Herlina	5,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.	Entin Muhtar	3,000,000
67.	Ecin Kuraesin	1,000,000
68.	Jojo	2,000,000
69.	Nuryana	1,500,000
70.	Dedi Supriadi	5,000,000
71.	Yeyet	4,000,000
72.	Sudir	3,000,000
73.	Adnan	2,000,000
74.	Nining	5,000,000
75.	Endang	5,000,000
76.	Awang	2,000,000
77.	Amat	2,000,000
78.	Kusin	2,000,000
79.	Nanah	1,000,000
80.	Andang S.	5,000,000
81.	Katun	2,000,000
82.	Atun	1,000,000
83.	Tarmedi	5,000,000
84.	Rohana	2,000,000
85.	Saryo	2,000,000
86.	Edah Sukaedah	4,000,000
87.	Suratman	3,000,000
88.	Yeti S.	5,000,000
89.	Ardiansyah	3,000,000
90.	Ruswa	2,000,000
91.	Jajang	3,500,000
92.	A. Rosid	1,500,000
93.	Odin S	3,500,000
94.	Mismiadi	3,000,000
	JUMLAH TOTAL	309,500,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pada kenyataannya modal pencairan yang dikeluarkan hanya sebesar Rp.302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) dari sebesar Rp.309.500.000,00 (tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dimana menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO hal tersebut dikarenakan pinjaman atas nama 2 (dua) orang debitur dari 94 (sembilan puluh empat) Debitur yang namanya sudah tidak saksi ingat lagi, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dikeluarkan sebelumnya oleh saksi masing-masing pada tanggal 15 April 2008 dan 26 April 2008 dengan menggunakan uang setoran harian debitur, kemudian pinjaman atas nama Sdr YETI S (debitur nomor urut 88) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) baru diserahkan beberapa hari kemudian pada tanggal 03 September 2008, karena yang bersangkutan tidak datang pada waktu pencairan. Sedangkan sisa modal yang tidak dicairkan sebesar Rp.309.500.000,00 – Rp.302.000.000,00 = Rp.7.500.000,00, pada tanggal 29 Agustus 2008 saksi serahkan kepada Terdakwa dengan maksud agar disetor ke bank berikut uang setoran Debitur lainnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

PENCAIRAN TAHAP 7

Bahwa menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO rencana realisasi kredit tahap ke-7 adalah sebesar Rp.237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang didasarkan pada data perkiraan rencana kebutuhan pinjaman Debitur yang disusun oleh Terdakwa selaku sarjana pendamping di lapangan, namun mengingat modal penguatan ekonomi di rekening saat itu hanya terdapat sebesar Rp.128.759.294,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) kemudian pelaksanaan pencairan direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap ; pertama sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 kemudian ditarik uang sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN bin DJAINI dan saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO yang kemudian diserahkan oleh saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO kepada saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO, namun kemudian uang tersebut diminta seluruhnya oleh Terdakwa dengan dalih karena jumlahnya tidak dapat mencukupi keutuhan pinjaman Debitur yang telah direncanakan, namun berdasarkan Print Out Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Nomor : 0002533537100, jumlah uang yang kemudian disetorkan oleh Terdakwa ke Bank adalah hanya sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), sebagai berikut:

- ✓ tanggal 19 Desember 2008 (kode transaksi 705) sebesar Rp.92.000.000,00
- ✓ tanggal 24 Desember 2008 (kode transaksi 705) sebesar Rp.19.000.000,00
- ✓ jumlah sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah)

atau tidak sesuai dengan jumlah yang Terdakwa terima dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau kurang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang tidak turut Terdakwa setorkan ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk modal pencairan kredit Tahap ke-7, pada tanggal 27 Januari 2009 saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), sedangkan realisasi kredit yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dimana tambahan modal pencairan sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dialokasikan dari Kas Penguatan Ekonomi, dengan realisasi kredit sebagai berikut

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Sono Cahyono	2,000,000
2.	Teti H.	3,000,000
3.	Elan S.	3,000,000
4.	Dede.k	5,000,000
5.	Yayah	1,000,000
6.	Ude	2,000,000
7.	Nurmala	1,000,000
8.	Atoy	2,000,000
9.	Dedi. K	2,000,000
10.	Yuyun Y.	5,000,000
11.	Maman. T	5,000,000
12.	Suryana	5,000,000
13.	Eli	4,000,000
14.	Darisman	4,000,000
15.	Dadang	2,000,000
16.	Cacep N	3,000,000
17.	Enung	4,000,000
18.	Ganjar Mulyana	2,000,000
19.	Gugum G	4,000,000
20.	Iho	2,000,000
21.	Dodo M Darda	5,000,000
22.	Sudrajat	5,000,000
23.	Juhana Jjr	2,000,000
24.	Sugiarto	3,000,000
25.	Lili Rusli	1,000,000
26.	Esin K.	1,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Hasan	1,500,000
28.	Endos	5,000,000
29.	Ukar S.	1,500,000
30.	Koswara	3,000,000
31.	Nurdin	5,000,000
32.	Sukmana	2,000,000
33.	Nana R.	5,000,000
34.	C.Nurchasanah	5,000,000
35.	Esih Sutiamah	1,000,000
36.	Maman S	2,000,000
37.	Esih	1,000,000
38.	Tuhyat	3,000,000
39.	Ahim	5,000,000
40.	Endang R.	1,000,000
41.	Edi Tahyadi	2,000,000
42.	Sumarni	2,000,000
	JUMLAH TOTAL	123,000,000

PENCAIRAN TAHAP 8

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 ditarik uang sebesar Rp.110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi KOMARUDIN bin DJAINI dan saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO yang kemudian diserahkan kepada RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO oleh saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO, kemudian realisasi kredit yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Ela.	3,000,000
2.	Dudung H	1,500,000
3.	Suryadi	2,000,000
4.	Juhana Kr Pc	1,500,000
5.	Aminah	1,500,000
6.	Sumiati	5,000,000
7.	Ilan S.	2,000,000
8.	Engkus	2,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Nonok	4,000,000
10.	Maman Surasman	3,000,000
11.	Nana Surahman	1,000,000
12.	Yaya	1,000,000
13.	Wahyu Sumirat	1,000,000
14.	Sukimun	3,000,000
15.	Eyo Sutardi	1,000,000
16.	Kuswara	1,000,000
17.	Edi Jjr	1,000,000
18.	Dindin	2,500,000
19.	Endang Suryana	5,000,000
20.	Eti Suhaeti	5,000,000
21.	Jaenal Mutaqin	1,000,000
22.	Heman	3,000,000
23.	Sar'an	1,000,000
24.	Yayan	2,000,000
25.	Dian Herdiana	1,000,000
26.	Mamat Rahmat	1,000,000
27.	Soni Sonjaya	1,000,000
28.	Mulyono	1,000,000
29.	Harun Nurrossid	1,000,000
30.	Edi Kr Pc	1,000,000
31.	Didi	3,000,000
32.	Iyai Sayidi	5,000,000
33.	Oyon	1,000,000
34.	Nanang suryana	1,500,000
35.	Yayan Nuryana	2,000,000
36.	Ade. H	1,000,000
37.	Aas Soadah	5,000,000
38.	Tetih	2,500,000
39.	Maya	1,000,000
40.	Maman B	1,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41.	Budi Firmansyah	2,000,000
42.	Iyan Rusyanto	4,000,000
43.	Cecep Subiarto	5,000,000
44.	Didi	2,000,000
45.	Andang Roskendi	5,000,000
46.	Bintari	5,000,000
47.	Dedi Supriadi	5,000,000
48.	Juju	1.000.000
	JUMLAH TOTAL	111,000,000

Dimana sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dialokasikan dari Kas Penguatan Ekonomi.

PENCAIRAN TAHAP 9

Bahwa menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO modal pencairan kredit Tahap ke-9 adalah sebesar Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan menggunakan uang Kas (setoran Debitur), dengan realisasi kredit sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Jeje	10,000,000
2.	Dede Harisman	10,000,000
3.	Een Lesmana	5,000,000
4.	Emo	2,000,000
5.	Aga Ardiansyah	5,000,000
6.	Daday	1,500,000
7.	Tatang Gimin	1.500.000
8.	Didi Supriadi	3.000.000
9.	Maman D	3.000.000
	JUMLAH TOTAL	41,000,000

Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Perangkat Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.05.02.00.00.5.1 Kode Rekening 5.1.7.04.03, Pemerintah Kota Banjar kembali mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.20.800.000.000,00 (dua puluh milyar delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang diperuntukan bagi 16 (enam belas) desa di kota Banjar, atau sebesar @ Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dimana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 142.44/kpts.38-tapem/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Penetapan Pagu Besar Bantuan Keuangan Desa TA 2009, *Bantuan Keuangan Desasebesar* Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut terdiri dari :

- ✓ Biaya Umum Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- ✓ Ekonomi Kemakmuran Mesjid Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Penguatan Ekonomi Desa Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- ✓ Infrastruktur Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- ✓ Padat Karya Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 1 angka 14 dan 16 Peraturan Walikota Banjar No:47 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009, yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 14 : Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan Keuangan untuk pembangunan berbasis perdesaan yang di laksanakan secara terpadu dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar dan Kecamatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2009
- Pasal 1 angka 16 : Penguatan Ekonomi Pedesaan adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif masyarakat perdesaan baik kelompok maupun perorangan

Kemudian berdasarkan Ketentuan Bab III Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009, tujuan dan kriteria sasaran Penguatan Ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Banjar dalam upaya pencapaian Visi “Dengan Iman dan Taqwa Wujudkan Banjar Menuju Kota Agropolitan termaju di Priangan Timur”, telah mengeluarkan kebijakan diluncurkannya Bantuan Keuangan desa dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Tujuan Penguatan Ekonomi adalah :

- a. Menyediakan penguatan modal usaha sehingga pelaku usaha kecil dapat meningkatkan kegiatan usahanya.
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
 - c. Meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
2. Kriteria Sasaran Penguatan Ekonomi :
 - a. Pelaku usaha perdagangan berskala kecil baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan membuka usaha, seperti pedagang gorengan, warung.
 - b. Pelaku usaha Home Industri seperti makanan olahan, aneka kerajinan Industri Rumah Tangga dan sejenisnya.
 - c. Pelaku usaha dibidang (Sarana Produksi) pertanian seperti : pengadaan pupuk, obat – obatan, bibit dan sejenisnya.
 - d. Pelaku usaha di bidang jasa kredit seperti : petani penggarap, pemilik lahan / penggarap, sewa alat – alat mesin pertanian, usaha jahit menjahit, perbengkelan / cuci motor, pangkas rambut / salon kecantikan dan sejenisnya.

Bahwa untuk lebih memaksimalkan bantuan keuangan desa terutama bidang penguatan ekonomi, berdasarkan Lampiran I Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Ekonomi Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Banjar Nomor : 47 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009, di tingkat desa harus dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai instrumen yang merupakan modal social (social capital) yang diharapkan mampu menjadi Prime Over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di tingkat masyarakat desa.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 147.2/12/Kpts/PEP/Ds.2009 Tanggal 25 Nopember 2009 tentang Pengangkatan Ketua Unit Pengelola Kredi (UPK), Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Desa Jajawar Tahun Anggaran 2009, awalnya sampai dengan bulan Nopember tahun 2009 Desa Jajawar belum membentuk Badan Usaha Milik Desa, adapun struktur organisasi sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua	:	CECEP SUDARYANTO
Pelaksana Administrasi	:	NOVIANDI S
Kasir UPK	:	RANY ANDRIYANTI,SE

Bahwa berdasarkan Ketentuan Bab IV Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009, Terdakwa selaku Sarjana Pendamping memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- Melakukan tugas koordinasi dengan manajer, member masukan dan saran – saran dalam rangka peningkatan dan pengembangan LPD;
- Mendampingi analis kredit, dalam menganalisa menentukan calon debitur / nasabah.

Bahwa berbeda dari pelaksanaan pencairan pada tahun 2007 dan 2008, mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi Tahun 2009 harus dengan mengajukan proposal terlebih dahulu dan pencairannya dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan di desa dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana (SPJ) yang telah diterima pada tahap sebelumnya.

Kemudian berdasarkan Surat Nomor : 147/169/XII/JJR/Ds.2009 Tanggal 21 Desember 2009, pengajuan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Tahun Anggaran 2009, dilaksanakan secara bersama-sama dengan pengajuan Bantuan Keuangan Desa lainnya pada pengajuan permohonan Tahap ke-II, sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	NO REKENING
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahap II	300.000.000,00	0002.533588.100
Pembangunan Pola Padat Karya Tahap II	115.000.000,00	0002.533510.100
Biaya Umum	10.000.000,00	0002.533480.100
Dana Penguatan Ekonomi Pedesaan	500.000.000,00	0002.533537.100
JUMLAH	925.000.000,00	



Bahwa untuk memenuhi syarat pencairan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Walikota Banjar Nomor: 900/1054.A/DKAD/2009 Tanggal 08 Desember 2009 perihal Realisasi Bantuan Penguatan Ekonomi Perdesaan dan Kelurahan, oleh karena belum Desa Jajawar belum membentuk BUMDES kemudian dalam permohonan tersebut dilampirkan Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh saksi KOMARUDIN bin DJAINI selaku Kepala Desa Jajawar dan saksi CECEP SUDARYANTO bin MUSTOFA selaku Ketua UPK Desa Jajawar, yang berisi pernyataan sebagai berikut :

- ✓ Akan membentuk BUMDES paling lambat tanggal 31 Desember 2009
- ✓ Tidak akan menggelirkan Dana Penguatan Ekonomi sebelum lengkap BUMDES berdiri.

Bahwa setelah permohonan Desa Jajawar tersebut disetujui oleh Walikota Banjar kemudian Kantor Dinas Keuangan dan Asset Daerah (DKAD) Kota Banjar menerbitkan :

- ✓ Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 938/1375/LS-BP/Bankeu/1.20.05.02/2009 Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.925.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- ✓

URAIAN KEGIATAN	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
Biaya Umum	0002.533480.100	10.000.000,00
Dana Penguatan Ekonomi Pedesaan	0002.533537.100	500.000.000,00
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahap II	0002.533588.100	300.000.000,00
Pembangunan Pola Padat Karya Tahap II	0002.533510.100	115.000.000,00
JUMLAH		925.000.000,00

- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/1375/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2009 Tanggal 23 Desember 2009 Kota Banjar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/5944/LS-BP/BUD/1.20.05.2/2009 Tanggal 23 Desember 2009 oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.925.000.000.000,00 untuk ditransfer ke Rekening Desa Jajawar sebagai berikut :

PERUNTUKAN BANTUAN	NO REKENING BANK	BESARNYA BANTUAN (Rp)
Biaya Umum	0002.533480.100	10.000.000,00
Dana Penguatan Ekonomi Pedesaan	0002.533537.100	500.000.000,00
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahap II	0002.533588.100	300.000.000,00
Pembangunan Pola Padat Karya	0002.533510.100	115.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II		
Biaya Umum	0002.533480.100	10.000.000,00
JUMLAH		925.000.000,00

- ✓ Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 Bantuan Keuangan Bidang Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada Bank Jabar cabang Banjar Nomor : 0002.533537.100.

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jajawar Nomor : 412.31/XI-Kpts-Jjr/Des.2009 Tanggal 29 Desember 2009 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Jembar", kemudian Desa Jajawar membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "JEMBAR" Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar sebagai organisasi pengelola Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi di Desa Jajawar.

Dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 412.31/18/XII-Kpts-Jjr/Des 2009 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengawas dan Direktur Bumdes "Jembar" Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, struktur penjabat Pengawas dan Direktur Bumdes "Jembar" Desa Jajawar adalah sebagai berikut :

NAMA	ALAMAT	JABATAN
OCOD KASAD	Jajawar Rt.03/01 Desa Jajawar	Pengawas
CECEP SUBIARTO	Jajawar Rt.03/01 Desa Jajawar	Direktur

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 412.31/21/XII/Kpts-Jjr/Des 2009 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Administrasi "Jembar" Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, struktur organisasi lainnya sebagai berikut :

NAMA	ALAMAT	JABATAN
RANY ANDRIYANTI,SE	Jajawar Wetan Rt.06/02	Kasir
NOVIANDI SAPUTRA	Karangpucung Kulon Rt.16/04	Pelaksana Administrasi
BHIRA TAWADO,S.Hut	Balokang Patrol Rt.21/05	Analisis Kredit
CECEP SUDARYANTO	Karangpucung Kulon Rt.16/04	Pemasaran

Bahwa berdasarkan Ketentuan Bab IV Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009, sebagai Tenaga Analisis Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan On The Spot (OTS) ke lapangan
- Melakukan analisa usaha calon nasabah
- Membuat laporan Kredit / bulan yang antara lain :
 - Rekap calon nasabah yang masuk
 - Rekap calon nasabah yang telah direalisasi
- Melakukan Pembinaan terhadap nasabah
- Melakukan Monitoring terhadap nasabah – nasabah

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor : 140/177/XII/DES/2009 Tanggal 31 Desember 2009, Desa Jajawar melalui saksi KOMARUDIN bin DJAINI selaku Kepala Desa Jajawar mengajukan permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan Ekonomi Tahun Anggaran 2009 agar dapat ditarik dari Bank dan selanjutnya Kantor Dinas Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjar menerbitkan surat Nomor : 900/242.3/DKAD/2010 Tanggal 20 April 2010 yang ditujukan kepada Bank Jabar Banten Cabang Banjar perihal Rekomendasi Pencairan Dana Penguatan Ekonomi Perdesaan.

Bahwa Bantuan Keuangan Desa Bidang Penguatan Ekonomi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ditarik dari bank, kemudian direalisasikan pencairan kredit-nya secara bertahap kepada para Debitur, sebagai berikut :

PENCAIRAN TAHAP 10

Pada tanggal 21 April 2010 ditarik sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi KOMARUDIN bin DJAINI dan diserahkan oleh saksi WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO selaku Bendahara Desa Jajawar kepada Terdakwa, dengan maksud agar diteruskan untuk diserahkan kepada saksi RANY ANDRIYANTI binti YUNI SULIYANTO selaku Kasir Penguatan Ekonomi, namun kemudian uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi RANY ANDRIYANTI,SE Binti YUNI SULIYANTO hanya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak turut Terdakwa serahkan.

Bahwa dari modal pencairan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa tersebut, realisasi kredit yang dilaksanakan hanya sebesar Rp.143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli materai dan sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke Kas.

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010, dana sebesar Rp.143.700.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut direalisasikan pencairan kredit-nya kepada para Debitur sebagai berikut :

NO	NAMA / NAMA KELOMPOK PINJAMAN (DEBITUR)	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Komar	6,000,000
2.	Eko Wahono	3,000,000
3.	Tatang	3,000,000
4.	Mamat	5,000,000
5.	Sursilah	5,000,000
6.	Eti N	10,000,000



7.	Ade	1,000,000
8.	Rahidin	5,000,000
9.	Darmin	1,000,000
10.	Aman	2,000,000
11.	Darisman	10,000,000
12.	Nanang S	7,000,000
13.	Tarmedi	10,000,000
14.	Nana S	700,000
15.	Ono Sarsono	5,000,000
16.	Samsu	10,000,000
17.	Tarno	3,000,000
18.	Nunung	3,000,000
19.	Warkiah	5,000,000
20.	Edah S	10,000,000
21.	Dede Sodik	5,000,000
22.	Rudi	10,000,000
23.	Kohir	10,000,000
24.	Uwin	2,000,000
25.	Aep Atep S	10,000,000
26.	Mimi	2,000,000
	JUMLAH TOTAL	143,700,000

PENCAIRAN TAHAP 11

Pada tanggal 11 Mei 2010 ditarik uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO, namun realisasi kredit yang dilaksanakan hanya sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan uang setoran Debitur sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO terima, pada hari itu juga diminta oleh saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN dengan dalih untuk diamankan.

Kemudian realisasi kredit yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :



NO	NAMA / NAMA KELOMPOK PINJAMAN (DEBITUR)	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Asep Taufik	15,000,000
2.	Mismiadi	7,000,000
3.	Titing	5,000,000
4.	Jojo	5,000,000
5.	Maman S	5,000,000
6.	Kokoy S	8,000,000
7.	Katun B	10,000,000
8.	Eem / Heris	5,000,000
9.	Fatimah	3,000,000
10.	Nuryana	5,000,000
11.	Mimin	3,000,000
12.	Rukiyah	5,000,000
13.	Jaji	10,000,000
14.	Kusin	2,000,000
15.	Koswara	5,000,000
16.	Nonok	5,000,000
17.	Sutardjo	5,000,000
	JUMLAH TOTAL	103,000,000

PENCAIRAN TAHAP 12

Pada tanggal 01 Juni 2010 ditarik uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi NOPIANDI SAPUTRA bin WARDI, kemudian pada tanggal 02 Juni 2010 realisasi kredit yang dilaksanakan oleh saksi RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO adalah sebesar Rp.99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	NAMA / NAMA KELOMPOK PINJAMAN (DEBITUR)	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Hermawan	8,000,000
2.	UU. Suherman	2,000,000
3.	Mujahidin	2,000,000
4.	Wahyu Sumirat	2,000,000



5.	Suryadi	3,000,000
6.	Asep A. K	2,000,000
7.	Ardiansyah	4,000,000
8.	Dian K	3,000,000
9.	Sandi	3,000,000
10.	A. Rosid	2,000,000
11.	Dudung H	3,000,000
12.	Wiwin	3,000,000
13.	Ningning	6,000,000
14.	Ganjar M	3,000,000
15.	Mifthahul K	2,000,000
16.	Eyo	2,000,000
17.	Dedi S	2,000,000
18.	Uu. Husen	2,000,000
19.	Awang	3,000,000
20.	Aji K	2,000,000
21.	Dian H	2,000,000
22.	Tuhiyat	8,000,000
23.	Edi	2,500,000
24.	Engkos	3,000,000
25.	Teten R	2,000,000
26.	Siti Ropiah	2,000,000
27.	Didi	4,000,000
28.	Zaenal M	2,000,000
29.	Amud M	4,000,000
30.	Iin Darwin	2,000,000
31.	Kuswaya	5,000,000
32.	Atoy	4,000,000
	JUMLAH TOTAL	99,500,000

Sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi RANY ANDRIYANTI,SE Binti YUNI SULIYANTOcatat dalam Buku Setoran Harian Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sisa pencairan.

PENCAIRAN TAHAP 13

Bahwa realisasi pencairan tahap 13 telah dilaksanakan sebesar Rp.50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	NAMA / NAMA KELOMPOK PINJAMAN (DEBITUR)	JUMLAH PINJAMAN (Rp)
1.	Darno	1,500,000
2.	Aga Ardiansyah	2,500,000
3.	Yuyu Yuliawati	10,000,000
4.	Isam Rohendi	2,500,000
5.	Udri	10,000,000
6.	Yus Hartono	8,000,000
7.	Ade H	5,000,000
8.	Didi Supriadi	2,000,000
9.	Jumri	3,000,000
10.	Endos	6,000,000
	JUMLAH TOTAL	50,500,000

Dimana modal pencairan kredit sebesar Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dialokasikan oleh saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO dari uang kas penguatan ekonomi, sedangkan untuk pencairan kredit sdr.JUMRI (nomor 9) dan sdr.ENDOS (nomor 10) sebesar total Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dialokasikan dari dana penguatan ekonomi yang dikuasai oleh Terdakwa.

Bahwa atas realisasi kredit yang telah dilaksanakan sejak pencairan tahap 4 s/d pencairan tahap 13 seperti tersebut di atas, realisasi total setoran Debitur sejak tanggal 02 Nopember 2007 s/d 19 Nopember 2010 yang diterima oleh saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO selaku Kasir Penguatan Ekonomi atau selaku pejabat yang berwenang untuk menerima setoran debitur adalah sebesar Rp.915.692.505,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri dari penerimaan setoran pokok sebesar Rp.859,720,787.00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), pendapatan bunga/jasa sebesar Rp.48,927,043.00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dan pendapatan denda sebesar Rp.7,044,675.00 (tujuh juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETORAN POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	DENDA (Rp)
1	2/11/2007	5,500,000.	164,583.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00		
2	5/11/2007	2,208,333.00	110,417.00	-
3	6-12/11/2007	6,416,666.00	320,083.00	51,250.00
4	12-16/11/2007	5,749,998.00	287,502.00	12,750.00
5	19-23/11/2007	1,625,000.00	81,250.00	56,000.00
6	26-30/11/2007	4,175,002.00	208,748.00	15,500.00
7	3/12/2007	2,750,001.00	137,499.00	-
8	4-5/12/2007	2,458,333.00	122,917.00	3,000.00
9	6/12/2007	1,708,333.00	85,417.00	135,000.00
10	7-12/12/2007	5,541,666.00	277,084.00	5,500.00
11	13/12/2007	3,166,666.00	145,834.00	22,000.00
12	14-27/12/2007	2,500,000.00	200,000.00	58,000.00
13	27-29/12/2007	3,541,668.00	177,082.00	52,000.00
14	2/1/2008	3,250,002.00	162,498.00	-
15	3/1/2008	1,333,332.00	66,668.00	18,300.00
16	4-5/1/2008	1,375,000.00	68,750.00	13,250.00
17	7/1/2008	833,332.00	41,668.00	5,000.00
18	8/1/2008	1,791,667.00	89,583.00	-
19	9-11/1/2008	916,666.00	45,835.00	-
20	14/1/2008	6,216,664.00	310,836.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	15/1/2008	3,166,668.00	158,332.00	12,500.00
22	16/1/2008	2,041,667.00	102,083.00	-
23	17/1/2008	708,333.00	56,250.00	20,500.00
24	18/1/2008	3,333,331.00	166,669.00	34,000.00
25	21/1/2008	1,249,998.00	62,502.00	9,500.00
26	22-27/1/2008	833,332.00	41,668.00	9,500.00
27	28-31/1/2008	5,041,669.00	253,914.00	2,500.00
28	01-04/2/2008	3,875,001.00	193,749.00	25,000.00
29	5-6/2/2008	2,375,000.00	119,500.00	18,000.00
30	07-10/2/2008	2,208,334.00	111,166.00	24,000.00
31	11-12/2/2008	8,166,666.00	408,284.00	2,000.00
32	13/2/2008	2,958,332.00	147,918.00	42,000.00
33	14-18/2/2008	1,883,330.00	94,170.00	2,500.00
34	18/2/2008	2,208,332.00	131,251.00	1,000.00
35	19-25/2/2008	2,416,665.00	120,835.00	29,500.00
36	26-28/2/2008	3,541,670.00	177,080.00	49,500.00
37	3-4/3/2008	2,875,002.00	143,478.00	9,000.00
38	5-7/3/2008	5,625,000.00	281,250.00	87,500.00
39	12/3/2008	7,583,330.00	379,168.00	74,200.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	13-14/03/2008	4,000,000. 00	200,000.00	15,100.00
41	17-24/03/2008	4,083,329. 00	225,004.00	20,500.00
42	24/03/2008	1,591,667. 00	79,583.00	33,500.00
43	27-31/03/2008	5,125,002. 00	256,248.00	29,500.00
44	1-8/04/2008	3,216,660. 00	164,584.00	64,600.00
45	3-10/04/2008	6,791,668. 00	339,583.00	40,700.00
46	11-14/04/2008	6,249,997. 00	312,503.00	-
47	14-15/04/2008	2,925,001. 00	142,082.00	-
48	15-18/04/2008	3,708,333. 00	185,417.00	5,500.00
49	18-23/04/2008	4,124,998. 00	206,252.00	67,200.00
50	23-24/04/2008	666,664.0 0	33,334.00	9,900.00
51	25-28/04/2008	3,358,333. 00	167,917.00	55,500.00
52	28-29/04/2008	3,500,002. 00	174,998.00	46,750.00
53	1-6/05/2008	4,541,666. 00	227,083.00	90,000.00
54	7-8/05/2008	2,291,667. 00	114,583.00	8,700.00
55	12/5/2008	5,875,000. 00	293,750.00	-
56	12/5/2008	2,041,667. 00	102,083.00	55,000.00
57	13-19/05/2008	4,874,999. 00	243,751.00	116,500.00
58	19-22/05/2008	4,291,664. 00	235,419.00	20,850.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	23-30/05/2008	8,416,669. 00	420,835.00	61,200.00
60	2-6/06/2008	4,499,999. 00	225,001.00	41,750.00
61	9-11/06/2008	7,250,001. 00	362,499.00	40,750.00
62	11-13/6/2008	6,333,333. 00	316,667.00	43,750.00
63	13-23/06/2008	5,541,664. 00	297,918.00	91,250.00
64	24-30/06/2008	7,291,667. 00	364,580.00	90,250.00
65	1-7/07/2008	8,708,335. 00	435,415.00	198,050.00
66	7-14/07/2008	7,500,000. 00	375,000.00	73,000.00
67	14-18/07/2008	5,916,663. 00	304,170.00	5,000.00
68	19-28/07/2008	6,458,333. 00	322,916.00	89,500.00
69	1-11/08/2008	10,700,003. 00	524,999.00	398,400.00
70	12-25/08/2008	6,658,330. 00	349,920.00	275,650.00
71	26-29/08/2008	7,583,334. 00	379,163.00	536,950.00
72	2-11/09/2008	8,374,999. 00	418,751.00	109,700.00
73	12-18/09/2008	8,316,671. 00	427,078.00	87,200.00
74	18-25/09/2008	11,541,670.0 0	618,748.00	167,400.00
75	26-7/10/2008	10,291,673. 00	565,965.00	11,500.00
76	7-13/10/2008	9,250,004. 00	462,495.00	10,750.00
77	13-17/10/2008	8,041,671. 00	389,579.00	33,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	17-26/10/2008	7,333,333.00	367,251.00	23,500.00
79	27-30/10/2008	5,250,002.00	249,998.00	145,250.00
80	3-5/11/2008	3,833,335.00	216,277.00	51,000.00
81	6-12/11/2008	9,725,006.00	456,244.00	43,500.00
82	13-19/11/2008	7,000,001.00	349,999.00	55,950.00
83	19-1/12/2008	12,783,338.00	441,661.00	93,600.00
84	1/12/2008	1,428,000.00	112,500.00	-
85	2-11/12/2008	8,525,005.00	447,912.00	65,750.00
86	11-17/12/2008	9,833,342.00	491,658.00	60,250.00
87	18-28/12/2008	12,791,667.00	589,583.00	30,000.00
88	28-31/12/2008	6,166,669.00	308,331.00	4,000.00
89	2/1/2009	583,334.00	29,166.00	-
90	5/1/2009	333,333.00	4,167.00	12,500.00
91	7/1/2009	2,291,668.00	147,082.00	56,000.00
92	8/1/2009	916,667.00	45,833.00	40,000.00
93	9/1/2009	1,250,001.00	62,499.00	4,000.00
94	10/1/2009	333,333.00	16,667.00	5,000.00
95	12/1/2009	3,500,000.00	162,500.00	106,750.00
96	13/1/2009	4,291,670.00	214,580.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	14/1/2009	1,250,000.00	62,500.00	23,500.00
98	16/1/2009	750,000.00	37,499.00	12,500.00
99	19/1/2009	750,001.00	37,499.00	29,400.00
100	20/1/2009	1,083,334.00	54,166.00	82,000.00
101	21/1/2009	833,333.00	41,667.00	-
102	22/1/2009	500,000.00	25,000.00	-
103	23/1/2009	625,000.00	31,250.00	-
104	26-27/1/2009	5,175,003.00	256,247.00	-
105	28/1/2009	1,333,335.00	66,665.00	-
106	29/1/2009	958,334.00	47,916.00	-
107	3/2/2009	833,333.00	84,167.00	-
108	4/2/2009	916,667.00	45,833.00	2,000.00
109	5/2/2009	500,000.00	25,000.00	-
110	9/2/2009	1,250,000.00	62,500.00	-
111	10/2/2009	833,334.00	41,666.00	-
112	11/2/2009	1,000,001.00	49,999.00	-
113	4/2/2009	583,334.00	29,166.00	-
114	9-10/2/2009	583,334.00	29,166.00	30,000.00
115	12/2/2009	4,475,003.00	206,247.00	37,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	12/2/2009	4,333,334. 00	216,666.00	3,000.00
117	16/2/2009	1,749,998. 00	187,502.00	-
118	18/2/2009	750,000.0 0	37,500.00	-
119	19/2/2009	1,833,334. 00	104,167.00	7,000.00
120	21-23/2/2009	2,541,668. 00	114,582.00	-
121	24/2/2009	916,667.0 0	45,833.00	-
122	25/2/2009	1,999,999. 00	100,001.00	-
123	26-27/2/2009	4,916,668. 00	245,832.00	-
124	28/2/2009	1,416,668. 00	91,665.00	23,000.00
125	1/3/2009	666,667.0 0	33,333.00	-
126	2/3/2009	4,300,000. 00	215,000.00	-
127	3/3/2009	4,583,330. 00	229,170.00	7,400.00
128	3/3/2009	458,333.0 0	22,917.00	-
129	4-5/3/2009	1,723,334. 00	79,166.00	2,000.00
130	9/3/2009	458,333.0 0	22,916.00	3,750.00
131	10/3/2009	2,291,668. 00	114,582.00	-
132	11/3/2009	708,333.0 0	35,417.00	-
133	12/3/2009	1,250,001. 00	62,499.00	-
134	13/3/2009	3,708,335. 00	185,415.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	14/3/2009	583,334.0 0	29,166.00	-
136	18/3/2009	541,667.0 0	27,084.00	-
137	19/3/2009	750,000.0 0	37,500.00	19,000.00
138	20-23/3/2009	999,999.0 0	50,001.00	-
139	16/03/2009	1,500,001. 00	74,999.00	3,000.00
140	17-23/3/2009	1,333,334. 00	66,666.00	12,500.00
141	24-25/3/2009	500,000.0 0	25,000.00	-
142	26/3/2009	500,000.0 0	25,000.00	22,500.00
143	27/3/2009	3,375,001. 00	168,749.00	-
144	28-29/3/2009	458,333.0 0	22,917.00	-
145	30/3/2009	6,050,003. 00	304,498.00	4,500.00
146	31-2/04/2009	2,416,668. 00	120,832.00	4,200.00
147	3/4/2009	1,374,999. 00	97,917.00	-
148	4/4/2009	958,334.0 0	47,916.00	-
149	6/4/2009	1,575,000. 00	106,250.00	-
150	6/4/2009	3,020,001. 00	143,749.00	35,125.00
151	8/4/2009	178,334.0 0	85,416.00	4,200.00
152	10-11/04/2009	1,000,000. 00	50,000.00	19,000.00
153	13/4/2009	5,000,001. 00	249,999.00	10,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	14/4/2009	333,333.0 0	16,667.00	1,000.00
155	15/4/2009	1,000,000. 00	49,999.00	76,500.00
156	16/4/2009	1,416,668. 00	70,832.00	2,000.00
157	21/4/2009	2,219,668. 00	114,582.00	13,750.00
158	22-23/4/2009	978,334.0 0	335,416.00	3,400.00
159	24-25/4/2009	1,083,333. 00	54,167.00	12,500.00
160	26/4/2009	3,450,002. 00	162,498.00	-
161	27/4/2009	1,666,668. 00	83,332.00	-
162	28/4/2009	250,000.0 0	12,500.00	-
163	29/4/2009	2,300,000. 00	117,500.00	750.00
164	30/4/2009	1,083,334. 00	54,166.00	15,000.00
165	30/4/2009	416,667.0 0	20,833.00	18,000.00
166	1/5/2009	1,708,334. 00	85,416.00	7,050.00
167	2-3/5/2009	1,333,334. 00	66,666.00	10,000.00
168	4/5/2009	4,641,834. 00	222,916.00	14,500.00
169	6-7/5/2009	1,183,333. 00	59,167.00	5,200.00
170	8/5/2009	1,375,000. 00	68,750.00	12,500.00
171	10-11/5/2009	1,541,668. 00	77,082.00	29,500.00
172	12/5/2009	1,666,667. 00	83,333.00	10,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	13/5/2009	1,375,000.00	68,750.00	-
174	14/5/2009	500,001.00	24,999.00	-
175	16-17/5/2009	750,000.00	37,500.00	-
176	18/5/2009	1,775,000.00	81,250.00	-
177	19/5/2009	2,791,669.00	139,582.00	18,000.00
178	24/5/2009	500,000.00	25,000.00	-
179	22/5/2009	666,667.00	33,333.00	7,500.00
180	25/5/2009	2,041,667.00	102,083.00	18,500.00
181	23/5/2009	300,000.00	25,000.00	-
182	26/5/2009	1,375,000.00	68,750.00	-
183	28-29/5/2009	2,416,668.00	120,832.00	10,700.00
184	1/6/2009	2,041,669.00	102,081.00	-
185	2/6/2009	2,258,333.00	131,250.00	-
186	3/6/2009	1,708,333.00	83,917.00	-
187	4/6/2008	2,791,667.00	133,331.00	8,700.00
188	6/6/2009	733,333.00	16,667.00	-
189	23/6/2009	300,000.00	25,000.00	-
190	27/6/2009	2,466,668.00	113,332.00	19,000.00
191	28/6/2009	1,126,334.00	60,416.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192	29/6/2009	916,668.0 0	45,833.00	-
193	7/7/2009	791,667.0 0	39,583.00	-
194	10-13/7/2009	583,334.0 0	29,166.00	-
195	9/7/2009	2,209,334. 00	114,582.00	-
196	10/7/2009	1,291,668. 00	64,582.00	18,000.00
197	11/6/2009	375,000.0 0	18,750.00	33,000.00
198	12/6/2009	708,333.0 0	35,417.00	-
199	15/6/2009	3,666,667. 00	183,334.00	2,000.00
200	17/6/2009	250,000.0 0	12,500.00	-
201	19-22/6/2009	958,333.0 0	47,917.00	-
202	23-24/6/2009	708,333.0 0	35,416.00	13,000.00
203	25/6/2009	833,334.0 0	41,666.00	-
204	26/6/2009	1,891,668. 00	108,333.00	12,500.00
205	28/6/2009	4,333,336. 00	216,664.00	7,900.00
206	30/6/2009	3,366,668. 00	158,332.00	4,000.00
207	1/7/2009	1,141,667. 00	57,083.00	13,500.00
208	2/7/2009	1,499,999. 00	75,001.00	17,000.00
209	3/7/2009	1,209,334. 00	64,562.00	4,000.00
210	6/7/2009	2,041,667. 00	102,083.00	1,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211	7-9/7/2009	958,333.0 0	47,917.00	-
212	10/7/2009	2,941,668. 00	152,082.00	-
213	14/7/2009	1,041,667. 00	52,083.00	-
214	21/7/2009	3,041,665. 00	152,083.00	1,000.00
215	23-25/7/2009	1,416,667. 00	108,333.00	-
216	27/7/2009	4,541,666. 00	227,084.00	-
217	8/7/2009	2,866,668. 00	133,332.00	-
218	29-30/7/2009	1,083,334. 00	54,166.00	-
219	31/7/2009	1,166,668. 00	58,332.00	2,700.00
220	2/8/2009	475,000.0 0	31,250.00	-
221	3/8/2009	1,541,666. 00	77,084.00	1,000.00
222	4/8/2009	1,916,668. 00	95,832.00	2,500.00
223	4/8/2008	3,958,335. 00	197,916.00	18,400.00
224	11/8/2009	841,667.0 0	52,083.00	-
225	13/8/2009	666,667.0 0	33,333.00	-
226	14/8/2009	1,083,333. 00	54,167.00	-
227	16/8/2009	166,667.0 0	8,333.00	-
228	18/8/2009	541,667.0 0	27,087.00	-
229	19-20/8/2009	833,334.0 0	41,667.00	7,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230	24/8/2009	1,250,001. 00	62,499.00	-
231	25/8/2009	1,625,000. 00	81,250.00	-
232	26/8/2009	583,334.0 0	29,167.00	-
233	27/8/2009	2,500,000. 00	125,001.00	10,000.00
234	28/8/2009	1,583,334. 00	79,165.00	40,000.00
235	31/8/2009	2,750,000. 00	137,501.00	-
236	1/9/2009	958,333.0 0	47,919.00	3,000.00
237	2/9/2009	1,116,666.0 0	58,334.00	2,100.00
238	4/9/2009	2,125,000. 00	106,250.00	-
239	8/9/2009	666,667.0 0	33,333.00	4,200.00
240	11/9/2009	458,334.0 0	22,916.00	11,700.00
241	15/9/2009	375,000.0 0	18,750.00	18,800.00
242	22/9/2009	750,000.0 0	37,501.00	-
243	25-28/9/2009	3,208,334. 00	160,416.00	12,500.00
244	28/9/2009	874,999.0 0	43,750.00	-
245	29/9/2009	1,166,667. 00	58,333.00	13,500.00
246	1/10/2009	1,133,334. 00	66,666.00	-
247	2/10/2009	1,083,334. 00	54,166.00	-
248	3-4/10/2009	583,334.0 0	29,166.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249	5/10/2009	2,083,333.00	104,167.00	7,500.00
250	9/10/2009	1,833,334.00	91,666.00	23,500.00
251	12/10/2009	1,824,999.00	91,251.00	-
252	13/10/2009	1,174,999.00	43,751.00	-
253	22/10/2009	1,333,333.00	66,666.00	-
254	26/10/2009	1,316,667.00	45,833.00	-
255	28/10/2009	1,391,666.00	69,583.00	-
256	31-2/11/2009	1,708,334.00	85,416.00	13,950.00
257	3/11/2009	1,350,000.00	67,500.00	33,000.00
258	9-11/11/2009	1,708,333.00	85,417.00	-
259	12/11/2009	541,666.00	27,084.00	6,400.00
260	17-20/11/2009	1,083,334.00	54,166.00	-
261	23-28/11/2008	916,667.00	45,833.00	-
262	1/12/2009	2,929,167.00	139,583.00	3,000.00
263	3/12/2009	1,291,666.00	64,583.00	-
264	8/12/2009	1,250,000.00	62,500.00	-
265	11/12/2009	958,334.00	47,966.00	12,250.00
266	16/12/2009	625,000.00	31,250.00	-
267	16-29/12/2009	1,333,334.00	66,666.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268	30-4/1/2010	1,291,667. 00	64,583.00	-
269	5/1/2010	2,508,333. 00	108,333.00	-
270	7/1/2010	1,916,667. 00	83,333.00	-
271	14-26/1/2010	3,350,001. 00	162,498.00	-
272	1/2/2010	916,667.0 0	45,833.00	-
273	2/2/2010	1,208,333. 00	60,417.00	-
274	8/2/2010	2,708,334. 00	135,416.00	-
275		6,000,000. 00	-	-
276	24-26/2/2010	15,836,118.0 0	1,729,110.00	-
277	15-24/5/2010	12,579,166. 00	620,833.00	1,161,000.00
278	1-5/7/2010	11,250,002.0 0	879,763.00	-
279	6-19/7/2010	26,916,673. 00	2,605,330.00	25,000.00
280	2-4/8/2010	11,211,166.0 0	1,048,669.00	-
281	10-1/9/2010	11,922,223.0 0	1,262,219.00	8,500.00
282	5-20/9/2010	9,263,894. 00	850,000.00	12,500.00
283	25-7/10/2010	8,972,223. 00	880,886.00	10,000.00
284	8-14/10/2010	9,538,888. 00	1,203,055.00	-
285	19-5/11/2010	5,058,336. 00	524,665.00	-
286	4/11/2010	2,000,001. 00	213,333.00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287	10-19/11/2010	4,191,668. 00	356,663.00	-
	JUMLAH TOTAL	859,720,787. 00	48,927,043.00	7,044,675.00

Yang kemudian secara bertahap sebagian dari uang setoran Debitur tersebut saksi RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO serahkan kepada Terdakwa sebesar total Rp.686.230.700,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan maksud agar disetorkan Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar, sebagai berikut :

TANGGAL	SETOR KE TERDAKWA (Rp)
02-05 Nop 2007	5.600.000
05-12 Nop 2007	6.500.000
13 Nop 2007	3.300.000
14 – 23 Nop 2007	4.500.000
26 – 27 Nop 2007	4.300.000
Nop-2007	24.200.000
03 Des 2007	2.900.000
04 – 05 Des 2007	2.000.000
06 Des 2007	2.000.000
07 – 12 Des 2007	4.800.000
12 – 13 Des 2007	3.000.000
17 – 18 Des 2007	1.796.000
27 Des 2007 – 02 jan 2008	5.600.000
Des-2007	22.096.000
03 jan 2008	4.500.000
04 – 08 jan 2008	2.000.000
09 – 14 jan 2008	7.000.000
15 jan 2008	4.000.000
16 – 18 jan 2008	5.000.000
21 jan 2008	3.000.000
22 -27 jan 2008	2.900.000
28 – 31 jan 2008	3.800.000
Jan-2008	32.200.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146

01 – 05 feb 2008	5.000.000
06 – 11 feb 2008	6.000.000
12 feb 2008	5.000.000
13 feb 2008	3.500.000
14 – 18 feb 2008	4.200.000
19 – 27 Nop 2008	4.400.000
28 feb – 03 Mart 2008	2.000.000
Feb-2008	30.100.000
04 – 12 Mart 2008	10.487.500
13 Mart 2008	5.600.000
14 – 18 Mart 2008	3.450.000
19 – 26 Mart 2008	3.000.000
27 – 31 Mart 2008	4.000.000
Maret-2008	26.537.500
01 – 08 April 2008	3.000.000
04 – 05 April 2008	4.522.550
07 – 11 April 2008	5.000.000
12 – 14 April 2008	6.000.000
15 – 18 April 2008	6.000.000
21 - 26 April 2008	5.000.000
29 April – 07 Mei 2008	5.000.000
April-2008	34.522.550
08 Mei 2008	3.000.000
12 – 14 Mei 2008	11.000.000
15 – 20 Mei 2008	5.522.750
22 – 27 Mei 2008	5.000.000
28 Mei – 02 Juni 2008	5.100.000
Mei-2008	29.622.750
03 – 09 Juni 2008	5.000.000
10 Juni 2008	4.875.000
11 – 12 Juni 2008	4.000.000
13 – 14 Juni 2008	6.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 – 19 Juni 2008	3.175.000
21 – 25 Juni 2008	2.587.500
26 - 27 Juni 2008	2.000.000
30 Juni – 01 Juli 2008	5.000.000
Juni-2008	32.637.500
02 – 03 Juli 2008	3.000.000
04 – 07 Juli 2008	5.000.000
09 – 11 Juli 2008	5.000.000
14 – 15 Juli 2008	5.450.000
16 – 26 Juli 2008	6.000.000
28 Juli – 05 Agustus 2008	4.000.000
Juli-2008	77.500.000
05 - 07 Agustus 2008	5.437.500
08 – 14 Agustus 2008	3.000.000
15 – 24 Agustus 2008	3.180.900
26 – 29 Agustus 2008	9.000.000
29 Agustus 2008	15.000.000
Agust-2008	35.618.400
01 – 10 Sept 2008	3.000.000
11 – 15 Sept 2008	6.000.000
16 – 19 Sept 2008	7.000.000
25 – 29 Sept 2008	3.000.000
30 Sep – 08 Okt 2008	6.000.000
21 – 24 sept 2008	5.800.000
Sept-2008	30.800.000
08-13 Okt 2008	13.000.000
14-17 Okt 2008	7.000.000
17 – 21 Okt 2008	4.000.000
22 Okt – 3 Nop 2008	7.500.000
Okt-2008	31.500.000
04 – 07 Nop 2008	7.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148

08 – 11 Nop 2008	4.000.000
12 – 14 Nop 2008	6.000.000
14 – 17 Nop 2008	2.000.000
19 – 24 Nop 2008	3.000.000
26 – 27 Nop 2008	3.000.000
28 Nop – 02 Des 2008	9.000.000
Nop-2008	34.000.000
04 – 11 des 2008	5.000.000
11 – 16 des 2008	8.000.000
17 – 24 Des 2008	20.343.500
25 – 30 Des 2008	9.000.000
Des-2008	42.343.500
02 Jan – 12 Jan 2009	6.000.000
12 – 16 Jan 2009	4.918.750
19 – 20 Jan 2009	2.000.000
21 – 29 jan 2009	8.000.000
Jan-2009	20.918.750
02 – 05 feb 2009	3.900.000
09-24 feb 2009	8.000.000
25 feb 2009	2.087.500
26 – 03 Maret 2009	3.000.000
Peb-2009	16.987.500
03 – 12 Maret 2009	6.237.500
13-18 Maret 2009	2.262.500
19 – 26 Maret 2009	4.500.000
27 Maret - 06 April 2009	10.000.000
Maret-2009	23.000.000
06 – 08 April 2009	2.000.000
09 – 13 April 2009	4.437.500
16 April – 04 Mei 2009	2.000.000
April-2009	8.437.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 – 08 Mei 2009	14.000.000
10 – 19 Mei 2009	7.452.500
19 – 26 Mei 2009	750.500
26 Mei – 03 Juni 2009	787.500
Mei-2009	22.990.500
04 – 06 Juni 2009	9.200.000
07 – 10 Juni 2009	4.210.000
12 – 23 Juni 2009	4.237.500
24 Juni – 01 Juli 2009	5.020.000
Juni-2009	22.667.500
03 – 10 Juli 2009	4.423.000
10 – 21 Juli 2009	390.000
21 – 27 Juli 2009	1.940.000
27 Juli – 07 Agustus 2009	4.700.000
Juli-2009	11.453.000
11 – 25 Agustus 2009	11.937.500
26 – 28 Agustus 2009	3.837.500
Agust-2009	15.775.000
01 – 22 Sept 2009	5.500.000
25 – 29 Sept	1.000.000
Sept-2009	6.500.000
01 Okt – 26 Okt 2009	9.939.250
27 Okt – 03 Nop 2009	4.350.000
Okt-2009	14.289.250
05 -23 Nop 2009	8.350.000
28 Nop -08 Des 2009	10.975.000
Nop-2009	19.325.000
11 – 16 Des 2009	2.000.000
29 Des 2009 – 28 Jan 2010	3.000.000
Des 2009 – Jan 2010	5.000.000
01 – 04 Feb 2010	500.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 – 29 feb 2010	1.462.500
Feb-2010	1.962.500
01 April – 24 Mei 2010	7.261.000
April-Mei 2010	7.261.000
30 Mei – 19 Juli 2010	2.000.000
Mei- Juli 2010	2.000.000
19 Juli – 12 Agustus	1.485.000
12 -18 Agustus 2010	2.500.000
Juli – Agust 2010	3.985.000
JUMLAH TOTAL	686.230.700,00

Bahwa selain menerima setoran Debitur, baik dari saksi DEDE HARISMAN bin ULI SUTARHAN, saksi RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO maupun yang langsung Terdakwa terima sendiri, baik selaku Sarjana Pendamping maupun Analis Kredit secara tanpa hak Terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya atau bertindak melampaui batas wewenang yang telah ditentukan dalam :

- Ketentuan Pasal 19A ayat (4) Peraturan Walikota Banjar Nomor : 32 Tahun 2007, tanggal 11 Juni 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007 mengenai tugas Sarjana Pendamping (vide halaman 35).
- Ketentuan Bab III Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.88-Dalprog/2008, tanggal 14 April 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa/Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2008 mengenai tugas pokok Sarjana Pendamping (vide halaman 47).
- Ketentuan Bab IV Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009 mengenai tugas pokok Sarjana Pendamping (vide halaman 52)
- Ketentuan Bab IV Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009 mengenai tugas pokok analis (vide halaman 53)

Antara lain melalui cara-cara sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENYETORAN KE BANK (Rp)
1.	16-4/05/2009	7,000,000.00
		7,500,000.00
2.	5-8/5/2009	1,000,000.00
3.	26-3/6/2009	6,000,000.00
4.	4-29/6/2009	7,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	21-27/7/2009	10,000,000.00
6.	27-28/8/2009	5,000,000.00
7.	2-26/10/2009	4,000,000.00
8.	5-23/11/2009	3,000,000.00
9.	1-8/12/2009	7,000,000.00
10.	29-28/1/2010	
	JUMLAH TOTAL	57,500,000.00

Bahwa kemudian saksi menarik kembali uang tersebut dan dicatat dalam pembukuan, namun yang dikembalikan Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar hanya sebesar Rp.54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENARIKAN DAN DIMASUKAN KE KAS (Rp)
1.	5-8/5/2009	7,000,000.00
2.	26-3/6/2009	6,000,000.00
3.	27-7/8/2009	5,000,000.00
4.	11-25/8/2009	10,000,000.00
5.	27-28/8/2009	1,000,000.00
6.	2-26/10/2009	9,000,000.00
7.	5-23/11/2009	4,000,000.00
8.	1-8/12/2009	1,000,000.00
9.	28-29/1/2010	1,200,000.00
		9,700,000.00
10.	23-11-2010	500.000,00
11.	15-102010	100.000,00
	JUMLAH TOTAL	54.500.000,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk "Meminjam" dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO yang pernah pernah melakukan pengecekan ke lapangan bersama dengan saksi NOPIANDI SAPUTRA bin WARDI dan saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYUDIN untuk kepentingan klarifikasi tunggakan Nasabah, diperoleh keterangan dari beberapa orang Debitur yang menyatakan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran melalui Terdakwa, namun selaku Kasir saksi RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO tidak pernah menerima angsuran Debitur tersebut dari Terdakwa, disamping itu juga terdapat beberapa Debitur yang tercatat sebagai peminjam dalam pembukuan yang disusun oleh saksi, namun setelah diklarifikasi mereka menyatakan hanya tercatat sebagai Debitur sedangkan uang pinjamannya diterima oleh Terdakwa, sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	PINJAMAN (Rp)	SETORAN YANG DITERIMA/ PERMINJAM OLEH TERDAKWA (Rp)	KETERANGAN
1.	DEDI S(Pencairan UPK ke-2)	3.000.000,-	1.312.500,-	5 Bulan lunas di Terdakwa
2.	ATUN (Pencairan UPK ke-2)	600.000,-	157.500,-	3 bulan lunas di Terdakwa
3.	CACEP (Pencairan UPK ke-3)	3.000.000,-	2.887.500,-	11 bulan lunas di Terdakwa
4.	DODO M DARDA (Pencairan UPK ke-4)	3.000.000,-	3.150.000,-	12 bulan lunas di Terdakwa
5.	CICE NURHASANAH (Pencairan UPK ke-4)	5.000.000,-	5.250.000,-	12 bulan lunas di Terdakwa
6.	EKO WAHONO (Pencairan UPK ke-5)	2.000.000,-	350.000,-	2 bulan lunas di Terdakwa
7.	ITAR (Pencairan UPK ke-6)	5.000.000,-	2.187.500,-	5 bulan lunas di Terdakwa
8.	JUMAN (Pencairan UPK ke-6)	5.000.000,-	275.000,-	2 bulan bayar di Terdakwa
9.	ADE NURDIANA (Pencairan UPK ke-6)	5.000.000,-	1.750.000,-	4 bulan lunas di Terdakwa
10.	DEDI S (Pencairan UPK ke-6)	5.000.000,-	2.187.500,-	5 bulan lunas di Terdakwa
11.	SUMIATI (Pencairan UPK ke-8)	5.000.000,-	2.812.500,-	7 bulan lunas di Terdakwa
12.	ENGKUS (Pencairan UPK ke-8)	2.000.000,-	700.000,-	4 bulan lunas di Terdakwa
13.	YAYAN (Pencairan UPK ke-8)	1.000.000,-	525.000,-	6 bulan lunas di Terdakwa
14.	CACEP (Pencairan UPK ke-7)	3.000.000,-	3.150.000,-	Peminjam Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	IYAY SADIYI (Pencairan UPK ke-8)	5.000.000,-	3.150.000,-	Peminjam Terdakwa
16.	UDRI (Pencairan Bumdes ke-4)	10.000.000,-	10.800.000,-	Peminjam Terdakwa
17.	MIMI (Pencairan Bumdes ke-1)	2.000.000,-	180.000,-	1 Bulan lunas Di Terdakwa
JUMLAH TOTAL			41.425.000,00	

Bahwa Terdakwa telah menerima dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp. 7.318.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara meminjam diluar prosedur (Kasbon) dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO dan baru Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 595.600,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan sebesar Rp. 6.722.400,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) belum Terdakwa kembalikan hingga saat ini, dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL PINJAMAN	JUMLAH KASBON (Rp)	ANGSURAN (Rp)	SISA PINJAMAN (Rp)
9-14/01/2008	15.000,00		
19-27/02/2008	20.000,00		
19-27/02/2008	10.000,00		
8-13/10/2008	20.000,00		
22-03/11/2008		20.000,00	
14-17/11/2008	10.000,00		
17-24/12/2008	453.000,00		
12-16/01/2009		183.000,00	
09-24/02/2009	500.000,00		
03-12/03/2009		218.000,00	
03-12/03/2009	100.000,00		
27-07/08/2009	48.000,00		
27-07/08/2009		48.000,00	
26-28/08/2009	189.000,00		
01-22/09/2009		63.300,00	
25-29/09/2009	453.000,00		
01-26/10/2009		63.300,00	
19-12/08/2010	500.000,00		
09/07/2010	3.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/2010	2.000.000,00		
JUMLAH TOTAL	7.318.000,00	595.600,00	6.722.400,00

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.2.000.000,00 dari saksi RANI ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO dengan cara meminjam diluar prosedur (Kasbon) dengan menggunakan nama Sdr RUDI (Ketua LPM Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar).

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN pada tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN. sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pencairan Sdr ENDOS pada sekitar bulan Mei Tahun 2010.

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian menurut Terdakwa diserahkan saksi WARSIDIK bin (Alm) CAWA SUWARJO untuk pembayaran PBB Desa Jajawar.

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pencairan pinjaman sdr DARNO, yang akan tetapi menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO, realisasi kredit untuk sdr DARNO pada pencairan tahap ke-13 dilaksanakan dengan menggunakan uang Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menerima dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYAN.

Sehingga jumlah total Dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar yang dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak adalah sebagai berikut :

NO	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
1.	Selisih setoran Debitur yang Terdakwa terima dan tidak Terdakwa serahkan kepada saksi DEDE HARISMAN Bin ULI SUTARJAN selaku Kasir Penguatan Ekonomi. (vide halaman 7)	1.445.833,00
2.	Setoran Debitur yang Terdakwa terima saat melaksanakan tugas Kasir Penguatan EKonomi dengan dibantu oleh saksi BUDI FIRMANSYAH bin (Alm) ISOF SOFYUDIN. (vide halaman	45.799.915,00



	11)	
3.	Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE bin YUNI SULIYANTO sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) namun uang yang Terdakwa setor ke Bank adalah hanya sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), sedangkan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) masih berada dalam kekuasaan Terdakwa. (vide halaman 16)	16.000.000,00
4.	Penerimaan dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO yang berasal dari penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,00 pada realisasi Kredit Tahap ke-10.(vide halaman 20)	50.000.000,00
5.	Setoran Debitur yang Terdakwa terima dari saksi RANI ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO.(vide halaman 28)	686.230.700,00
6.	Penerimaan dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO yang berasal dari penarikan uang sebesar Rp.57.500.000,00. (vide halaman 28)	3.000.000,00
7.	Penerimaan setoran beberapa orang Debitur yang tidak Terdakwa serahkan kepada Kasir dan penerimaan pinjaman penguatan ekonomi dengan menggunakan nama beberapa Debitur/orang lain. (vide halaman 29)	41.425.000,00
8.	Penerimaan pinjaman diluar prosedur (Kasbon) yang belum dikembalikan. (vide halaman 29)	6.722.400,00
9.	Penerimaan Kasbon dari saksi RANY ANDRIYANTI,SE bini YUNI SULIYANTO dengan menggunakan nama Sdr RUDI (Ketua LPM Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar). (vide halaman 29)	2.000.000,00
10.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN. (vide halaman 29)	20.000.000,00
11.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN untuk pencairan Sdr ENDOS. (vide halaman 29)	6.000.000,00
12.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN untuk pembayaran PBB Desa Jajawar pada sekitar bulan Mei 2010. (vide halaman 30)	7.200.000,00
13.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN untuk pencairan pinjaman untuk sdr DARNO. (vide halaman 30), yang akan tetapi menurut saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO, realisasi kredit untuk sdr DARNO pada pencairan tahap ke-13 dilaksanakan dengan menggunakan uang Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah).	
14.	Penerimaan dari saksi CECEP SUBIARTO BIN (Alm) KARHUDIN. (vide halaman 30)	5.000.000,00
15.	Penerimaan dari BUDI FIRMANSYAH Bin (Alm) ISOF SOFYUDIN sebesar Rp.242.000,00 namun tidak Terdakwa serahkan kepada saksi RANYANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO selaku Kasir.	242.000,00
	JUMLAH TOTAL	893.065.848,00

Bahwa dari dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar total Rp.893.065.848,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) tersebut, yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar secara keseluruhan, Terdakwa hanya menyetorkannya sebesar total Rp.461.404.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah), melalui cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi ACEU ROSLINAWATI binti (Alm) H SOBANDI selaku Manager Operasional Bank bjb Banjar dikaitkan dengan bukti transaksi berdasarkan print-out buku Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar No : 0002533537100 Terdakwa telah menyetorkan dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar ke bank sebesar Rp. 331.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH UANG YANG DISETOR (Rp)
1	26 Nopember 2007	45.000.000,00
2	05 Desember 2007	30.000.000,00
3	29 Januari 2008	1.000.000,00
4	27 Maret 2008	13.000.000,00
5	06 Nopember 2008	7.000.000,00
6	12 Nopember 2008	7.000.000,00
7	11 Desember 2008	20.000.000,00
8	12 Desember 2008	28.000.000,00
9	16 Desember 2008	63.000.000,00
10	20 Desember 2008	92.000.000,00
11	24 Desember 2008	19.000.000,00
12	23 Oktober 2009	6.600.000,00
	JUMLAH TOTAL	331.600.000,00

Sebesar Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO secara bertahap sebagai tambahan modal pencairan kredit sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Diserahkan pada saat Pencairan Tahap ke-6 UPK (vide halaman 47)	9.000.000,00
2.	Diserahkan pada saat Pencairan Tahap ke-7 UPK (vide halaman 49)	79.000.000,00
3.	Diserahkan pada saat Pencairan Tahap ke-13 BUMDES (vide halaman 56)	9.000.000,00
JUMLAH TOTAL		97.000.000,00

Sebesar Rp.25.604.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah) diterima oleh saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebagai angsuran Kas Bon (pinjaman diluar peosedur) yang dikeluarkan oleh Terdakwa, dari beberapa peminjam sebagai berikut :

NO	PENERIMA KASBON	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Sdr NANA R	800.000,00	Diterima pada tanggal 01 Nopember 2010.
2	Sdr YODI/KATUN BUDIATUN	1.000.000,00	disetor ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada tanggal 14 Desember 2010.
3	Sdr HENDRI K	500.000,00	disetor ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada tanggal 21 Februari 2011.
4	-	500.000,00	disetor ke Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar pada tanggal 27 Juni 2011.
5	Sdr KOSIM	500.000,00	Diterima pada tanggal 22 September 2011.
6	Sdr IYAN	600.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
7	Sdr DEDE HARISMAN	287.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SULIYANTO
8	Sdr KOMARUDIN	18.917.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
9	Sdr ANDANG R	500.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
10	Sdr TATUN SUTANDI	2.000.000,00	Merupakan pengembalian pinjaman Kas Bon yang diterima dari Terdakwa dan dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO
	JUMLAH TOTAL	25.604.000,00	

Sebesar Rp.7.200.000,00 telah diterima secara bertahap oleh saksi RANY ANDRIYANTI, SE binti YUNI SULIYANTO yang berasal dari dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai dana talangan Pajak Bumoi dan Bangunan dua dusun di Desa Jajawar, yaitu Dusun Jajawar Kulon dan Dusun Karang Pucung Kulon Tahun 2010

Jumlah total Rp.461.404.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BHIRA TAWADO,S.Hut Bin (Alm) ATANG HERDIANA sebagaimana diuraikan diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yakni Kerugian Keuangan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 sebesar Rp.893.065.848,00 - Rp.461.404.000,00 = Rp.431.661.848,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)atau setidaknya tidaknya sejumlah lain sekitar jumlah itu.

Bahwa dana Penguatan Ekonomi Desa Jajawar sebesar Rp.431.661.848,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) tersebut yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Kas Penguatan Ekonomi Desa Jajawar, secara tanpa hak Terdakwa justru menggunakan uang tersebut diluar peruntukannya atau tidak sesuai dengan sifat penggunaan dana diluar kewenangan Terdakwa baik selaku Sarjana Pendamping maupun sebagai Tenaga Analis Organisasi Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai berikut :

Sebesar Rp.76.967.000,00 Terdakwa Kasbon-kan (dipinjamkan diluar prosedur) dan dipergunakan untuk untuk keperluan belanja ATK tanpa didukung dengan bukti pertanggung jawaban penggunaan dana, serta telah dikembalikan ke kas penguatan ekonomi sebesar Rp. 21.717.000,00 sebagai berikut :

NO	NAMA	PENERIMA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
----	------	----------	-------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kepala Desa	23.917.000,00	Telah dikembalikan oleh Kepala Desa melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.18.917.000,00
2	Cecep Sudaryanto	7.000.000,00	
3	Ian Rusyanto	400.000,00	
4	Cecep Subiarto	1.700.000,00	
5	Sidik	2.150.000,00	
6	Andang R	500.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.500.000,00
7	Tatang Suntoni	1.200.000,00	
8	U Ruhanda	6.800.000,00	
9	Iyay S	2.000.000,00	
10	Nana Uprit	1.500.000,00	
11	Kosim	500.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.500.000,00
12	Katun	1.000.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.1.000.000,00
13	Kurnia	1.500.000,00	
14	Desa / an Kepala Desa	1.850.000,00	
15	Sudrajat	5.000.000,00	
16	Andi	2.800.000,00	
17	Nana R	800.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANRIYANTI,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.800.000,00
18	ATK	1.700.000,00	
19	Yodi	900.000,00	
20	Iyas	5.500.000,00	
21	Tatang	3.250.000,00	
22	Antinah/Edi Tahyadi	5.000.000,00	
	JUMLAH	76.967.000,00	21.717.000,00
	JUMLAH AKHIR	76.967.000,00 - 21.717.000,00	55.250.000,00

Sebesar Rp. 84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa Kasbon-kan (dipinjamkan diluar prosedur) dan telah dikembalikan ke kas penguatan ekonomi sebesar Rp. 16.200.000,00 sebagai berikut :

N O	NAMA KASBON	PENERIMA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Diambil Direktur (Sdr.CECEP SUBIARTO)		12.000.000,00	
2	Kepala Desa		9.500.000,00	
3	Tatun Sutandi		2.000.000,00	
4	Kepala Desa		1.000.000,00	
5	Pelunasan PBB Dua Dusun		7.200.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi WARSIDIK sebesar Rp.7.200.000,00
6	Andi Jaya Negara		10.000.000,00	
7	Cice Nurhasanah		15.000.000,00	
8	Endos		6.000.000,00	Telah dikembalikan melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.6.000.000,00
9	Jajang Heryadi		4.000.000,00	
10	Iin Darwin		2.000.000,00	
11	Ade Nurdiana		5.000.000,00	
12	Jumri		3.000.000,00	Telah dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			melalui saksi RANY ANDRIYANTI,SE binti YUNI SULIYANTO sebesar Rp.3.000.000,00
13	Iim Pribadi	1.200.000,00	
14	Cacep Nuryadin	5.000.000,00	
15	Yopi	1.500.000,00	
	JUMLAH	84.400.000,00	16.200.000,00
	JUMLAH AKHIR	84.400.000,00 - 16.200.000,00	68.200.000,00

Dimana penyerahan Kas Bon tersebut awalnya tidak Terdakwa lakukan dengan menggunakan kwitansi, tapi kemudian telah Terdakwa buat kan kwitansi tertanggal 18 Agustus 2010 agar seolah-olah peminjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan tanda terima.

Kemudian sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Sdr ADE HERDIMAN dalam bentuk barang (kayu) sebagaimana kwitansi penerimaan tertanggal 09 Maret 2009, yang mana atas penyerahan pinjaman tersebut Terdakwa telah menerima pengembalian sebesar Rp.24.000.000,00 yang akan tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada Kasir atau tidak Terdakwa setor ke Kas/Rekening Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.

Sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pencairan pinjaman Sdr. DARNO pada sekitar bulan Mei tahun 2010.

Jumlah total Rp.185.450.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Sedangkan sisanya sebesar Rp.431.661.848,00 – Rp.185.450.000,00 = Rp.246.211.848,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) secara tanpa hak telah Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari serta sebagai tambahan modal usaha kayu milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **BHIRA TAWADO,S.Hut Bin (Alm) ATANG HERDIANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.

Telah membaca surat **tuntutan pidana (Requisitoir)** Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-06/Ft.1/Inmyu/10/2011 Tertanggal : 07 Maret 2012 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut.Bin(Alm)ATANG HERDIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primer;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut. Bin (Alm)ATANG HERDIANA** dengan Pidana penjara selama 4 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah ia jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) Subsider 9 (sembilan) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sejumlah **Rp.431.661.848,-** (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) Subsider 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dan apabila terdakwa / terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
- Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Jenis Benda yang disita	Banyak nya	Disita Dari	Ket
1	2	3	4	5
1.	Asli Buku Catatan Pembayaran Hutang melalui Kasir BUMDes Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
2.	Asli kwitansi Pinjaman sementara atas nama KODAR tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000,- kepada Kasir BUMDes (RANY A)	1 (satu) lembar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	



3.	Asli Kwitansi BUMDES dan PEP dari Kasir BUMDes Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.	1 (satu) lembar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
4.	Asli Kartu Teknis Angsuran Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.	1 (satu) Bundel	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
5.	Asli Buku III Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur BUMDes Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
6.	Asli Buku II Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Pokok + Bunga + Denda Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
7.	Asli Buku II Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
8.	Asli Buku I Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
9.	Asli Buku I Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Pokok + Bunga + Denda Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
10.	Asli Buku I Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
11.	Asli Buku II Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI	



	Jajawar.		SULIYANTO	
12.	Asli Buku III Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
13.	Asli Buku IV Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
14.	Asli Buku V Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
15.	Asli Buku I Buku Setoran Harian Debitur dan lain-lain Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
16.	Asli Buku I Buku Setoran Harian Debitur dan lain-lain Desa Jajawar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
17.	Asli Rincian Penerima Kasbon terpisah.	1 (satu) Eksemplar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
18.	Asli Buku rekening TANDAMATA Bank Jabar No: 0002533537100 An. Desa Jajawar / Penguatan Ekonomi.	1 (satu) Buku	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
19.	Asli kwitansi setoran nasabah atas nama DIDI ELI Rp. 360.000,- dan DIAN KARDIWA sebesar Rp. 270.000,- tanggal 21 Agustus	1 (satu) lembar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010			
20.	Asli kwitansi pinjaman atas nama NOPIANDI sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2010.	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
21.	Asli persyaratan pengajuan kredit nasabah Desa Jajawar beserta data pendukungnya sebanyak 71 Nasabah	1 (satu) Bundel	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
22.	Slip penyetoran Bank BJB tanggal 9 Mei 2011 dari RANI A sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening no. 0002533537100 atas nama Desa Jajawar .	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
23.	Slip penyetoran Bank BJB tanggal 27 Mei 2011 dari RANI A sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening no. 0002533537100 atas nama Desa Jajawar.	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
24.	Asli Buku Pembukuan DEDE HARISMAN Kasir Penguatan Ekonomi Tahun 2007 Desa Jajawar.	1 (satu) buah	DEDE HARISMAN Bin ULI SUTARJAN	
25.	Asli Buku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	1 (satu) buah	KOMARUDIN Bin DJAINI	
26.	Asli Berita Acara musyawarah tentang Kepengurusan Desa Jajawar Nomor : 147 / X / Jjr / Ds.2010 tanggal 14 Oktober 2010	1 (satu) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	



27.	Asli Keputusan Desa Jajawar Nomor : 147 / Kpts-VII / Des.2008 tanggal 1 April 2008 tentang Struktur Pengurus Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Pedesaan Desa Jajawar TA.2008;	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
28.	Asli Slip setoran Bank Jabar Banten kepada Rekening Desa Jajawar dari dari RANI ANDRIYANTI tertanggal : 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.000.000,- 29 Nopember 2010 sebesar Rp.2.890.000,-	2 (dua) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
29.	Asli kwitansi untuk pembayaran pinjaman dari uang PE dan BUMDes dari KOMARUDIN kepada Kasir tertanggal : 1 Oktober 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.000.000,-	2 (dua) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
30.	Asli Rincian Pinjaman Kepala Desa Jajawar;	2 (dua) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
31.	Asli surat pernyataan besaran pinjaman Sdr. KOMARUDIN sebesar Rp. 33.890.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)	1 (Satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
32.	Asli Laporan Pencairan BUMDes "JEMBAR" Tahap I, Tahap II dan Tahap III	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
33.	Asli Data Verifikasi Kas Bon BUMDes Jajawar Kecamatan	1 (satu)	KOMARUDIN Bin	



	Banjar Kota Banjar	Bundel	DJAINI	
34.	Surat Rekomendasi Pencairan Dana Penguatan Ekonomi Perdesaan Nomor : 900/242.3/ DKAD/2010, tanggal 20 April 2010.	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	

“Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pengurus BUMDes Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya”.

Dan :

No.	Jenis Benda yang disita	Banyaknya	Disita Dari	Ket
1	2	3	4	5
1.	Fotocopy kwitansi Pengembalian atau setoran angsuran Kas Bon yang langsung disetor ke rekening atas nama Kades	1 (satu) Bundel	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
2.	Fotocopy Kwitansi pinjaman dari BUMDes JEMBAR beserta data pendukungnya.	1 (satu) Bundel	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
3.	Fotocopy Asli Rincian Penerima Kasbon dari Tahun 2007 s.d Tahun 2010	1 (satu) Eksemplar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
4.	Fotocopy slip setoran kepada rekening Desa Jajawar dari RANY ANDRIYANTI tertanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp.9.000.000,-.	1 (satu) lembar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	



5.	Foto copy kwitansi no.23 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara tanggal 9 Mei 2011 dari NOPIANDI SAPUTRA kepada Kasir BUMDes	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
6.	Foto copy kwitansi No.28 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara tanggal 27 Mei 2011 dari NOPIANDI SAPUTRA kepada Kasir BUMDes.	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
7.	Fotocopy Data Warsidik Realisasi PBB 2 Dusun.	1 (satu) Eksemplar	WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO	
8.	Fotocopy Rencana Realisasi Kredit tahun 2007.	1 (satu) Eksemplar	WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO	
9.	Fotocopy Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dari Menteri dalam Negeri	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
10.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts-218Huk / XII / 2006 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman, Kepala Desa Jajawar Kecamatan Banjar dan Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar tanggal 27 Desember	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2006			
11.	Fotocopy Surat pengunduran diri CECEP SUBIARTO sebagai Direktur BUMDes Jajawar tanggal 13 Oktober 2010	1 (satu) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
12.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No.47 Tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
13.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar No.140/Kpts.4/TAPEM /2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
14.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No.412.31/21/XII/Kpts-JJR/DES-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Administrasi “JEMBAR” Desa Jajawar	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
15.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No.147.2/12/Kpts/PEP/Ds-2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Pengangkatan Ketua Unit Pengelola Kredit (UPK) Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Desa Jajawar Tahun 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Fotocopy Rencana Realisasi Kredit tahun 2008	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
17.	Fotocopy Rencana Realisasi Kredit tahun 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
18.	Fotocopy Proposal Program Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
19.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No:147.2/15/XII /Kpts/PEP/Ds.2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 147.2/10/VI/Kpts/PEP/Ds.2008, tentang Pengangkatan Ketua Unt Pengelola Keuangan (UPK) Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Tahun Anggaran 2008	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
20.	Fotocopy Berita Acara No.07/Des-JJR/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang musyawarah penggantian Ketua UPK	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
21.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 140/Kpts-/1-JJR/Ds.2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penggunaan Pendapatan Jasa dan tabungan Penguatan ekonomi Pedesaan tahun 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
22.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No.04 tahun 2008 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pedoman Umum	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008.		Bin DJAINI	
23.	Fotocopy Peraturan Desa Jajawar No : 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Desa untuk Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
24.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 140/10/IX/2007 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Desa untuk Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007 tentang Penggunaan Pemanfaatan Pendapatan Bunga Kredit Denda dan Jasa tabunga Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
25.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
26.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No : 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar No.11 tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No.09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
28.	Fotocopy Data Pembukaan Rekening Bank Jabar Cabang Banjar	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
29.	Fotocopy Dokumen pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2007.	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
30.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.22/Kpts.12-Huk/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007.	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
31.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa TA 2007 tanggal 23 Februari 2007.	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
32.	Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa TA 2007 Nomor : 147/30/III/ IIR/2007 tanggal 20 Maret 2007.	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
33.	Fotocopy kwitansi Nomor : 1026 untuk pembayaran bantuan Pemerintahan Desa	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Penguatan Ekonomi Perdesaan) dari Bendahara Umum Daerah Kota Banjar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Maret 2007 dan ditandatangani oleh KOMARUDIN Kepala Desa Jajawar.		SUHATA	
34.	Fotocopy Peraturan Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar Nomor : 03 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tanggal 9 Februari 2007	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
35.	Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 938/113/BPKAD/2007, tanggal 20 Maret 2007	3 (tiga) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
36.	Fotocopy berupa Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2007 dan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 931/113/BTL/LS/ 1.20.05/03/2007 tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan Nomor Rekening : 0002533537100	2 (dua) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
37.	Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan (DPPA PPKD) TA 2008	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



38.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar Nomor : 142.252/Kpts.64-Tapem/ 2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Penetapan Pagu Besar Penggunaan Dana Bantuan Desa Dan Bantuan Bagi Masyarakat TA 2008.	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
39.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar Nomor : 4 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa TA 2008 tanggal 8 Februari 2008	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
40.	Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pemerintahan Desa Nomor : 141/32/Des./ 2008 tanggal 13 Maret 2008	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
41.	Fotocopy kwitansi untuk pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Jajawar Kecamatan Banjar TA 2008 dari Bendahara Umum Daerah Kota Banjar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Maret 2007 dan ditandatangani oleh KOMARUDIN Kepala Desa Jajawar	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



42.	Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 938/0109/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2 /2008, tanggal 17 Maret 2008	2 (dua) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
43.	Fotocopy berupa Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2008, fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan fotocopy Daftar Penerima Bantuan Keuangan Permerintah Kota Banjar tahun 2008, Nomor SPM : 932/0109/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2008 tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	3 (tiga) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
44.	Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA 2009 tanggal 7 Agustus 2009	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
45.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar Nomor : 142.44/Kpts.38-Tapem/ 2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Penetapan Pagu Besaran Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



46.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar Nomor : 47 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa TA 2009, tanggal 2 April 2009	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
47.	Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa TA 2009 Nomor : 147/169/XII/JJR/Ds.2009, tanggal 21 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
48.	Fotocopy kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa Jajawar Kecamatan Banjar Termin ke III TA 2009 sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
49.	Fotocopy surat pernyataan An. KOMARUDIN dan An. CECEP SUDARYANTO tentang pembentukan BUMDes dan tidak akan menggulirkan dana penguatan ekonomi sebelum lengkap BUMDes berdiri, tanggal 16 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 938/1375/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)	2 (dua) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
51.	Fotocopy berupa Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2009, fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan fotocopy Daftar Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Banjar tahun 2009 termin III, Nomor SPM : 932/1375/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2009, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)	3 (tiga) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
52.	Fotocopy Surat Edaran Walikota Banjar perihal Realisasi Bantuan Penguatan Ekonomi Perdesaan dan Kelurahan Nomor : 900/1054.A/DKAD/2009, tanggal 08 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
53.	Fotocopy Surat Edaran Walikota Banjar perihal Realisasi Bantuan Penguatan Ekonomi Perdesaan dan Kelurahan Nomor : 900/1054.A/DKAD/2009, tanggal 08 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



54.	Fotocopy Daftar Desa / Kelurahan yang belum membentuk Badan Usaha, tanggal 27 Januari 2010	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
55.	Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana bantuan Keuangan Desa Program Penguatan Ekonomi TA 2009, tanggal 31 Desember 2009	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	

Tetap terlampir dalam perkara ini.

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut. Bin (Alm) ATANG HERDIANA** sebesar **Rp.5000,-** (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan **putusan tanggal : 22 Maret 2012 Nomor : 106 /Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut. Bin ATANG HERDIANA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut. Bin ATANG HERDIANA (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut. Bin (Alm) ATANG HERDIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi yang dilakukan secara berlanjut “;**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut. Bin ATANG HERDIANA (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan ;
5. Menghukum terdakwa **BHIRA TAWADO, S.Hut. Bin (Alm) ATANG HERDIANA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.431.661.848,- (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa BHIRA TAWADO, S.Hut Bin ATANG HERDIANA (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa BHIRA TAWADO, S.Hut Bin ATANG HERDIANA (Alm) tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

No.	Jenis Benda yang disita	Banyaknya	Disita Dari	Ket
1	2	3	4	5
1.	Asli Buku Catatan Pembayaran Hutang melalui Kasir BUMDes Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
2.	Asli kwitansi Pinjaman sementara atas nama KODAR tanggal 9 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000,- kepada Kasir BUMDes (RANY A)	1 (satu) lembar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
3.	Asli Kwitansi BUMDES dan PEP dari Kasir BUMDes Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.	1 (satu) lembar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
4.	Asli Kartu Teknis Angsuran Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.	1 (satu) Bundel	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
7.	Asli Buku II Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SULIYANTO	
8.	Asli Buku I Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
9.	Asli Buku I Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Pokok + Bunga + Denda Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
10.	Asli Buku I Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
11.	Asli Buku II Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
12.	Asli Buku III Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
13.	Asli Buku IV Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
14.	Asli Buku V Laporan Bulanan Realisasi Setoran Debitur Penguatan Ekonomi Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
15.	Asli Buku I Buku Setoran Harian Debitur dan lain-lain Desa Jajawar.	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI,	



			SE Binti YUNI SULIYANTO	
16.	Asli Buku I Buku Setoran Harian Debitur dan lain-lain Desa Jajawar	1 (satu) buah	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
17.	Asli Rincian Penerima Kasbon terpisah.	1 (satu) Eksemplar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
18.	Asli Buku rekening TANDAMATA Bank Jabar No: 0002533537100 An. Desa Jajawar / Penguatan Ekonomi.	1 (satu) Buku	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
19.	Asli kwitansi setoran nasabah atas nama DIDI ELI Rp. 360.000,- dan DIAN KARDIWA sebesar Rp. 270.000,- tanggal 21 Agustus 2010	1 (satu) lembar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
20.	Asli kwitansi pinjaman atas nama NOPIANDI sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2010.	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
21.	Asli persyaratan pengajuan kredit nasabah Desa Jajawar beserta data pendukungnya sebanyak 71 Nasabah	1 (satu) Bundel	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
22.	Slip penyetoran Bank BJB tanggal 9 Mei 2011 dari RANI A sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening no. 0002533537100 atas nama Desa Jajawar .	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Slip penyetoran Bank BJB tanggal 27 Mei 2011 dari RANI A sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening no. 0002533537100 atas nama Desa Jajawar.	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
24.	Asli Buku Pembukuan DEDE HARISMAN Kasir Penguatan Ekonomi Tahun 2007 Desa Jajawar.	1 (satu) buah	DEDE HARISMAN Bin ULI SUTARJAN	
25.	Asli Buku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	1 (satu) buah	KOMARUDIN Bin DJAINI	
26.	Asli Berita Acara musyawarah tentang Kepengurusan Desa Jajawar Nomor : 147 / X / Jjr / Ds.2010 tanggal 14 Oktober 2010	1 (satu) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
27.	Asli Keputusan Desa Jajawar Nomor : 147 / Kpts-VII / Des.2008 tanggal 1 April 2008 tentang Struktur Pengurus Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Pedesaan Desa Jajawar TA.2008;	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
28.	Asli Slip setoran Bank Jabar Banten kepada Rekening Desa Jajawar dari dari RANI ANDRIYANTI tertanggal : - 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.000.000,- - 29Nopember2010 sebesar Rp. 2.890.000,-	2 (dua) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
29.	Asli kwitansi untuk pembayaran pinjaman dari uang PE dan BUMDes dari KOMARUDIN kepada Kasir tertanggal :	2 (dua) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- 1 Oktober 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- - 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.000.000,-			
30.	Asli Rincian Pinjaman Kepala Desa Jajawar;	2 (dua) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
31.	Asli surat pernyataan besaran pinjaman Sdr. KOMARUDIN sebesar Rp. 33.890.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)	1 (Satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
32.	Asli Laporan Pencairan BUMDes "JEMBAR" Tahap I, Tahap II dan Tahap III	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
33.	Asli Data Verifikasi Kas Bon BUMDes Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar	1 (satu) Bundel	KOMARUDIN Bin DJAINI	
34.	Surat Rekomendasi Pencairan Dana Penguatan Ekonomi Perdesaan Nomor : 900/242.3/ DKAD/2010, tanggal 20 April 2010.	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	

"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pengurus BUMDes Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya";

dan :

No.	Jenis Benda yang disita	Banyaknya	Disita Dari	Ket
1	2	3	4	5
1.	Fotocopy kwitansi Pengembalian atau setoran angsuran Kas Bon yang langsung disetor ke rekening atas nama Kades	1 (satu) Bundel	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	



2.	Fotocopy Kwitansi pinjaman dari BUMDes JEMBAR beserta data pendukungnya.	1 (satu) Bundel	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
3.	Fotocopy Asli Rincian Penerima Kasbon dari Tahun 2007 s.d Tahun 2010	1 (satu) Eksemplar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
4.	Fotocopy slip setoran kepada rekening Desa Jajawar dari RANY ANDRIYANTI tertanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp.9.000.000,-.	1 (satu) lembar	RANY ANDRIYANTI, SE Binti YUNI SULIYANTO	
5.	Foto copy kwitansi no.23 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara tanggal 9 Mei 2011 dari NOPIANDI SAPUTRA kepada Kasir BUMDes	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
6.	Foto copy kwitansi No.28 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pinjaman sementara tanggal 27 Mei 2011 dari NOPIANDI SAPUTRA kepada Kasir BUMDes.	1 (satu) lembar	NOPIANDI SAPUTRA Bin WARDI	
7.	Fotocopy Data Warsidik Realisasi PBB 2 Dusun.	1 (satu) Eksemplar	WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO	
8.	Fotocopy Rencana Realisasi Kredit tahun 2007.	1 (satu) Eksemplar	WARSIDIK Bin (Alm) CAWA SUWARJO	
9.	Fotocopy Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dari Menteri dalam Negeri	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	



10.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts-218Huk / XII / 2006 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman, Kepala Desa Jajawar Kecamatan Banjar dan Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar tanggal 27 Desember 2006	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
11.	Fotocopy Surat pengunduran diri CECEP SUBIARTO sebagai Direktur BUMDes Jajawar tanggal 13 Oktober 2010	1 (satu) lembar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
12.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No.47 Tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
13.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar No.140/Kpts.4/TAPEM /2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
14.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No.412.31/21/XII/Kpts-JJR/DES-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Administrasi "JEMBAR" Desa Jajawar	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
15.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No.147.2/12/Kpts/PEP/Ds-2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Pengangkatan Ketua Unit Pengelola Kredit (UPK) Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Desa Jajawar Tahun 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Fotocopy Rencana Realisasi Kredit tahun 2008	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
17.	Fotocopy Rencana Realisasi Kredit tahun 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
18.	Fotocopy Proposal Program Penguatan Eknomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2009	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
19.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No:147.2/15/XII /Kpts/PEP/Ds.2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 147.2/10/VI/Kpts/PEP/Ds.2008, tentang Pengangkatan Ketua Unt Pengelola Keuangan (UPK) Pelaksana Administrasi Kredit dan Kasir UPK Tahun Anggaran 2008	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
20.	Fotocopy Berita Acara No.07/Des-JJR/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang musyawarah penggantian Ketua UPK	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
21.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 140/Kpts- /1-JJR/Ds.2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penggunaan Pendapatan Jasa dan tabungan Penguatan ekonomi Pedesaan tahun 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
22.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No.04 tahun 2008 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2008.	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
23.	Fotocopy Peraturan Desa Jajawar No :	1 (satu)	KOMARUDIN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Desa untuk Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007	Eksemplar	Bin DJAINI	
24.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No : 140/10/IX/2007 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Desa untuk Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007 tentang Penggunaan Pemanfaatan Pendapatan Bunga Kredit Denda dan Jasa tabunga Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
25.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
26.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No : 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar No.11 tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
27.	Fotocopy Keputusan Kepala Desa Jajawar No.09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kredit Penguatan Ekonomi Pedesaan Tahun Anggaran 2007	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
28.	Fotocopy Data Pembukaan Rekening Bank Jabar Cabang Banjar	1 (satu) Eksemplar	KOMARUDIN Bin DJAINI	
29.	Fotocopy Dokumen pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2007.	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



30.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.22/Kpts.12-Huk/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007.	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
31.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa TA 2007 tanggal 23 Februari 2007.	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
32.	Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa TA 2007 Nomor : 147/30/III/ IIR/2007 tanggal 20 Maret 2007.	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
33.	Fotocopy kwitansi Nomor : 1026 untuk pembayaran bantuan Pemerintahan Desa (Penguatan Ekonomi Perdesaan) dari Bendahara Umum Daerah Kota Banjar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Maret 2007 dan ditandatangani oleh KOMARUDIN Kepala Desa Jajawar.	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
34.	Fotocopy Peraturan Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar Nomor : 03 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tanggal 9 Februari 2007	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
35.	Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 938/113/BPKAD/2007, tanggal 20 Maret 2007	3 (tiga) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



36.	Fotocopy berupa Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2007 dan fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 931/113/BTL/LS/ 1.20.05/03/2007 tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan Nomor Rekening : 0002533537100	2 (dua) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
37.	Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan (DPPA PPKD) TA 2008	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
38.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar Nomor : 142.252/Kpts.64-Tapem/ 2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Penetapan Pagu Besar Penggunaan Dana Bantuan Desa Dan Bantuan Bagi Masyarakat TA 2008.	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
39.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar Nomor : 4 tahun 2008 tentang Pedoman	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM	
40.	Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pemerintahan Desa Nomor : 141/32/Des./ 2008 tanggal 13 Maret 2008	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
41.	Fotocopy kwitansi untuk pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Jajawar Kecamatan Banjar TA 2008 dari Bendahara Umum Daerah Kota Banjar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Maret 2007 dan ditandatangani oleh KOMARUDIN Kepala Desa Jajawar	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



42.	Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 938/0109/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2 / 2008, tanggal 17 Maret 2008	2 (dua) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
43.	Fotocopy berupa Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2008, fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan fotocopy Daftar Penerima Bantuan Keuangan Permerintah Kota Banjar tahun 2008, Nomor SPM : 932/0109/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2008 tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	3 (tiga) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
44.	Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA 2009 tanggal 7 Agustus 2009	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
45.	Fotocopy Keputusan Walikota Banjar Nomor : 142.44/Kpts.38-Tapem/ 2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Penetapan Pagu Besaran Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
46.	Fotocopy Peraturan Walikota Banjar Nomor : 47 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Desa TA 2009, tanggal 2 April 2009	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
47.	Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa TA 2009 Nomor : 147/169/XII/JJR/Ds.2009, tanggal 21 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



48.	Fotocopy kwitansi untuk pembayaran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa Jajawar Kecamatan Banjar Termin ke III TA 2009 sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
49.	Fotocopy surat pernyataan An. KOMARUDIN dan An. CECEP SUDARYANTO tentang pembentukan BUMDes dan tidak akan menggulirkan dana penguatan ekonomi sebelum lengkap BUMDes berdiri, tanggal 16 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
50.	Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 938/1375/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)	2 (dua) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
51.	Fotocopy berupa Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2009, fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan fotocopy Daftar Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Banjar tahun 2009 termin III, Nomor SPM : 932/1375/LS-BP/Bankeu/1.20.05.2/2009, tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)	3 (tiga) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	



52.	Fotocopy Surat Edaran Walikota Banjar perihal Realisasi Bantuan Penguatan Ekonomi Perdesaan dan Kelurahan Nomor : 900/1054.A/DKAD/2009, tanggal 08 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
53.	Fotocopy Surat Edaran Walikota Banjar perihal Realisasi Bantuan Penguatan Ekonomi Perdesaan dan Kelurahan Nomor : 900/1054.A/DKAD/2009, tanggal 08 Desember 2009	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
54.	Fotocopy Daftar Desa / Kelurahan yang belum membentuk Badan Usaha, tanggal 27 Januari 2010	1 (satu) lembar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	
55.	Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Dana bantuan Keuangan Desa Program Penguatan Ekonomi TA 2009, tanggal 31 Desember 2009	1 (satu) eksemplar	Drs. YUYUNG MULYA S, MM BIN TATA SUHATA	

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa BHIRA TAWADO, S.Hut Bin (Alm) ATANG HERDIANA sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 106/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tertanggal 22 Maret 2012 tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 27 Maret 2012, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah pula mengajukan **Memori Bandingnya** Tertanggal - Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Bandung tanggal 05 April 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (*tujuh*) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum Tertanggal : – Maret 2012 pada pokoknya menghendaki agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 22 Pebruari 2010 yang akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berkas perkara berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan pada pemeriksaan tingkat banding dalam perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan hukum terhadap unsur “ *setiap orang* ” dalam dakwaan Primair yang dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 125 alenia ke - 3 Salinan Resmi Putusan menyebutkan : ... **unsur “ setiap orang ” telah tidak terbukti** ; -----

Menimbang, bahwa “ *setiap orang* ” menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah **siapa saja** yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “ *setiap orang* ” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekenings vat baarheid*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum " orang " ditentukan melalui cara : -----

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan " **setiap orang** " , misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;**

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a,b,e,f,g,h dan i**, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28;

Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahan dan harus di perbaiki dengan menyatakan bahwa unsur " **setiap orang** " dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **tugas dan kewenangan** yang melekat pada Terdakwa sebagai **Sarjana Pendamping**, dimana sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Banjar Nomor : 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) ; bahwa untuk mengelola Bantuan Keuangan Desa bidang Penguatan EKonomi tersebut harus dibentuk Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Perdesaan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jajawar Nomor : 140/Kpts.-VII/2007 Tanggal 19 Juni 2007 tentang Penunjukan Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Pedesaan Selaku Pelaksana Kegiatan dan Administrasi Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007, Desa Jajawar membentuk Unit Pengelola Kredit (UPK) Penguatan Ekonomi Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2007, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	KOMARUDIN (Kepala Desa) BHIRA TAWADO,S.Hut (Sarjana Pendamping)
Tim Komite Kredit	:	6. OCOD AKASAD (Ketua BPD) 7. HADWA (Ketua LPM) 8. YAYA SURYANA (MUI) 9. CECEP SUBIARTO (LSM) 10. EDAH JUBAEDAH (Tokoh Masyarakat)
Pelaksana	:	
Administrasi	:	BUDI FIRMANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir	:	DEDE HARISMAN
-------	---	---------------

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19A ayat (4) Peraturan Walikota Banjar Nomor : 32 Tahun 2007, tanggal 11 Juni 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007, selaku Sarjana Pendamping Terdakwa bertanggungjawab atas kelancaran kredit yang telah disalurkan dengan rincian tugas sebagai berikut :

Penyaluran Kredit

- Meneliti Persyaratan Administrasi Permohonan Kredit;
- Melaksanakan Survey ke tempat pemohon untuk meneliti kebenaran tempat tinggal, tempat dan kegiatan usaha;
- Menganalisa kelayakan usaha dan jumlah kredit yang layak diberikan kepada pemohon;
- Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai bahan pengambilan putusan kredit.

Pengembalian Kredit

- Mengadakan penagihan kepada para penunggak;
- Membuat daftar nominative tunggakan;
- Menyampaikan daftar nominative tunggakan kepada Kepala Desa sebagai bahan pembuatan surat peringatan kepada para penunggak.

Menimbang, bahwa baik selaku Sarjana Pendamping maupun Analis Kredit secara tanpa hak Terdakwa dinilai telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya atau bertindak melampaui batas wewenang yang telah ditentukan dalam : -----

- Ketentuan Pasal 19A ayat (4) Peraturan Walikota Banjar Nomor : 32 Tahun 2007, tanggal 11 Juni 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2007 mengenai tugas Sarjana Pendamping ;
- Ketentuan Bab III Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.88-Dalprog/2008, tanggal 14 April 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa/Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2008 mengenai tugas pokok Sarjana Pendamping ;
- Ketentuan Bab IV Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009 mengenai tugas pokok Sarjana Pendamping ;
- Ketentuan Bab IV Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.26/Kpts.116-Dalprog/2009,



tanggal 30 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009 mengenai tugas pokok Analisis Kredit ;

Maka Pengadilan Tinggi dalam hal mempertimbangkan unsur “ **melawan hukum** “ pada dakwaan Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa *sifat dari “ perbuatan melawan hukum “ yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum*. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya akan mempertimbangkan **Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama demikian tersebut dapat dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal – hal baru lainnya yang akan dipertimbangkan pada pemeriksaan ditingkat banding perkara ini ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah dan harus dihukum, berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP maka Pengadilan Tinggi memerintahkan untuk Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh karenanya juga dibebankan biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 64 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung **Tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 106/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg An. BHIRA TAWADO, S.Hut bin (alm) Atang Herdiana** yang dimintakan banding dalam perkara ini ; ----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar **Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **RABU tanggal 13 Juni 2012** oleh kami **H. SJAM AMANSJAH, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan **IRWAN RAMBE, SH, MH.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 April 2012 Nomor : 26/TIPIKOR/2012 /PT.Bdg, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari **SENIN tanggal 18 Juni 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **SAIFUL ASNURI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum.

H. SJAM AMANSJAH, SH., MH.

IRWAN RAMBE, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SAIFUL ASNURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)